



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**FORTIFIKASI POSTUR BAKAMLA REPUBLIK INDONESIA
DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**YANA HARDIYANA
NIM. 120190101014**






**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

<p>Nama : Yana Hardiyana</p> <p>NIM : 120190101014</p> <p>Program Studi : Strategi Perang Semesta</p> <p>Fakultas : Strategi Pertahanan</p> <p>Judul Tesis : FORTIFIKASI POSTUR BAKAMLA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT INDONESIA</p>	
<p>Pembimbing I,</p>  <p>Dr. Suhirwan, S.T., M.MT, CIQnR., CIQaR. Laksamana Muda TNI Tanggal: 22-10-2020</p>	<p>Pembimbing II,</p>  <p>Dr. Drs. Bastari R, M.Pd, M.Sc., M.Si (Han) Marsekal Pertama TNI Tanggal: 22-10-2020</p>
<p>Mengetahui Dekan Fakultas Strategi Pertahanan,</p>  <p>Mayjen TNI Dr. Deni Dadang A.R., S.Sos., M.Si (Han) Tanggal : 22-10-2020</p>	

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Yana Hardiyana NIM : 120190101014 Program Studi : Strategi Perang Semesta Fakultas : Strategi Pertahanan Judul Tesis : FORTIFIKASI POSTUR BAKAMLA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT INDONESIA			
NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
	Pembimbing I :		
1	Dr. Suhirwan, S.T., M.MT., CIQnR., CIQaR. Laksamana Muda TNI		22 / 10 '20
	Pembimbing II :		
2	Dr. Drs. Bastari R, M.Pd, M.Sc., M.Si (Han) Marsekal Pertama TNI		22 / 10 '20
	Reviewer I :		
3	Dr.Ir. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A MayJen TNI (Mar/ Pur)		22 / 10 2020
	Reviewer II :		
4	Dr. Lukman Yudho P, S.I.P, M.A.P Kolonel Laut (E) NRP.11427/P		22 / 10 '20 .
	Reviewer III :		
5	Wayan Nuriada., S.H., M.Si (Han) Kolonel Czi NRP.1900025270265		23 / 10 2020

PERNYATAAN ORSINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, 22 Oktober 2020



Yana Hardiyana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulisan tesis dengan judul “Fortifikasi Postur Bakamla Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Laut Indonesia dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada program studi Strategi Pertahanan Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D. selaku Rektor Universitas Pertahanan.
2. Mayjen TNI Dr. Deni Dadang A.R., S.Sos., M.Si (Han) selaku dekan Fakultas Strategi Pertahanan yang telah memberikan arahan dan semangat dalam penyusunan tesis ini.
3. Laksamana Muda TNI Suhirwan, S.T., M.MT selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan tesis ini.
4. Marsekal Pertama TNI Dr. Drs. Bastari R, M.Pd., M.Sc., M.Si (Han) selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan tesis ini.
5. Kolonel Czi Helda Risman, M. Han, selaku Sesprodi Strategi Pertahanan Semesta beserta staf Prodi SPS, yang selalu memberikan informasi dan memberikan arahan serta semangat dalam penyusunan tesis ini.

6. Institusi Kementerian Polhukam, dan Bakamla yang telah banyak membantu dalam upaya memperoleh data yang peneliti perlukan untuk penelitian ini.

7. Keluarga yang saya cintai (istri, Leli Windari, S.E dan anak-anak, Randhyka Elga Driyawijaya dan Sandhyka Arya Driyawijaya) yang selalu menyemangati saya terlebih dalam masa-masa akhir pembuatan tesis ini.

8. Para sahabat yang baik A Aep Gunawansyah, Abah Gunansyah, Uda Apnisyah, Ayi Hilmansyah dan Ayi Yales Kurnia yang selalu menyemangati untuk selesainya tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapakan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, mudah-mudahan tesis ini akan memberikan manfaat dalam khasanah perkembangan ilmu pengetahuan dan manfaatnya akan ternikmati khususnya bagi instansi terkait dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan keamanan laut Indonesia.

Bogor, 22 Oktober 2020



Yana Hardiyana

ABSTRAK

N a m a : Yana Hardiyana
NIM : 120190101014
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul Tesis : Fortifikasi Postur Bakamla Republik Indonesia Dalam
Wewujudkan Keamanan Laut Indonesia

Bakamla RI dibentuk untuk menggantikan Bakorkamla yang sudah puluhan tahun berdiri dengan tugas untuk mengoordinasikan kegiatan patroli keamanan laut yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kapal patroli yang dipunyai oleh instansi/KL tertentu yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakkan hukum di laut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas Bakorkamla tidak dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien karena instansi terkait tidak dapat sepenuhnya menjalankan seperti yang diarahkan oleh Bakorkamla, hal ini disebabkan karena masih terjadi ego sektoral dan tarik menarik kepentingan dari para pemangku kepemimpinan masing-masing instansi/KL. Nasib Bakamla RI tidak jauh berbeda dengan Bakorkamla, tujuan awal dari dibentuknya Bakamla RI yaitu untuk dapat menggabungkan unsur-unsur yang dipunyai oleh instansi/KL terkait ke dalam Bakamla RI, tetapi permasalahan ego sektoral dan tarik menarik kepentingan masih terus terjadi, sehingga kondisi Bakamla RI menjadi semakin tidak jelas, dengan postur yang sangat kecil dimana kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Bakamla RI saat ini sangat terbatas, kapal yang bisa diandalkan Bakamla hanya 10 kapal dengan ukuran 48 - 110 meter, kemudian belum dilengkapi dengan fasilitas labuh untuk kapal-kapal, anggaran untuk operasional unsur laut maupun unsur udara sangat terbatas, jumlah personel yang dimiliki Bakamla tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan personel di kapal-kapal patroli. Hal inilah yang menjadi gap antara kondisi postur yang dimiliki Bakamla saat ini dengan tugas yang diberikan kepada Bakamla RI seperti yang ada didalam UU RI Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kelautan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Bakamla berkaitan dengan kebijakan penguatan postur Bakamla dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan penguatan postur Bakamla serta merumuskan strategi terbaik apa untuk melaksanakan penguatan postur Bakamla tersebut. Kemudian metode yang kami pakai adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sesuai hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi UU No. 32 Tahun 2014 yang dihadapkan dengan postur yang dimiliki Bakamla saat itu yang dianalisis dengan teori model Edward III menunjukkan terdapat tiga variabel yang dapat mendukung penguatan dari postur Bakamla RI yaitu variabel komunikasi, Disposisi dan Birokrasi, sedangkan untuk variabel Sumberdaya kondisinya sangat kritis dan ini yang menghambat penguatan postur Bakamla. Dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan UU No. 32 Tahun 2014 belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh Bakamla RI.

Kata kunci : Penguatan, Keamanan, Bakamla, Strategi, Postur

ABSTRACT

N a m e : Yana Hardiyana
NPM : 120190101014
Study Programmed : Total War Strategy
Title : *Posture Fortification of Marine Security Agency (Bakamla Republic of Indonesia) in Realizing Indonesia's Maritime Security*

Bakamla RI was formed to replace Bakorkamla which has been in existence for decades with the task of coordinating maritime security patrol activities carried out by elements of patrol boats belonging to certain agencies / KL which are authorized to enforce law enforcement at sea in accordance with their respective fields. Bakorkamla's duties cannot be carried out effectively and efficiently because the relevant agencies cannot fully carry out as directed by Bakorkamla, because sectoral egos and tug of interest from the leadership stakeholders of each agency / KL are still occurring. The fate of Bakamla RI is not much different from Bakorkamla, the initial goal of the establishment of Bakamla RI is to be able to incorporate elements owned by related agencies / KL into Bakamla RI, but sectoral ego problems and tug of war of interests continue to occur, so that the condition of Bakamla RI becomes increasingly unclear, with a very small posture where the conditions of the facilities and infrastructure owned by Bakamla RI are currently very limited, the ships owned by Bakamla are only 10 ships with a size of 48-110 meters, do not have anchoring facilities for ships, budget for operational The sea and air elements are very limited, so the number of personnel owned by Bakamla is not sufficient to meet the needs of personnel on patrol boats. This is the gap between the current posture conditions of Bakamla and the tasks assigned to Bakamla RI as stated in the Republic of Indonesia Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs. The purpose of this research is to analyze the implementation of policies carried out by Bakamla in relation to the policy of strengthening Bakamla's posture and to analyze the driving and inhibiting factors for implementing the policy of strengthening Bakamla's posture and to formulate the best strategy for implementing the strengthening of Bakamla's posture. Then the method we use is descriptive qualitative research methods. According to the results of research that has been done, it shows that the implementation of Law no. 32 of 2014 which was faced with the posture owned by Bakamla at that time which was analyzed by the theory of the Edward III model showed that there were three variables that could support the strengthening of Bakamla RI's posture, namely communication, Disposition and Bureaucratic variables, while for the Resource variable the condition was very critical and this was what inhibited strengthening of Bakamla's posture. It can be concluded that the implementation of Law no. 32 of 2014 has not been implemented optimally by Bakamla RI.

Keywords: Strengthening, Security, Bakamla, Strategy, Posture

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	34
2.3 Kerangka Berpikir	40
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1 Metode dan Desain Penelitian	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	49
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Profil Bakamla	53
4.1.1.1 Struktur Organisasi Bakamla	54

4.1.1.2	Sumber Daya Manusia Bakamla.....	55
4.1.1.3	Sarana dan Prasarana Bakamla	57
4.1.1.4	Dispersi Kapal Patroli Bakamla.....	59
4.1.2	Gambaran Focus Permasalahan	60
4.2	Hasil Penelitian	62
4.2.1	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 61 tentang tugas Bakamla yang dihadapkan dengan postur Bakamla saat ini	62
4.2.2	Komunikasi	78
4.2.3	Sumberdaya	83
4.2.4	Sikap	89
4.2.5	Birokrasi.....	93
4.2.6	Faktor Pendukung dan Penghambat.....	98
4.2.6.1	Faktor Pendukung	98
4.2.6.2	Faktor Penghambat	102
4.2.7	Strategi Penguatan Postur Bakamla RI.....	105
4.3	Pembahasan	112
4.3.1	Komunikasi	112
4.3.2	Sumber Daya.....	116
4.3.3	Disposisi/Sikap	121
4.3.4	Birokrasi.....	123
4.3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat.....	125
4.3.6	Strategi Penguatan Postur Bakamla	127
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		134
5.1	Kesimpulan.....	134
5.2	Rekomendasi.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....		137
LAMPIRAN-LAMPIRAN		140
RIWAYAT HIDUP PENELITI		147

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir 42
Gambar 3.1	Triangulasi “Sumber” Data Diambil Dari Beberapa Sumber Data A, B, C..... 48
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bakamla 54
Gambar 4.2	Peta, Lokasi Zona, SPKKL, GS dan Pangkalan Armada 59
Gambar 4.3	Penempatan Kapal Bakamla RI 60
Gambar 4.4	Strategi Fusion Center 129
Gambar 4.5	Strategi Merger 130
Gambar 4.6	Strategi Sinergitas 131

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Model-model Implementasi Kebijakan 13
Tabel 2.2	Hasil Penelitian Terdahulu 38
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian 45
Tabel 3.2	Nara Sumber/ Informan..... 46
Tabel 4.1	Rekapitulasi Perkembangan Penanganan Perkara Bakamla RI Tahun 2015 - 2019 78
Tabel 4.2	Rekapitulasi kasus yang ditangani berdasarkan jenis pelanggaran 78
Tabel 4.3	Matriks Hasil Wawancara Penguatan Postur Bakamla... 82
Tabel 4.4	Hasil Penelitian dan Pengembangan 2016 – 2019..... 92
Tabel 4.5	Matriks Hasil Wawancara Komunikasi Para Pelaksana .. 94
Tabel 4.6	Matriks Hasil Wawancara Sumber Daya Para Pelaksana..... 98
Tabel 4.7	Matriks Hasil Wawancara Sikap Para Pelaksana 102
Tabel 4.8	Matriks Hasil Wawancara Birokrasi Para Pelaksana 108
Tabel 4.9	Matriks Hasil Wawancara Faktor Pendukung 99
Tabel 4.10	Matriks Hasil Wawancara Faktor Penghambat 102
Tabel 4.11	Matrik Hasil Wawancara Strategi Penguatan Postur Bakamla 107
Tabel 4.12	Aset Kapal Patroli Yang Dimiliki 5 Instansi/KL 128

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum membahas latar belakang, peneliti akan sedikit membahas tentang judul yang peneliti sampaikan yaitu terdapat kata “Fortifikasi” yang berasal dari bahasa Inggris “*fortification*” yang bermakna benteng. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata fortifikasi mempunyai makna yaitu pekerjaan memperkuat dengan benteng atau pembentengan, sehingga kata fortifikasi oleh peneliti digunakan sebagai makna yang masih sesuai yaitu dengan pengertian penguatan. Jadi apabila dipanjangkan judul tersebut yaitu Penguatan Postur Bakamla Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Laut Indonesia.

Kemudian, definisi “Postur” seperti yang terdapat dalam judul, postur menurut Buku Putih Kementerian Pertahanan tahun 2015 terdiri dari 3 komponen yang sangat penting yang harus ada di dalam sebuah badan yang bergerak dalam bidang operasional yaitu kekuatan, kemampuan dan penggelaran unsur-unsur di lapangan. Ketiga komponen ini saling keterkaitan satu sama lain. Postur dibentuk untuk menjawab segala kemungkinan ancaman yang datang. Komponen-komponen yang terdapat di dalam postur tersebut terdiri dari sarana dan prasarana, Alutsista, personel, anggaran dan lain-lain.

Pertahanan dalam pengertian yang sederhana yaitu kondisi dinamis dari sebuah badan yang dapat mempertahankan keadaannya dengan segala daya dan upaya dari serangan yang datang dari luar badan tersebut. Seperti dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, mobil-mobil yang akan melintasi rel kereta api apabila tidak dilengkapi dengan palang pintu yang dipasang maka kebanyakan kasus yang terjadi adalah tertabraknya mobil tersebut karena kurang kehati-hatian dalam melintas. Palang pintu dan orang menjaga palang pintu tersebut merupakan sistem pertahanan yang diterapkan oleh PT. KAI untuk menghindari terjadinya

kecelakaan antara kereta api dengan mobil. Begitu juga sistem pertahanan yang diterapkan oleh badan yang lebih luas dan besar lagi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam mempertahankan kedaulatan NKRI negara membuat sistem pertahanan yaitu sistem pertahanan yang bercirikan kerakyatan semesta, dimana seluruh warga negara akan dilibatkan sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Di dalam sistem rakyat semesta ini tidak ada pemaksaan dari pemerintah, tetapi harus ada kesadaran dan kecintaan dari masing-masing rakyat kepada tanah airnya demi kepentingan Indonesia secara keseluruhan.

Pertahanan tidak bisa dipisahkan sama sekali dari keamanan, karena dengan diperketat dan diperkuatnya sistem pertahanan maka akan tercipta keamanan yang kuat, oleh sebab itu kata pertahanan akan selalu identik dengan keamanan. Seperti contoh palang pintu kereta api yang dipasang merupakan sistem pertahanan yang diterapkan oleh PT. KAI sehingga akan terjadi keamanan pada pihak kereta api maupun pihak kendaraan mobil. Begitupun dengan sistem pertahanan rakyat semesta yang dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia, apabila sistem ini diperketat dan diperkuat dari masing-masing komponen yang terlibat di dalamnya, maka keamanan akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara maksimal.

Keamanan laut dalam pandangan luas NKRI berarti kondisi dinamis dari keadaan laut, yang menjamin bahwa laut bisa dikendalikan dan sangat aman digunakan oleh para pengguna, kemudian terbebas dari setiap ancaman terhadap pelayaran dan navigasi juga terhadap pelanggaran hukum serta kejahatan. Keamanan laut pada dasarnya ditegakkan untuk mewujudkan adanya pesan yang baik di laut. Untuk mewujudkan pesan tersebut, diperlukan 3 hal yakni kesadaran maritim (*maritime awareness*), sebuah kebijakan maritim (*a maritime policy*), dan tata pemerintahan maritim yang terintegrasi (*integrate maritime governance*) yang selanjutnya diimplementasikan oleh aparat keamanan

laut baik sipil maupun militer. Penegakkan hukum ini berlaku di seluruh wilayah negara termasuk di ruang laut.

Dalam konteks negara kepulauan (*archipelagic state*), Indonesia mempunyai gelar sebagai negara kepulauan yang paling besar di dunia dengan jumlah 17.504 pulau besar dan kecil dengan luas perairan seluas 6.400.000 km² yang terdiri dari 3.110.000 km² perairan pedalaman dan kepulauan, perairan teritorial 290.000 km², zona tambahan 270.000 km², zona ekonomi eksklusif (ZEE) 3.000.000 km² dan luas landas kontinen 2.800.000 km². (Pushidrosal 2020).

Menurut UNCLOS tahun 1982 disampaikan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia selain merupakan satu kesatuan wilayah perairan juga merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi, yang memiliki hak dan kewenangan penuh dan berdaulat yang diakui dunia internasional, dalam rangka mengelola, memanfaatkan dan mengatur seluruh sumber daya alam yang dimilikinya khususnya kekayaan alam laut untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Gelar hak berdaulatpun disandang Indonesia atas kepentingan dan semua sumber kekayaan alam yang berada di atas permukaan, dibawah permukaan dan di lapisan bawah dasar laut bagian dari ZEEI dengan luas tiga juta KM².

Berdasarkan zonasi maritim tersebut di atas, Indonesia mempunyai kepentingan di semua zona yakni perairan pedalaman hingga laut bebas bahkan di kawasan dasar laut internasional. Konsekuensinya, Indonesia perlu mempunyai kemampuan untuk menjawab dinamika nasional, regional maupun internasional di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pengelolaan sumber daya laut yang tepat dapat mengantarkan Indonesia pada tujuan nasional. Kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dengan keberdikarian permanen menjadi hal yang tidak mustahil bila negara mampu mengambil manfaat laut secara optimal. Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban negara dalam menjaga

keamanan dan keselamatan pelayaran dan maritim, maka Indonesia wajib untuk membangun kekuatan maritim.

Letak geografis Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai media pertahanan dan keamanan yang efektif. Selat-selat yang membentuk corong strategis dan *choke point* dapat dimanfaatkan sebagai media pertahanan dengan mengembangkan taktik anti akses melalui konsep operasi gabungan pertahanan pantai. Sementara itu, wilayah laut semi tertutup dan terbuka dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan pertahanan maritim tradisional dalam bentuk konsep operasi laut gabungan.

Mengacu pada perkembangan lingkungan strategis, terdapat berbagai ancaman terhadap keamanan laut di Indonesia baik internal maupun eksternal, diantaranya yaitu ancaman tradisional yang dihadapi Indonesia dewasa ini dan di masa mendatang antara lain yaitu sengketa perbatasan dan sengketa Laut Natuna Utara serta ancaman non tradisional pada keaamanan maritim Indonesia antara lain yaitu perompakan (*armed and robbery*) dan pembajakan di laut (*piracy*), *trans national organized crimes* seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, *illegal entry*, terorisme dan penyelundupan BBM.

Eskalasi konflik di Laut Natuna Utara telah menjadi pemicu bergesernya peta pertarungan perebutan kekuatan utama dunia, yaitu ke arah kawasan Asia Pasifik. Konflik yang didasarkan pada klaim tumpang tindih antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN dikhawatirkan membawa situasi yang tidak menguntungkan bagi Indonesia khususnya terkait *military build-up* di kawasan. Di lain sisi, penting bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan peran dan kepemimpinannya dalam forum maupun kerjasama inter dan intra kawasan untuk melindungi atau mencapai kepentingan nasional.

Bakamla dibentuk untuk menggantikan Bakorkamla yang sudah puluhan tahun berdiri dengan tugas untuk mengoordinasikan kegiatan patroli keamanan laut yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kapal patroli

yang dipunyai oleh instansi/KL tertentu yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakkan hukum di laut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas Bakorkamla tidak dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien karena instansi terkait tidak dapat sepenuhnya menjalankan seperti yang diarahkan oleh Bakorkamla, hal ini disebabkan karena masih terjadi ego sektoral dan tarik menarik kepentingan dari para pemangku kepemimpinan masing-masing instansi/KL. Nasib Bakamla tidak jauh berbeda dengan Bakorkamla, tujuan awal dari dibentuknya Bakamla yaitu untuk dapat menggabungkan unsur-unsur yang dipunyai oleh instansi/KL terkait ke dalam Bakamla, tetapi permasalahan ego sektoral dan tarik menarik kepentingan masih terus terjadi, sehingga kondisi Bakamla menjadi semakin tidak jelas, dengan postur yang sangat kecil dimana kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Bakamla saat ini sangat terbatas, kapal yang bisa diandalkan Bakamla hanya 10 kapal dengan ukuran 48 - 110 meter, kemudian belum dilengkapi dengan fasilitas labuh untuk kapal-kapal, anggaran untuk operasional unsur laut maupun unsur udara sangat terbatas, jumlah personel yang dimiliki Bakamla tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan personel di kapal-kapal patroli.

Tugas pokok yang diberikan kepada Bakamla, ekstraksi sederhana tugas tersebut adalah bahwa Bakamla harus dapat melaksanakan tugas utamanya yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di laut Indonesia. Dengan adanya ancaman terhadap keamanan maritim yang kompleks, Badan Keamanan Laut dituntut untuk mampu menghadapi ancaman tersebut. Untuk itu butuh kesesuaian antara kemampuan (*means*), konsep operasi (*ways*), untuk mencapai sasaran dari misi dan tugas-tugas (*ends*). Dari ketiga elemen strategi tersebut, permasalahan yang dialami Bakamla saat ini ada pada kemampuan (*means*) yang dimiliki yaitu berkaitan dengan postur (kekuatan, kemampuan dan penggelaran unsur-unsur patroli), karena di dalam kebijakan pemerintah tersebut tidak mengatur tentang postur Bakamla, sehingga ada

kebingungan dalam mengimplementasikannya, disatu sisi tugas yang diberikan kepada Bakamla demikian luas dan kompleks, disisi yang lain postur yang dimilikinya sangat terbatas baik dari jumlah kapal patroli, personel, sarana prasarana maupun kewenangan yang diberikan. Hal inilah yang menjadi permasalahan atau gap yang menimbulkan ketidaksesuaian antara *means* dan *ends*, sehingga akan berakibat kurang maksimalnya hasil operasi yang didapatkan.

Mencermati adanya permasalahan sebagaimana disampaikan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada kebijakan penguatan Bakamla. Penelitian ini diberi judul, “Fortifikasi Postur Bakamla Dalam Mewujudkan Keamanan Laut Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah disampaikan, peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan tugas pokok Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla ?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tugas pokok Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla ?
- c. Bagaimana strategi yang terbaik agar implementasi kebijakan tugas pokok Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla dapat optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis implementasi kebijakan tugas pokok Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla.
- b. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tugas pokok Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla.

c. Merumuskan strategi yang terbaik agar implementasi kebijakan tugas pokok Bakamla sebagai perwujudan penguatan Bakamla dapat optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Di dalam bidang akademis hasil dari penelitian ini akan memberikan sumbangan tentang pengayaan teori mengenai implementasi kebijakan penguatan postur Bakamla dalam mewujudkan keamanan laut Indonesia yang kuat, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian tentang postur badan keamanan laut yang ideal dalam mewujudkan keamanan laut Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan yaitu Bakamla dan Kemenkopolhukam dalam merumuskan kebijakan, untuk lebih menanjamkam kembali mengenai kebijakan tentang penguatan postur Bakamla.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam berbagai penelitian, penggunaan tinjauan pustaka sangat diperlukan, yaitu sebagai literatur maupun pedoman bagi peneliti untuk menghantar menuju ke penemuan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, selain data-data temuan faktual di lapangan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada Bab 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan melalui studi dan tinjauan pustaka untuk mengungkapkan beberapa konsep utama atau terminologi-terminologi yang akan digunakan sebagai landasan penelitian dan beberapa teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan beberapa peraturan perundang-undangan nasional serta beberapa konsep yang berkaitan dengan keamanan laut dan postur dari sebuah badan atau lembaga.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Para ahli membuat banyak definisi untuk menjelaskan arti kebijakan. Dye dalam Abidin (2012), menyatakan kebijakan sebagai suatu pilihan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi tersebut dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan. Easton dalam Abidin, menyatakan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pangalokasian nilai-nilai masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan dalam Abidin yang melihat kebijakan sebagai cara atau sarana untuk mencapai tujuan, menyatakan kebijakan sebagai “program yang diproyeksikan berkaitan dengan tujuan, nilai dan praktik.

Menurut Thomas Dye definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Berikutnya Soebarsono (2013) menyampaikan bahwa kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut kerangka kerja kebijakan publik. Kerangka kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai yaitu terdiri dari kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai analisis kinerja kebijakan. Sebaliknya apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
- b. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan tergantung dari sumberdaya finansial, material dan infra struktur lainnya.
- d. Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam penyusunan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh orang yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya akan menentukan kualitas dari sumber daya manusia.
- e. Lingkungan sekitarnya. Lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan itu diimplementasikan, akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kinerja dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh strategi yang digunakan. Strategi yang

digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoritas.

Jika merujuk pada Dunn, kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengontrol perilaku dengan tujuan untuk membuat tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi hal yang paling utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat pemecahan masalah dan proaktif. Lain lagi dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*). Kebijakan lebih bersifat adaptif dan integratif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa mengacuhkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada (William Dunn, 2012)

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g. Kebijakan muncu dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.

- i. Kebijakan publik meskipun tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Pengertian kebijakan negara yang disampaikan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagai *a projected program of goals, values and practices* (Siti, 2010). Juga sebagai sebuah program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Marsuni dan Lauddin, 2006).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Studi implementasi adalah suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengacu pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan adalah suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk menggambarkan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang disampaikan oleh seorang ahli studi kebijakan Ugene Bardach (1977), yaitu: "Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih rumit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang membuat puas semua orang termasuk mereka yang dianggap klien".

Dalam tingkatan yang lain, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dibuat dalam bentuk UU, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutnya secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk membentuk atau mengatur proses implementasinya.”

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan arti implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau para pejabat atau para kelompok pemerintah atau juga pihak swasta yang diarahkan pada tercapainya sebuah tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Dari tiga definisi yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Terkait dengan tujuan atau sasaran kebijakan.
- b. Terkait aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
- c. Terkait hasil kegiatan

Dari tiga definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melaksanakan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Kebijakan Pemerintah dibidang keamanan laut terkait Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, merupakan bentuk implementasi kebijakan dibidang keamanan laut untuk menyikapi kesiapsiagaan dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia agar tercapainya keamanan dan keselamatan laut Indonesia yang kuat.

Berikut adalah model-model teori implementasi kebijakan publik menurut beberapa ahli:

Daftar Tabel 2.1 Model-model Implementasi Kebijakan

No	Model	Keterangan
1	Van Meter dan Van Horn 1. Standar dan tujuan 2. Sumber daya 3. Komunikasi 4. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 5. Karakter Agen Birokrasi 6. Disposisi	A. Standar kebijakan harus dapat dipahami mulai oleh atasan sampai bawahan dan harus ada tolak ukurnya B. Implementasi membutuhkan dukungan dari semua sumberdaya C. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan dan koordinasi dalam badan/organisasi D. Kondisi perekonomian masyarakat, sosial dan politik yang ada sangat berpengaruh terhadap implementasi E. Respon implementasi terhadap kebijakan F. Pemahaman implementor terhadap isi dan tujuan kebijakan G. Intensitas preferensi nilai yang dimiliki implementor
2	Mazmanian dan Sebastier 1. Karakteristik dari masalah 2. Karakteristik dari kebijakan 3. Kondisi Lingkungan	1. KARAKTERISTIK DARI MASALAH A. Tingkat kesulitan teknis dari masalah B. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran C. Cakupan perubahan yang diharapkan D. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi E. Kejelasan dan konsistensi aturan F. Tingkat Komitmen 2. KARAKTERISTIK DARI KEBIJAKAN A. Kejelasan isi dari kebijakan B. Dukungan teoritis terhadap

		<p>kebijakan</p> <p>C. Besarnya alokasi sumberdaya finansial</p> <p>D. Kejelasan dan konsistensi aturan pelaksanaan</p> <p>E. Akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi</p> <p>3. KONDISI LINGKUNGAN</p> <p>A. Kondisi sosial ekonomi masyarakat</p> <p>B. Dukungan publik terhadap kebijakan</p> <p>C. Sikap kelompok pemilih</p> <p>D. Komitmen dan keterampilan implementor</p>
3	<p>Grindel</p> <p>1. Isi kebijakan</p> <p>2. Konteks kebijakan</p>	<p>1. ISI KEBIJAKAN</p> <p>A. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran terakomodasi</p> <p>B. Jenis manfaat yang diinginkan oleh kebijakan</p> <p>C. Perubahan yang diinginkan</p> <p>D. Kedudukan pembuat kebijakan</p> <p>E. Siapa pelaksana kebijakan</p> <p>F. Sumberdaya</p> <p>2. KONTEKS KEBIJAKAN</p> <p>A. Seberapa besar kekuasaan dan strategi implementor</p> <p>B. Karakteristik rezim yang berkuasa</p> <p>C. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran</p>
4	<p>Edward III</p> <p>1. Komunikasi</p> <p>2. Sumberdaya</p> <p>3. Disposisi</p> <p>4. Birokrasi</p>	<p>A. Para pihak yang terlibat harus ada komunikasi agar tujuan kebijakan jelas</p> <p>B. Sumber daya berupa manusia, dana, waktu dan lain-lain</p> <p>C. Komitmen dan kejujuran dalam implementasi</p> <p>D. Birokrasi yang baik sangat menunjang implementasi</p>

Sumber: Sugiyono (2006)

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik Model Geogr Edward III

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. *What is the precondition for successful policy implementation?*
2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi.

2.1.2.1 Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi adalah salah-satu variabel penting yang berpengaruh didalam implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang baik akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui dari para pembuat keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. George Edward III dalam Agustino (2006:157-158) menyampaikan tiga indikator tersebut yaitu:

- a. Transmisi. Penyampaian komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyampaian komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertiduri di tengah jalan.
- b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membuat bingung atau tidak ambigu/mendua.

c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering tidak jelas atau plin-plan, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Menurut hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127), terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:

"Pertama, terdapat pertentangan antara pelaku kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi atau hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui tahapan hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat menyebabkan bias informasi. Ketiga, tentang penangkapan informasi juga disebabkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan".

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya disebabkan kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya permasalahan dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan mengenyampingkan pertanggungjawaban kebijakan.

Seperti pertanyaan berikut ini, bagaimana menjabarkan distorsi atau hambatan komunikasi? Proses implementasi kebijakan terdiri atas berbagai pelaku yang terlibat mulai dari birokrasi tingkat puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang baik menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat penolakan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2005:129) berkesimpulan: "semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang ikut

dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang harus dihadapi”.

Dalam memenej komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik penyaluran saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengenyampingkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan pribadi dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman masing-masing. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas tentang persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan cara-cara pelaporan secara terinci.

2.1.2.2. Sumber Daya

Syarat tumbuhnya suatu organisasi adalah kepemilikan pada sumberdaya (*resources*). Seorang ahli pada bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*”. Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*”. Pengelompokkan ini dilanjutkan pada pengkategorian yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: “*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*”. Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: “*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*. Sumberdaya finansial digolongkan ke dalam: “*Financial resources- cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc*”. Serta sumber daya informasi dikategorikan

ke dalam: “*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*”.

Edwards III (1980:11) menggolongkan sumber daya organisasi terdiri atas : “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*”. Edward III (1980:1) menyampaikan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed*”.

“Sumber daya diposisikan sebagai suatu masukan, dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengeluaran langsung yang dilakukan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya berkaitan dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), disampaikan bahwa sumberdaya adalah hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya yang paling pertama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak pandai dalam bidangnya. Penambahan jumlah personel dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah sejumlah staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Informasi. Pada implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang ada kaitannya dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi tentang data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang. Secara umum kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melakukan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat mengganggu implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam arti yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan dibutuhkan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang disalahgunakan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

d. Fasilitas. Fasilitas fisik adalah faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan terlaksana.

2.1.2.3. Disposisi/Sikap

Berdasarkan teori Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) menyampaikan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaku mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan yang

sudah disampaikan. Demikian sebaliknya, jika para pelaku bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan yang disebabkan adanya konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kegagalan.

Sebuah penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaku kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara membiarkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Berdasarkan pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162):

"Tindakan penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat memungkinkan akan terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat dari atas ke bawah yang sangat mungkin para pembuat keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Faktor-faktor yang menjadi fokus Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaku akan menyebabkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki loyalitas pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan orang banyak.

b. Insentif merupakan salah-satu cara yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelakua kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan keinginan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaku menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

2.1.2.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaku kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya berada pada struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi dibuat hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) telah meneliti enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a. Birokrasi dibuat sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- b. Birokrasi adalah institusi yang pokok dalam implementasi kebijakan publik, dimana mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi memiliki sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi terdapat di dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi memiliki naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

- f. Birokrasi tidak mempunyai kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang sifatnya kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Menurut penjelasan di atas, maka mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor yang sangat penting untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi*".

"*Standard operational procedure (SOP)* adalah perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan kesamaan dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menyelesaikan keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaku dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyamakan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam implementasi peraturan.

Menurut hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menyatakan bahwa:

"SOP sangat mungkin dapat menjadi sebuah kesulitan bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Dengan demikian, semakin besar kebijakan yang dijalankan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi".

"Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai ada manfaatnya. Organisasi-organisasi dengan prosedur- prosedur perencanaan yang baik dan pengawasan yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa memiliki ciri-ciri seperti ini".

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) mengungkapkan bahwa "fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Secara umum, semakin besar koordinasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi menyebabkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menyebabkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2005:153-154):

"Pertama, tidak ada kekuasaan yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai wilayah yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan dikesampingkan dalam berbagai agenda birokrasi yang cukup banyak".

"Kedua, pandangan yang kurang luas dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam visi misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dankemungkinan besar akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan".

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Yang Dipilih

Dari seluruh model dalam konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memilih menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) telah mengemukakan ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi juga struktur birokrasi. Dari keempat variabel tersebut akan peneliti gunakan untuk menganalisa hasil dari penelitian ini.

2.1.4 Teori Strategi

Istilah strategi merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Menurut Effendy (2007, h. 32), strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Pendapat lain menyatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam batasan waktu tertentu. Menurut Rangkuti (2009, h.3), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Berdasarkan teori Mintzberg (2007), konsep strategi itu minimal terdiri dari lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

- a. Perencanaan untuk semakin menerangi arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam menyatakan tujuan-tujuan jangka panjang.

- b. Acuan yang berkaitan dengan penilaian konsistensi atau inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilaksanakan oleh organisasi.
- c. Sudut yang ditampilkan oleh organisasi saat memunculkan aktifitasnya.
- d. Suatu persepektif yang berkaitan dengan visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
- e. Rincian langkah taktis organisasi yang terdiri dari informasi untuk mengelabui para pesaing.

Sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh Arthur F. Lykke (1997) tentang "Defining Military Strategy" dalam *Military Review* No. 77 Vol 1., yaitu strategi merupakan penjabaran dari adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau *Ends*, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (*Ways*) dan sarana prasarana atau sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan (*Means*). dalam hal sumberdaya, tentu terdapat gap/kesenjangan antara kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia, yang berarti akan selalu ada beberapa resiko. Sehingga untuk meminimalkan resiko ini perlu pengembangan strategi, yaitu dengan menyeimbangkan tujuan, cara dan sarana. Dengan demikian dapat disintesis bahwa strategi merupakan suatu perencanaan dengan memakai (*ways*) sarana yang dimiliki militer (*means*) untuk membuktikan tujuan akhir kebijakan (*ends*). karena strategi sangat mendukung tercapainya suatu tujuan, strategi sangat berpengaruh dalam kesuksesan suatu organisasi atau entitas dalam mencapai suatu maksud yang akan dicapai. Melalui penelitian ini, strategi diperlukan untuk menganalisa implementasi kebijakan yang dijalankan, harus ada jalan keluar untuk dapat memperoleh cara bagaimana untuk dapat melakukan penguatan terhadap kondisi postur Bakamla. Selanjutnya dalam penyusunan strategi ini dimaksudkan dapat memberikan suatu cara yang dapat dijadikan sebagai

solusi permasalahan yang dihadapi oleh Bakamla dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Konsep Keamanan Laut Indonesia

Laut Indonesia memiliki arti penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana laut sebagai media pemersatu antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, baik sebagai media penghubung, media sumber daya, sebagai pertahanan dan keamanan dan juga sebagai media diplomasi. Menurut Geoffrey Till (2009), terdapat empat macam pemanfaatan laut bagi perkembangan peradaban manusia yang meliputi: 1) *for the resources it contained*; 2) *for its utility as a means of transportation and trade*; 3) *for its importance as a means of exchanging information*; 4) *as a source of power and dominion*. Sesuai manfaat yang diberikan oleh laut terhadap kehidupan manusia tersebut, maka sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut dari berbagai ancaman.

Laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia. Perkembangan peradaban manusia telah membawa kemajuan di bidang teknologi termasuk teknologi kelautan. Berbeda dengan daratan, untuk laut tidak dapat diduduki secara permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak oleh suatu negara. Laut hanya dapat dikendalikan, itupun dalam tempo yang terbatas.

Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga dengan demikian laut bagi bangsa Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi. Oleh karena itu laut hanya dapat dibedakan dalam rezim hukum yang mengaturnya. Laut juga bagian integral dari wilayah dunia, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan, dengan demikian pemanfaatan dan penggunaan laut bagi kepentingan umat manusia harus diatur dengan hukum laut (*law of the sea*), yang dianut bukan hanya oleh masyarakat salah satu negara saja tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa lainnya.

Laut yang aman merupakan hal yang utama bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia agar integrasi antar pulau dijamin tak mengalami gangguan. Meningkatnya kejahatan ekonomi seperti *illegal fishing dan smuggling* yang telah merugikan negara beberapa tahun terakhir ini adalah bentuk kejahatan ekonomi yang terjadi di perairan Indonesia yang mencerminkan ketidak amanan laut Inonesia. Untuk dapat mengatasi kejahatan ekonomi tersebut hanya dapat dihadapi dengan meningkatkan keamanan di laut dan oleh karenanya penegakan hukum dan keamanan di laut perlu mendapat perhatian.

Menyadari pentingnya keamanan laut, perlu kiranya menyamakan persepsi mengenai definisi keamanan laut. Keamanan laut bukan hanya penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut. Laut yang aman mengandung pengertian bahwa laut aman digunakan, bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan atau pemanfaatan laut (TNI AL, 2002), antara lain:

- a. Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer, pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan, dan aksi teror bersenjata di laut.
- b. Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, serta kurang memadainya sarana bantu yang ada seperti suar, sistem perambuan, dan lain-lain sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
- c. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumberdaya laut. Fakta menunjukkan bahwa konflik pengelolaan

sumberdaya laut memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan pergekeran kekuatan militer.

d. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu ancaman pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migrant*, penyelundupan dan lain-lain.

Sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayahnya baik berupa daratan maupun lautan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mewujudkan keberdaulatannya di laut untuk mengatur, mengawasi, melindungi serta mengolah kekayaan laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Posisi geografis yang strategis yang dimiliki oleh Indonesia yaitu di antara dua benua, benua Asia dan Australia dan dua samudera, samudera Hindia dan Pasifik dengan wilayah laut 2/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia yang dimana seluas lebih dari 5,8 juta km² memerlukan agenda pengamanan yang menyeluruh dan terpadu untuk melindungi kepentingan nasional tersebut. (Seskoal: 2020)

Menurut Nataline Klein dalam *Maritime Security: dengan judul International Law and Policy Perspective from Australian and Newzealand*" (2010, p.5), menyatakan bahwa keamanan laut tidak memiliki definisi yang baku dalam hukum internasional. Dengan demikian, mendefinisikan keamanan laut pada dasarnya bukan merupakan hal yang mudah, yang mana dapat juga dipengaruhi oleh konteks dan aktor dari suatu peristiwa. Hal ini dapat terlihat dari adanya fakta bahwa isu keamanan laut menjadi tidak hanya dikaitkan dengan isu keamanan militer, namun diperluas hingga ancaman non-militer. Selanjutnya menurut Klein, keamanan laut menjadi dua dimensi penting yaitu, *pertama*, isu keamanan tradisional dan kedua bagaimana merespon ancaman keamanan laut tersebut. Dalam isu keamanan tradisional, dimensi ini melihat pada ancaman keamanan perbatasan, dari ancaman tradisional militer negara tetangga. James Kraska (2013) mendefinisikan hukum

keamanan laut atau *Maritime Security Law*, dengan berpandangan bahwa hukum ini mencakup institusi penegak hukum untuk melawan ancaman tradisional dan non-tradisional, serta ancaman yang tidak beraturan atau asimetris terhadap kedaulatan negara.

Menurut Putra (2016, hh. 41-43), terdapat beberapa permasalahan keamanan laut di wilayah maritim Indonesia, seperti pembajakan dan perampokan menempati urutan tertinggi di kawasan regional Asia Tenggara, kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan terorisme. Sebagai salah satu contoh kondisi di Selat Malaka yang menjadi jalur penyelundupan, baik obat-obatan terlarang, senjata bahkan manusia dan imigran ilegal. Menurutnya setiap tahun Indonesia selalu menjadi tempat transit imigran gelap sebelum mencapai Australia untuk mencari suaka politik karena tidak mendapat perlindungan di negaranya.

Menurut Dirhamsyah dalam "Penegakkan Hukum Laut di Indonesia" (Oseana, XXXI, Nomor 1, 1-13), menyatakan bahwa penegakkan hukum dan peraturan yang mengatur aktivitas-aktivitas di perairan laut dan pesisir Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah secara bersama-sama. Bertanggung jawab dan berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*) pengintaian/ pengamatan (*surveillance*) dan penegakkan hukum (*enforcement*) dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan sumber daya laut lainnya. Dengan demikian penegakkan hukum di perairan Indonesia adalah suatu kegiatan negara/ aparaturnya berdasarkan kedaulatan dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia dapat ditaati oleh setiap orang atau badan hukum termasuk negara.

Pada saat menjaga keamanan laut Indonesia, ada peraturan perundang-undangan didalamnya. Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang terdiri darit

norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan penegakan hukum dan keamanan di laut jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, kajian kelembagaan tentang lembaga keamanan laut berhubungan secara langsung maupun tak langsung dengan aturan perundang-undangan. (Seskoal: 2020)

Beberapa peraturan perundang undangan yang terkait dengan keamanan laut (Wulansari, 2014) antara lain sebagai berikut.

- a. UU Nomor. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
- b. UU Nomor. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
- c. UU Nomor. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982
- d. UU Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- e. UU Nomor. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- f. UU Nomor. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- g. UU Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
- h. UU Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- i. UU Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- j. UU Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- k. UU Nomor. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeang 23
- l. UU Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- m. UU. Nomor. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- n. UU Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. UU Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

- p. UU Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- q. UU Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- r. UU Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- s. UU Nomor. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan upayanya untuk menegaskan beberapa peraturan keamanan di laut secara tertulis dalam peraturan perundang undangan.

2.1.6 Konsep Postur

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015, hh.101-105), postur pertahanan negara dalam melindungi tujuan dan kepentingan nasional yang diimplementasikan sesuai dengan standar kekuatan, kemampuan dan gelar pertahanan negara. Postur pertahanan negara dibentuk dan diarahkan untuk menjawab segala kemungkinan ancaman nyata dan belum nyata, permasalahan aktual, serta mendukung kemampuan pertahanan.

Postur pertahanan militer terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, dititik beratkan melalui pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Postur pertahanan militer diprioritaskan untuk menghadapi ancaman nyata dengan tidak mengacuhkan ancaman belum nyata dan ancaman lainnya.

Kekuatan Komponen Utama dibangun melalui modernisasi Alutsista, peningkatan pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi, dan dukungan sarana dan prasarana yang didukung pemberdayaan industri pertahanan, profesionalisme, dan kesejahteraan prajurit. Penataan organisasi menjadi salah satu aspek yang dikembangkan dalam membangun postur pertahanan militer.

Pembangunan kekuatan Komponen Utama diorientasikan untuk mewujudkan strategi militer yang mendukung Trimatra Terpadu.

Kekuatan Komponen Utama dikembangkan untuk mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks melalui penggunaan kekuatan TNI secara terintegrasi dan bersinergi dalam konteks operasi gabungan. Penataan dan pembentukan 3 (tiga) wilayah pertahanan dilakukan secara seimbang antara wilayah barat, tengah, dan timur sesuai dengan konstelasi geografi Indonesia.

Pengembangan kemampuan pertahanan militer diarahkan pada kemampuan di bidang intelijen, kemampuan di bidang diplomasi, kemampuan di bidang pertahanan, kemampuan pemberdayaan wilayah dan kemampuan dukungan.

Kemampuan intelijen terdiri dari pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang profesional, didukung penggunaan teknologi yang mampu melakukan tugas-tugas secara terintegrasi dan bersinergi dengan pertahanan nirmiliter.

Kemampuan diplomasi dilakukan dengan menjalankan manajemen yang mampu mendukung pelaksanaan pertahanan militer. Kegiatan diplomasi diarahkan untuk memiliki sikap saling percaya dan saling menghormati antar angkatan bersenjata masing-masing negara serta untuk menciptakan persepsi daya tangkal melalui berbagai bentuk kerja sama pertahanan.

Kemampuan dalam bidang pertahanan mencakup pertahanan udara nasional, pemukul strategis, peperangan elektronika, dan pertahanan siber. Kemampuan dalam bidang pertahanan udara nasional dikembangkan dengan melakukan pendeteksian, pengamatan, pengintaian, dan perlindungan terhadap seluruh wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemampuan ini dilaksanakan oleh Kohanudnas dan unsur-unsur pertahanan udara melalui sistem senjata pertahanan udara yang digelar di tiap matra. Keunggulan pemukul strategis disiapkan dan dilaksanakan oleh satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI (PPRC TNI) serta kekuatan pemukul laut dan pemukul udara strategis. Kemampuan pernika disiapkan untuk mendukung

kegiatan operasi dan latihan TNI, yang terdiri dari alat peralatan pernika, sumber daya manusia yang mengawaki, serta pendukung lainnya. Kemampuan pertahanan siber diciptakan untuk menjamin keamanan siber bagi kepentingan pertahanan negara, kemampuan siber terintegrasi dan berkaitan dengan seluruh instrumen kekuatan nasional lainnya untuk mengurangi risiko dari serangan di ruang siber.

Kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan diimplementasikan melalui penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan, pelaksanaan pendidikan dasar kemiliteran, dan pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan pendukung. mempersiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan terdiri dari wilayah negara beserta kekuatan pendukungnya untuk dapat diberdayakan sebagai kekuatan pertahanan. Pendidikan dasar kemiliteran diwajibkan bagi warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan dukungan terdiri dari: Pertama, bantuan kemanusiaan dalam menanggulangi dampak bencana alam. Kedua, kemampuan bantuan terhadap K/L dan Pemda dalam mengatasi persoalan sosial dan kesulitan masyarakat. Ketiga, kemampuan dukungan dalam membantu fungsi pertahanan nirmiliter. Keempat, kemampuan diplomasi militer, operasional (termasuk operasi perlindungan dan penyelamatan warga negara Indonesia di luar negeri), kemampuan untuk melakukan tugas-tugas perdamaian dunia atau tugas kemanusiaan pada lingkup internasional dan lingkup regional. Kelima, kemampuan dukungan K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Informasi, Pengamatan, dan Pengintaian). Keenam, kemampuan dukungan administrasi untuk dibina dan dikelola secara proporsional dan profesional melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Gelar pertahanan militer dilaksanakan dalam rangka menyiapkan pertahanan yang bersifat semesta, menyiapkan pertahanan defensif aktif

dan menyusun pertahanan berlapis. Gelar ini dilakukan dalam kebersamaan yang ditata secara seimbang dan proporsional sesuai dengan karakteristik geografi Indonesia sebagai fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

TNI AD mempunyai gelar kekuatan yang mencakup gelar kekuatan terpusat, gelar kekuatan kewilayahan dan gelar kekuatan pendukung. Penggelaran kekuatan terpusat terdiri atas gelar Kostrad dan gelar Kopassus. Penggelaran kekuatan kewilayahan bertumpu pada Kodam, sedangkan penggelaran kekuatan satuan pendukung bertumpu pada gelar satuan Badan pelaksana pusat.

TNI AL memiliki penggelaran organisasi, kekuatan dan kemampuan. Dalam postur menyesuaikan dengan struktur organisasi pembentukan Koarmada RI, mulai dari kekuatan terpusat, kewilayahan serta pendukung. Gelar organisasi terdiri atas organisasi kekuatan terpusat, organisasi kekuatan kewilayahan dan organisasi kekuatan pendukung.

TNI AU melaksanakan penggelaran kekuatan yang dilaksanakan dalam kerangka strategi pertahanan udara dengan konsep strategi untuk memberikan efek daya tangkal dan mengamankan wilayah dirgantara Indonesia sampai di luar wilayah ZEE Indonesia. Penggelaran kekuatan TNI AU ditujukan untuk menghancurkan kekuatan musuh dan memberikan payung udara untuk melindungi kekuatan TNI dalam pelaksanaan operasi, baik di laut maupun di darat.

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dalam menyusun kerangka berpikir penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh sodara **Nazili Abdul Aziz** dengan judul Kewenangan Bakamla Republik Indonesia dalam pelaksanaan

pengamanan di wilayah perairan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nazili Abdul Aziz dengan hasil penelitian bahwa kondisi Bakamla saat ini yaitu tidak terdapat fungsi, tupok dan kewenangan yang spesifik dari Bakamla yang hanya dilaksanakan oleh Bakamla itu sendiri. Sejatinya tupoksi dan kewenangan Bakamla sejatinya sudah diterapkan oleh KPLP, TNI AL, Polairud dan instansi lain yang terkait dengan penegakkan hukum di laut. Adapun relevansi penelitian yang dilaksanakan Nazili Abdul Aziz dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki kesamaan dalam meneliti tentang kebijakan pemerintah yang mengatur tentang keamanan laut. Dalam penelitian Nazili mengkhususkan kepada kewenangan Bakamla, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya kondisi postur Bakamla yang dihadapkan dengan tugas yang sangat kompleks yang harus dilaksanakan oleh Bakamla.

Penelitian kedua dilakukan oleh sodari **Gatri Sella Mentari** dengan judul Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam mewujudkan keamanan perairan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh sodari Gatri Sella Mentari difokuskan kepada Strategi yang dijalankan oleh Bakamla (*Monitoring, Controlling, Surveillance*) cukup efektif dalam menekan angka ancaman keamanan di wilayah perairan Indonesia. Adapun relevansi penelitian yang dilakukan oleh Gatri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan meneliti dalam merumuskan startegi yang harus dijalankan oleh Bakamla dalam rangka menekan angka ancaman keamanan di wilayah perairan Indonesia. Namun dalam penelitian Gatri mengkhususkan mengenai strategi, sedangkan peneliti selain membahas tentang strategi juga membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya kondisi postur Bakamla yang dihadapkan dengan tugas yang sangat kompleks yang harus dilaksanakan oleh Bakamla.

Penelitian ketiga dilakukan oleh sodara **Nina Firda Amalia** dengan judul Analisis kewenangan Bakamla berdasarkan PP nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla. Penelitian yang dilakukan oleh sodari Nina Firda Amalia dengan hasil penelitian bahwa Bakamla telah menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Sebagaimana Bakamla memiliki startegi-strategi yang dibentuk dalam sistem guna menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Adapun relevansi penelitian yang dilakukan oleh Nina dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki kesamaan dalam meneliti tentang kebijakan pemerintah yang mengatur tentang keamanan laut. Namun dalam penelitian Nina menghususkan mengenai kewenangan Bakamla, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya kondisi postur Bakamla yang diahadapkan dengan tugas yang sangat kompleks yang harus dilaksanakan oleh Bakamla.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh sodara **Dimas Bayu Rahmatullah** dengan judul Kedudukan Bakamla dalam penegakkan hukum di laut (studi berdasakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, tentang pelayaran). Penelitian yang dilakukan oleh sodara Dimas Bayu Rahmatullah dengan hasil penelitian Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang kelautan bahwa tugas Bakamla hanya melakukan patroli. Tidak ada tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh Bakamla. Bakamla tidak dapat dipersamakan dengan Indonesia *Sea and Coast Guard* yang di amanatkan oleh UU Pelayaran. Badan tersebut merupakan badan sipil yang mengamankan dan menegakkan hukum di laut yang bersifat nonmiliter atau constabulary function seperti yang dipraktikan oleh Negara Jepang. Kedua, Akibat hukum pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah terdapat tumpang-tindih antara UU Pelayaran dan UU Kelautan bahkan bertolak belakang. Pembentukan Bakamla di Undang-Undang Kelautan

masih membuka ruang adanya tumpang tindih wewenang. Adapun relevansi penelitian yang dilakukan oleh Dimas yaitu memiliki kesamaan dalam meneliti tentang kebijakan pemerintah yang mengatur tentang keamanan laut. Namun dalam penelitian Dimas mengkhususkan mengenai dua kebijakan yang saling tumpang tindih terhadap kedudukan Bakamla, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya kondisi postur Bakamla yang dihadapakan dengan tugas yang sangat kompleks yang harus dilaksanakan oleh Bakamla.

Penelitian kelima dilakukan oleh **Barkah, Reza Rachmat, Waryenti, Deli dan Suryaningsih** dengan judul Peranan Bakamla dalam penegakkan hukum di laut berdasarkan UU nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Penelitian yang dilakukan oleh Barkah dan kawan-kawan dengan hasil penelitian Bakamla dibentuk guna melakukan penegakan hukum terhadap semua jenis pelanggaran yang ada di laut, dengan tetap melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait agar dapat menjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut Indonesia. Adapun relevansi penelitian yang dilakukan oleh Barkah dkk yaitu memiliki kesamaan dalam meneliti tentang kebijakan pemerintah yang mengatur tentang keamanan laut. Namun dalam penelitian Barkah dkk mengkhususkan mengenai kebijakan melakukan penegakan hukum terhadap semua pelanggaran yang ada di laut, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya kondisi postur Bakamla yang dihadapakan dengan tugas yang sangat kompleks yang harus dilaksanakan oleh Bakamla.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah semuanya meneliti tentang kebijakan pemerintah, tetapi dari masing-masingnya memiliki kekhususan dalam penelitiannya. Penjelasan mengenai beberapa penelitian yang dinilai cukup relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yang telah diuraikan diatas, selanjutnya

komparasi mengenai relevansi penelitian tesis yang telah dijelaskan, disajikan dalam bentuk tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nazili Abdul Azis	Kewenangan Bakamla Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia	Diskriptif Analitis	Tidak terdapat fungsi, tugas dan kewenangan yang lebih spesifik dari Bakamla yang hanya dilaksanakan oleh Bakamla itu sendiri. Sejatinya tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla sejatinya sudah diterasapkan oleh KPLP, TNI AL, Polairud serta instansi lainnya yang terkait dengan penegakkan hukum di laut.
2	Gatri S.M	Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Perairan Indonesia.	Kualitatif Deskriptif	Strategi yang dijalankan oleh Bakamla (Monitoring, Controlling, Surveillance) cukup efektif dalam menekan angka ancaman keamanan di wilayah perairan Indonesia.
3	Nina Firda Amalia	Analisis Kewenangan Bakamla Republik Indonesia berdasarkan Pp No. 178 tahun 2014 Tentang Bakamla	Normatif Empiris	Bakamla sudah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Sebagaimana Bakamla memiliki startegi-strategi yang dibentuk dalam sistem guna menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

4	Dimas Bayu Rahmatullah	Kedudukan Bakamla Dalam Penegakkan Hukum Di Laut (Studi Berdasarkan Uu No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran)	Hukum Normatif	Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang kelautan bahwa tugas Bakamla hanya melakukan patroli. Tidak ada tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh Bakamla. Bakamla tidak dapat dipersamakan dengan Indonesia Sea and Coast Guard yang di amanatkan oleh UU Pelayaran. Badan tersebut merupakan badan sipil yang mengamankan dan menegakkan hukum di laut yang bersifat nonmilitar atau constabulary function seperti yang dipraktikan oleh Negara Jepang. Kedua, Akibat hukum pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah terdapat tumpang-tindih antara UU Pelayaran dan UU Kelautan bahkan bertolak belakang. Pembentukan Bakamla di Undang-Undang Kelautan masih membuka ruang adanya tumpang tindih wewenang.
5	Barkah, Reza Rachmat and Waryenti, Deli and Suryaningstih	Peranan Bakamla Dalam Penegakkan Hukum Di Laut Berdasarkan Uu Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.	Kualitatif Deskriptif	Bakamla dibentuk guna melakukan penegakan hukum terhadap semua jenis pelanggaran yang ada di laut, dengan tetap melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait

				agar dapat menjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut Indonesia.
6	Yana Hardiyana	Portifikasi Postur Bakamla RI Dalam Mewujudkan Keamanan Laut Indonesia	Metode kualitatif dengan analisis deskriptif guna memperoleh kejelasan mengenai implementasi kebijakan antara tugas Bakamla dengan kondisi postur yang dimiliki Bakamla saat ini	Implementasi kebijakan tentang tugas Bakamla yang dihadapkan dengan kondisi postur Bakamla saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal, faktor penghambat yang ada harus diimbangi dengan strategi-strategi penguatan yang harus dilakukan oleh Bakamla, sehingga keamanan laut Indonesia dapat sepenuhnya tercover oleh unsur Bakamla.

Sumber: diolah oleh peneliti

2.3 Kerangka Berpikir


Dalam penelitian tesis ini, yang dimaksud dengan kerangka berpikir pada dasarnya merupakan penjabaran dari peneliti tentang konsep-konsep pemikiran, metodologi dan latar belakang masalah. Tinjauan pustaka dan permasalahan yang ditemukan untuk menjadi suatu pelajaran yang penting yang akan digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Kerangka ini kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan penelitian yang berkaitan dengan implementasi UU RI Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 61 tentang tugas Bakamla yang dihadapkan dengan postur Bakamla saat ini.

Kerangka berpikir disajikan pada gambar 2.1 dengan penalaran sebagai berikut: bahwa dalam rangka membentuk sebuah badan keamanan laut, Pemerintah telah menetapkan UU RI Nomor 32 tahun

2014 tentang Kelautan, pasal 61 tentang tugas Bakamla yang berbunyi “Bakamla mempunyai tugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.” Namun luasnya area yang harus diamankan tersebut jika dibandingkan dengan postur Bakamla yang ada saat ini sangat tidak seimbang dan jauh dari kata ideal.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, dilaksanakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Rumusan masalah yang dialami oleh peneliti adalah bagaimana implementasi UU RI Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 61 tentang tugas Bakamla apabila dihadapkan dengan postur Bakamla, faktor pendukung dan penghambatnya serta model kebijakan terbaik yang bagaimana sehingga postur Bakamla akan mendukung kegiatan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi obyek penelitian adalah UU RI Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 61 tentang tugas Bakamla, dengan subyek penelitian yaitu Bakamla. Adapun kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini dituangkan di dalam gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
 Sumber : diolah oleh peneliti

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Berbagai metode dalam penelitian telah banyak dikemukakan oleh para ahli sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Beberapa metode penelitian yang dapat penulis kemukakan sebagai alat untuk membedah penelitian ini akan menjadi pisau analisis dalam penyusunan tesis ini. Adapun jenis penelitian tesis yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan yang diungkap secara deskriptif analitik.

Beberapa metode penelitian yang digunakan merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana dalam bukunya "Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya" (2002, h. 149), bahwa fokus dari pada analisa dengan perspektif subyek penelitian tersebut untuk menemukan suatu nilai, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisa pada penelitian ini diarahkan pada desain deskriptif kualitatif, menurut Bungin (2007, h. 68), menyatakan bahwa deskriptif kualitatif menganut paham fenomenologis dan postpositivisme. Ditegaskan oleh pandangan Edmund Husserl, Martin Heidegger dan Merleau Ponty, pelopor aliran fenomenologi dalam Bungin (2007, h. 69) yaitu sebuah aliran filsafat yang mengkaji penampakan atau fenomena atau kesadaran tidak terisolasi satu dengan lainnya, tetapi selalu berhubungan secara dialektis. Bungin juga berpendapat bahwa format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, antara lain permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat dan sebagainya.

Dalam penelitian ini metode pendekatan tidak menghindarkan diri dari ulti disiplin ilmu menurut ilmu kebijakan, sosiologi, normatif hukum, serta konsep postur untuk mendapatkan analisa secara komprehensif. Mengingat bahwa penelitian ini sifatnya sosial, oleh sebab itu penelitian ini

menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif berawal dari asumsi, pemahaman yang luas, melihat dari sudut pandang teori dan pembahasan masalah yang menyangkut individu atau kelompok untuk menjelaskan masalah sosial atau fenomena sosial.

Penelitian ini mencoba untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penguatan Bakamla, penyesuaian antara tugas yang harus dilaksanakan dengan kemampuan postur yang dimiliki oleh Bakamla. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan, yaitu apakah kebijakan pemerintah tentang tugas Bakamla yang dihadapkan dengan kondisi postur Bakamla saat ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, kemudian menganalisa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan tersebut serta merumuskan strategi yang baik untuk penguatan postur Bakamla. Oleh karena itu peneliti juga akan melakukan pendekatan normatif atau hukum (regulasi), kebijakan publik dan doktrin. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, bahan-bahan hukum serta mengkaji secara normatif sehingga terkandung didalam objek penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan, dan dilakukan di dua tempat yaitu yang pertama di Mabes Bakamla yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 56, RT.10/RW.2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dan yang kedua di kantor Kementerian Polhukam yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun tahapan waktu penelitian sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama : Merupakan tahap penjajakan termasuk menetapkan lokasi penelitian dan melakukan pengamatan atas objek penelitian yaitu di kantor Mabes Bakamla dan di kantor Kementerian

Polhukam di Jakarta Pusat. Tahapan pertama ini berlangsung selama satu minggu, yaitu minggu keempat bulan Juli 2020.

b. Tahap Kedua : Melakukan penelitian dengan cara wawancara dengan informan yang sudah ditunjuk dan mengumpulkan data dokumentasi. Tahapan kedua ini berjalan selama tiga minggu, yaitu mulai minggu ke-satu sampai minggu ke-tiga bulan Agustus 2020.

c. Tahap Ketiga : Melakukan penyusunan Tesis. Tahapan ketiga ini berlangsung selama tiga minggu, yaitu minggu keempat bulan Agustus sampai minggu kedua bulan September 2020, kemudian diakhiri dengan Sidang Tesis pada minggu kedua dan ketiga bulan September 2020.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / 2020															
		April			Mei			Juni			Juli		Agustus		Sept		
1	Observasi awal	■	■	■													
2	Pengajuan judul				■	■											
3	Penyusunan proposal					■	■	■	■	■	■						
4	Bimbingan proposal					■	■	■	■	■	■						
5	Seminar proposal									■	■						
6	Ujian proposal									■	■						
7	Penelitian											■	■	■			
8	Penyusunan Tesis													■	■	■	
9	Sidang Tesis															■	■

Sumber: diolah oleh peneliti

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

menerangkan subyek dan obyek penelitian kualitatif merupakan penjelasan obyek penelitian tentang fokus dan lokus penelitian yaitu apa yang menjadi sasaran. Menurut Bungin (2007, h. 78), bahwa sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkrit tergambar pada rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.

Subyek penelitian atau informan yang digunakan pada penelitian dalam tesis ini adalah Nara Sumber atau pihak-pihak yang berkompeten /berwenang sesuai permasalahan implementasi kebijakan penguatan postur Bakamla dalam mewujudkan keamanan laut Indonesia yang kuat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nara Sumber/Informan

NO	NARA SUMBER	INSTANSI
1	Kepala Unit Penindakan Hukum	Bakamla
2	Kepala Biro Sarpras	Bakamla
3	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Bakamla
4	Direktur Operasi laut	Bakamla
5	Direktur Strategi Kamla	Bakamla
6	Kepala Bidang Personalia	Bakamla
7	Direktur Kerja Sama	Bakamla
8	Kepala Bidang Pembinaan Bela Negara	Kemenko Polhukam

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Adapun objek penelitian atau variabel yang diteliti yaitu Kebijakan Pemerintah RI, yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teori sugiyono (2006, h. 253), teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian merupakan mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilaksanakan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan

berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara interview (wawancara) terhadap sumber primer atau dalam hal ini informan. Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2006, h. 260), mendefinisikan interview sebagai berikut: "*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*". wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.


3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan atau pengujian keabsahan data dimanfaatkan untuk meyakinkan pembaca terhadap kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan cara yang benar dan baik, sehingga meningkatkan derajat kepercayaan terhadap kegiatan dan hasil penelitian. Pemeriksaan ini mempertimbangkan juga desain penelitian yang dipilih yaitu penelitian kualitatif. Pengujian keabsahan dari data dalam metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2006, h. 302), meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektifitas). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.

Pada penelitian yang dilakukan ini, untuk pemeriksaan keabsahan data atau pengujian kredibilitas data, menggunakan cara Triangulasi. Menurut William Wiesma (1986) dalam sugiyono (2006, h. 306), bahwa *“triangulasi is qualitative cross validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures”*. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai *checking* dari sumber dengan berbagai cara dan bermacam waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Sedangkan dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, dengan alasan bahwa peneliti akan membahas implementasi kebijakan tentang penguatan postus Bakamla terhadap beberapa personel Bakamla.

Model pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi sumber oleh Sugiyono (2006) ditunjukkan seperti gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data Pada Beberapa Sumber Data A, B, C

Sumber: Sugiyono (2006, h. 272)

Kemudian untuk pengujian transferability pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2006, h. 310), dimaksudkan supaya orang banyak dapat memahami hasil penelitian, sehingga terdapat kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat

laporannya memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah pengujian bersifat *depenability*, Sugiyon (2006) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilaksanakan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau dalam hal ini pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiyono (2006), jika peneliti tidak mempunyai atau tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data yang bersifat kualitatif, menurut Bogdan didalam Sugiyono (2006, h. 274) menyatakan bahwa Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dimengerti dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data dilaksanakan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang banyak. Sugiyono (2006, h. 275), mengemukakan bahwa analisis tentang data kualitatif merupakan bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Menurut hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat menyimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang sudah dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut bertahap menjadi teori.

Ditegaskan pula Sugiyono (2006), bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama

di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Hal ini ditegaskan oleh Nasution (1988) dalam Sugiyono (2006, h. 275), yang menyatakan bahwa “analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006, h. 276) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*.

Data yang telah terkumpul, dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sugiyono (2006, h. 277-278), mengemukakan bahwa mereduksi data berarti mengumpulkan, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh sebab itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Untuk mereduksi data, setiap peneliti akan dibimbing oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan pokok dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh sebab itu, bila peneliti menemukan segala sesuatu yang dipandang aneh, tidak dikenal, belum memiliki pola, maka hal ini yang dijadikan fokus peneliti dalam melakukan reduksi data.

Langkah berikutnya adalah penyajian data. Menurut Sugiyono (2006), dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006, h. 280), menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Kemudian langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif berdasarkan Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006, h. 283), merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Apabila kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *up to date* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis model Miles and Huberman, karena langkah-langkah yang dikemukakan dalam teori tersebut diharapkan akan dapat lebih mempermudah dalam interpretasi, alur pembahasan dan penyelesaian penelitian ini.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian dengan mengambil judul Fortifikasi Postur Bakamla RI dalam mewujudkan keamanan laut Indonesia ini dititikberatkan pada Bakamla selaku pengemban tugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu perlu dijelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian atau locus penelitian yaitu Bakamla RI dan focus penelitian yaitu implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla. Sebagaimana amanat dari UU RI No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla hadir untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional, sesuai dengan kebijakan nasional dan internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera, melalui pelaksanaan tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

4.1.1 Gambaran Profil Bakamla

Markas Besar Bakamla RI berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat. Berdasarkan Perpres RI Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla, dijelaskan bahwa Bakamla RI yang selanjutnya dalam peraturan Presiden ini disebut Bakamla RI dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Adapun tupok Bakamla RI yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla menyelenggarakan fungsi: menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan


wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

4.1.1.1 Struktur Organisasi Bakamla

Struktur organisasi Bakamla berdasarkan peraturan Kepala Bakamla Nomor Per-001/Kepala/Bakamla/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakamla, Terdapat 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon I yang membantu Kepala Bakamla RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 16 (enam belas) satuan unit kerja setingkat Eselon II, 46 (empat puluh enam) satuan unit kerja setingkat Eselon III dan 99 (sembilan puluh sembilan) satuan unit kerja setingkat Eselon IV yang langsung di bawah kepemimpinan Kepala Bakamla RI. Adapun secara lengkap struktur organisasi Bakamla, bahwa Bakamla dipimpin oleh Kepala Bakamla yang dibantu oleh Sekretariat Utama dan 3 (tiga) Deputi yaitu Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi, Deputi Bidang Operasi dan Latihan dan Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama. Disamping sekretaris utama, juga dibantu oleh Unit Penindakan Hukum dan Inspektorat. Di bawah Sekretaris Utama terdapat tiga Kepala Biro yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Sarpras. Kemudian masing-masing Deputi dibantu oleh tiga Direktur yaitu Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dibantu oleh Direktur Kebijakan Kamla, Direktur Strategi Kamla dan Direktur Penelitian dan Pengembangan Kamla. Kemudian Deputi Bidang Operasi dan Latihan

dibantu oleh Direktur Operasi Laut, Direktur Operasi Udara Maritim dan Direktur Latihan. Selanjutnya Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama dibantu oleh Direktur Data dan Informasi, Direktur Hukum dan Direktur Kerjasama. Sebagai pejabat yang melaksanakan kegiatan patroli di lapangan, Bakamla dilengkapi dengan Kantor Zona yang tersebar di tiga wilayah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yaitu di wilayah barat terletak di Batam, di wilayah tengah di Manado dan di wilayah timur di Ambon.

Susunan organisasi dan Jabatan Bakamla ditampilkan pada gambar 4.1 berikut di bawah ini.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bakamla RI
Sumber : Bakamla 2020

4.1.1.2 Sumber Daya Manusia Bakamla

SDM yang dimiliki oleh Bakamla saat ini adalah 686 orang, yang komposisinya pegawai laki-laki sebanyak 574 orang (84%) dan pegawai wanita sejumlah 112 orang (16%). Komposisi pegawai Bakamla berdasarkan pendidikannya yaitu SMP berjumlah 1 orang (0,1%); SMA berjumlah 300 orang (43,73%); D3 berjumlah 50 orang (7,2%); S1

berjumlah 260 orang (37,90); S2 berjumlah 73 orang (10,67%); S3 berjumlah 3 orang (0,2%). sedangkan klasifikasi menurut usia, pegawai Bakamla dapat dikelompokkan kedalam 4 rentang usia, yaitu 18 - 25 tahun berjumlah 97 orang (14%); 25 - 40 tahun berjumlah 494 (72%); 40 - 56 tahun berjumlah 89 orang (13%) dan diatas 56 tahun sebanyak 6 orang (1%). Sedangkan untuk pengelompokan pegawai Bakamla berdasarkan status kepegawaian, terdapat empat status kepegawaian yaitu PNS berjumlah 310 orang (45%); TNI berjumlah 201 orang (29%); Polri berjumlah 21 orang (3%); dan Non PNS berjumlah 154 orang (23%).

Dari keseluruhan pegawai yang ada, kesemuanya ditempatkan di empat kantor operasional yang terdiri dari kantor Mabes berjumlah 488 (60%), kemudian total pegawai di daerah sejumlah 394 orang dengan prosentase 44,67% dengan rincian sebagai berikut:

a. Zona Maritim Kamla Wilayah Barat

Jumlah pegawai wilayah barat sejumlah 163 (seratus enam puluh tiga) personel dengan persentase sebesar 18,56% yang persebarannya meliputi Kantor Zona Maritim Kamla Wilayah Barat sejumlah 20 (dua puluh) personel, Pangkalan Armada sejumlah 7 (tujuh) personel, SPKKL dengan 1 (satu) Stasiun Bumi sejumlah 32 (tiga puluh dua) personel dan Kapal Negara sejumlah 104 (seratus empat) personel.

b. Zona Maritim Kamla Wilayah Tengah

Jumlah pegawai wilayah tengah sejumlah 110 (seratus sepuluh) personel dengan persentase sebesar 12,52% dengan penyebarannya meliputi Kantor Zona Maritim Kamla Wilayah Tengah sejumlah 16 (enam belas) personel, Pangkalan Armada sejumlah 5 (lima) personel, SPKKL dengan 1 (satu) Stasiun Bumi Manembo-Nembo sejumlah 20 (dua puluh) personel dan Kapal Negara sejumlah 71 (tujuh puluh satu) personel.

c. Zona Maritim Kamla Wilayah Timur

Jumlah pegawai wilayah timur sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) personel dengan persentase sebesar 14,25% yang persebarannya meliputi Kantor Zona Maritim Kamla Wilayah Timur sejumlah 12 (dua belas) personel, Pangkalan Armada sejumlah 8 (delapan) personel, SPKKL sejumlah 22 (dua puluh dua) personel dan Kapal Negara sejumlah 68 (enam puluh delapan) personel.

Selanjutnya pegawai-pegawai yang didispersi di empat kantor tersebut berasal dari berbagai instansi, yaitu TNI AL berjumlah 192 orang; TNI AU berjumlah 6 orang; TNI AD berjumlah 8 orang; Polri berjumlah 21 orang; Kementerian Kum dan Ham berjumlah 1 orang; Lembaga Sandi Negara berjumlah 4 orang; KKP berjumlah 4 orang; Kejaksaan berjumlah 4 orang; Pemprov Maluku berjumlah 1 orang; Pemkot Tual berjumlah 8 orang; Pemkot Kupang berjumlah 2 orang; Pemkot Jayapura berjumlah 1 orang; Pemkot Ambon berjumlah 6 orang; Pemkab Natuna berjumlah 1 orang dan organik Bakamla berjumlah 227 orang.

4.1.1.3 Sarana dan Prasarana Bakamla

Guna mendukung sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut saat ini Bakamla RI telah memiliki Sarana dan Prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Bakamla RI yang terdiri dari:

a. Kantor Kamla Zona Maritim

Bakamla RI memiliki 3 (tiga) Kantor Kamla Zona Maritim yaitu:

- 1) Kantor Kamla Zona Maritim Barat di Batam;
- 2) Kantor Kamla Zona Maritim Tengah di Manado; dan
- 3) Kantor Kamla Zona Maritim Timur di Ambon.

b. Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL)

Saat ini Bakamla RI memiliki 14 (empat belas) SPKKL yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, antara lain yaitu:

- 1) SPKKL Aceh
- 2) SPKKL Batam

- 3) SPKKL Tanjung Balai Karimun
- 4) SPKKL Natuna
- 5) SPKKL Sambas
- 6) SPKKL Bitung
- 7) SPKKL Tarakan
- 8) SPKKL Kema
- 9) SPKKL Bali
- 10) SPKKL Ambon
- 11) SPKKL Merauke
- 12) SPKKL Kupang
- 13) SPKKL Tual
- 14) SPKKL Jayapura

c. Stasiun Bumi/Ground Station (GS)

Stasiun Bumi (SB) yang dimiliki Bakamla RI saat ini berjumlah 3 (tiga) SB yaitu SB Bangka Belitung, SB Bitung Manado dan SB Semarang.

d. Pangkalan Armada

Guna mendukung Alutsiskamla saat ini Bakamla RI memiliki 3 (tiga) Pangkalan Armada yang terdiri dari (1) Pangkalan Armada Barat di Barelang, Batam; (2) Pangkalan Armada Tengah di Serei Minahasa Utara, Manado; dan (3) Pangkalan Armada Timur di Kota Ambon, Maluku.



Gambar 4.2 Peta, Lokasi Zona, SPKKL, GS dan Pangkalan Armada
Sumber : Bakamla RI 2020

4.1.1.4 Dispersi Kapal Patroli Bakamla

Saat ini dispersi Kapal Negara Bakamla RI difokuskan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan pintu keluar masuk bagi kapal asing yang melintas di wilayah perairan Indonesia. Untuk mendukung tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, saat ini Bakamla RI memiliki 32 (tiga puluh dua) unsur yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Unit Kapal Patroli Bakamla 110 Meter (KN Tanjung Datu 301) yang ditempatkan di Zona Barat Batam.
- b. 3 (tiga) Unit Kapal Patroli Bakamla 80 Meter :
 - 1) Zona Barat : KN Pulau Nipah 321.
 - 2) Zona Tengah : KN Marore 322.
 - 3) Zona Timur : KN Pulau Dana 323.
- c. 6 (enam) Unit Kapal Patroli Bakamla 48 Meter :
 - 1) Zona Barat : KN Bintang Laut 401 dan KN Belut Laut 406.
 - 2) Zona Tengah : KN Kuda laut 403 dan KN Gajah Laut 404.
 - 3) Zona Timur : KN Singa Laut 402 dan KN Ular Laut 405.
- d. 8 (delapan) Unit Kapal Patroli Bakamla 12 Meter tipe Catamaran (501-508).

- e. 12 (dua belas) Unit Kapal RHIB 9 Meter (601 – 612).
- f. 2 (dua) Unit Kapal RHIB 12 Meter (613 – 614).



Gambar 4.3 Penempatan Kapal Bakamla RI
Sumber : Bakamla 2020

4.1.2 Gambaran Focus Permasalahan

Bakamla dibentuk atas dasar kebijakan Presiden Joko Widodo yang dituangkan di dalam UU RI No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kemudian dipertegas lagi ke dalam Perpres RI Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Implementasi Perpres RI Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla seharusnya menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait keamanan dan keselamatan baik di wilayah perairan Indonesia maupun di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Menurut Putra (2016, hh.41-43), terdapat beberapa permasalahan keamanan laut di wilayah maritim Indonesia, seperti pembajakan dan perampokan menempati urutan tertinggi di kawasan regional Asia Tenggara, kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan terorisme. Sebagai salah satu contoh kondisi di Selat Malaka yang menjadi jalur penyelundupan, baik obat-obatan terlarang, senjata bahkan manusia dan imigran ilegal. Menurutnya setiap tahun Indonesia selalu menjadi tempat transit imigran gelap sebelum mencapai Australia

untuk mencari suaka politik karena tidak mendapat perlindungan dari negaranya.

Begitupun pada saat ini, permasalahan pelanggaran dan tindak pidana di laut Indonesia masih marak terjadi, seperti yang terjadi di laut Natuna Utara dalam kasus penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh para pencari ikan Negara Vietnam dan Negara RRT. Pada masa kepemimpinan Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, banyak kapal-kapal nelayan asing yang ditangkap dan kemudian dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan. Hal tersebut tidak membuat jera dari para pengusaha perikanan dari negara tetangga tersebut, malah semakin hari semakin banyak kapal nelayannya yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, malahan sampai harus dikawal dengan kapal *coast guard* negaranya. Tetapi aparat keamanan laut Indonesia termasuk Bakamla tidak banyak yang bisa dilakukan oleh unsur patrolinya untuk menghalau kapal-kapal nelayan asing tersebut.

Kejadian-kejadian seperti yang disampaikan diatas merupakan salah satu dari banyak tantangan bagi Bakamla dalam melaksanakan tugasnya. Bukan hanya di Selat Malaka atau di Laut Natuna Utara saja wilayah laut yang harus di amankan, tetapi seluruh wilayah laut Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Secara kewilayahan Indonesia memiliki luas wilayah yurisdiksi nasional $\pm 8,3$ juta km^2 dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut seluas $\pm 6,4$ juta km^2 , yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas ± 3 juta km^2 dan Laut Wilayah, Perairan Kepulauan serta Perairan Pedalaman seluas $\pm 3,2$ juta km^2 . Selain itu memiliki panjang garis pantai ± 108.000 km, serta memiliki kurang lebih 17.504. (Pushidrosal).

Dengan diamanahkannya tugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia kepada Bakamla, beberapa fokus tugas yang harus dicapainya yaitu amannya *Choke Point* di seluruh Perairan Indonesia; Terjaminnya

keamanan ALKI; Terjaganya kedaulatan NKRI; Tegaknya hukum di seluruh Perairan Indonesia; Pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman dalam rangka kesejahteraan bangsa; dan tercapainya visi poros maritim dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya Bakamla harus didukung dengan postur yang besar, baik dari segi Kekuatan, Kemampuan dan Penggelaran unsur-unsur patrolinya. Saat ini kondisi postur Bakamla jauh dari ideal dan sangat tidak sebanding jika dikaitkan dengan tugasnya untuk mengamankan seluruh wilayah perairan NKRI dan wilayah yurisdiksi NKRI. Hal inilah yang menjadi gap/kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang ada saat ini yaitu dalam pelaksanaan tugas keamanan dan keselamatan wilayah perairan NKRI dan wilayah yurisdiksi NKRI tidak dapat dilakukan dengan optimal karena kondisi postur Bakamla yang masih kecil, serba terbatas dan jauh dari ideal.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 61 tentang tugas Bakamla yang dihadapkan dengan postur Bakamla saat ini

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Pemerintah membentuk Bakamla dengan tujuan sesuai dengan isi UU RI No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 59 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia; pasal 61, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli

keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Hal yang menjadi fokus pertama terhadap postur yang dimiliki Bakamla adalah struktur organisasi Bakamla, dengan tugas yang begitu kompleks dan berat tetapi melihat struktur organisasi yang diberikan kepada Bakamla begitu sederhana dan terlalu kecil bagi sebuah badan yang bergerak dalam bidang operasional. Hal ini disampaikan oleh **Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla** bahwa memang betul struktur organisasi Bakamla RI saat ini belum mencerminkan sebagai organisasi operasional. Penyebabnya adalah payung hukum Bakamla RI (UU RI No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014) masih memiliki kelemahan bagi Bakamla RI sebagai Organisasi Operasional. Di dalam UU dan Perpres tersebut belum mengatur tentang kelengkapan unsur-unsur patroli Bakamla dan memasukan jabatan yang bertugas mengatur dalam bidang logistik dan pengadaan Alutsista Bakamla. Apabila hal ini tetap dibiarkan dengan kondisi struktur organisasi yang ada, sulit bagi Bakamla RI untuk melaksanakan tugas secara optimal dan maksimal.

Sedangkan yang menjadi sasaran atau fokus pencapaian tugasnya Bakamla sesuai yang disampaikan oleh **Direktur Strategi Kamla Bakamla** yaitu terwujudnya keamanan yang optimal di titik sempit di seluruh perairan Indonesia yang meliputi Selat Malaka, Selat Makasar, Selat Sunda, Selat Bali dan Selat Lombok; kemudian terjaminnya keamanan ALKI yang meliputi ALKI 1, ALKI 2 dan ALKI 3; Terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan perairan negara tetangga; Tegaknya hukum di seluruh perairan Indonesia, dapat menindak setiap pelanggaran dan tindak pidana di laut sehingga pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman dalam rangka kesejahteraan bangsa; dan turut mendorong tercapainya visi poros maritim dunia sesuai dengan programnya Presiden Joko Widodo.

Dalam mewujudkan semua sasaran tersebut, tentunya dibutuhkan kekuatan, kemampuan dan penggelaran yang besar yang harus dimiliki oleh Bakamla, karena mustahil dengan keadaan postur yang dimiliki Bakamla saat ini dapat mewujudkan semua yang menjadi sasaran tugas Bakamla. Sesuai yang disampaikan oleh **Direktur Operasi Laut Bakamla**, Bakamla RI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh negara dirasa masih belum optimal, terutama bila dihadapkan pada spektrum penugasan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di perairan dan Yurisdiksi NKRI sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya merupakan laut. Oleh karenanya, diperlukan perubahan yang bersifat mendasar sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan tuntutan penugasan kedepan, termasuk di dalamnya perubahan struktur organisasi. Pengelolaan pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI yang diwujudkan dalam suatu organisasi yang menjadi wadah dalam mencapai tujuannya, saat ini organisasi Bakamla RI masih bersifat organisasi administratif yang cenderung tidak efektif dan tidak efisien untuk tugas menjaga keamanan dan keselamatan di perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Di Markas besar maupun Bakamla Daerah (Bakamlada) masih terdapatnya rentang kendali yang cukup besar, duplikasi fungsi, beban kerja yang tidak seimbang dan kurang tajamnya fungsi.

Begitupun apa yang disampaikan oleh **Kepala Bidang Pembinaan Bela Negara Menkopolhukam** masih berkaitan dengan kebutuhan postur Bakamla untuk menunjang terwujudnya tugas yang diembankan kepada Bakamla, disampaikan bahwa Bakamla dibentuk karena pemerintah menganggap belum terjadinya koordinasi di dalam Bakorkamla, koordinasi ini diperlukan karena Bakorkamla melibatkan 5 kementerian/lembaga. Disamping itu masih terjadinya ego sektoral pada pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengamankan laut, dimana masing-masing dari 5 kementerian/ lembaga tersebut belum bisa bekerja dalam satu fungsi dan masih terjadi benturan di lapangan. Selain itu karena banyaknya keluhan

dari pengguna jasa di laut seperti INSA, PTNI, HNSI yang bingung dengan banyaknya stakeholder yang melakukan pemeriksaan berkali-kali di laut yang seolah tidak terkoordinasi antara aparat dari satu instansi dengan instansi yang lain. Oleh sebab itu diharapkan dengan dibentuknya Bakamla merupakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum yang terpadu dan juga supaya pengamanan laut akan berjalan efektif karena tidak ada lagi ego sektoral di antara kementerian/ lembaga yang terlibat. Singkat kata bahwa Bakamla sebagai badan yang baru lahir tidak perlu lagi membangun atau melakukan pengadaan unsur kapal patroli yang baru, tetapi menggunakan kapal-kapal patroli yang dimiliki oleh kelima stakeholder tersebut untuk digabungkan dan dioperasikan di bawah komando dan kendali Bakamla.

Dari kondisi postur Bakamla yang serba terbatas, maka akan berimbas kepada hasil operasi yang didapatkan. Berikut daftar hasil operasional unsur Patroli Bakamla yang peneliti peroleh dari **Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla** Dalam pelaksanaan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI mempunyai salah satu fungsi untuk melakukan penjagaan, mengontrol, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum.

Untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran hukum di laut, Bakamla membentuk Unit Penindakan Hukum (UPH). Dalam pelaksanaannya UPH yang representatif menggambarkan keterlibatan dari stakeholder menangani perkara berdasarkan tangkapan dari pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut .

Tabel 4.1 Rekapitulasi Perkembangan Penanganan Perkara Bakamla RI Tahun 2015 - 2020

No	Status Hukum	Tahun					
	Target Penanganan Kasus : 45 Perkara	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	P21	2	40	41	16	11	2
2.	SP3	4	27	3	2	6	-
3.	SPSA/SPP	-	-	1	2	-	-
4.	Pembinaan/Dilepas	1	14	22	7	12	3
5.	Dalam Proses	-	1	-	-	-	2
	Jumlah Perkara	7	82	67	27	29	7

Sumber : Bakamla 2020

Tabel 4.2 Rekapitulasi kasus yang ditangani berdasarkan jenis pelanggaran

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	JUMLAH
1	Perikanan	4	48	39	20	2	-	113
2	Pelayaran	3	22	15	4	4	-	48
3	Kepabeanaan	-	1	3	2	2	-	8
4	Keimigrasian	-	3	-	-	0	-	3
5	Minyak dan Gas	-	4	3	1	18	7	33
6	Tindak Pidana Lainnya)*	-	4	7	-	3	-	14
	JUMLAH	7	82	67	27	29	7	219

Sumber : Bakamla 2020

Berikut disampaikan oleh **Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla** bahwa saat ini Bakamla RI belum memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan, hal tersebut mempersulit Bakamla RI dalam menghitung perkiraan nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan. Namun, Bakamla RI melalui UPH mencoba untuk memperkirakan nilai

kekayaan Negara yang berhasil diselamatkan dengan mengacu pada nilai hitungan yang dirilis oleh Kementerian/Lembaga lain terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan dalam 5 tahun terakhir kasus kapal yang banyak ditangkap oleh pelaksanaan operasi Bakamla RI adalah tindak pidana perikanan terutama *illegal fishing* oleh kapal asing yang proses hukumnya diserahkan ke penyidik PSDKP KKP RI. Dengan fakta bahwa dalam rentang waktu 1,5 tahun Bakamla dapat menyelamatkan kekayaan negara sebesar 1,9 triliun rupiah dari sektor perikanan terutama *illegal fishing*, kita dapat mengasumsikan kinerja penegakan hukum Bakamla RI melalui operasi keamanan dan keselamatan laut selama kurun 5 tahun dengan jumlah kapal tangkapan 112 kapal yang mayoritas kapal ikan asing diperkirakan kekayaan negara yang dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 5 triliun rupiah walaupun mungkin hal tersebut masih diragukan validitas datanya karena berdasarkan perbandingan data dan asumsi bukan berdasarkan perhitungan data empiris.

Dalam menghadapi situasi perang, sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Begitupun halnya dengan Bakamla, seperti yang disampaikan oleh **Direktur Strategi Kamla Bakamla** bahwa dalam rangka menjaga potensi maritim Indonesia diperlukan pengamanan, penggunaan kekuatan (Gunkuat) dilakukan dalam situasi damai maupun perang. Saat damai, seluruh komponen kekuatan maritim melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia serta mencegah dan mengamankan kepentingan nasional di wilayah maritim. Pelaksanaan koordinasi, latihan dan pengembangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu mengintegrasikan serta mengkoordinasikan seluruh kekuatan sumberdaya maritim. Pada saat perang, strategi maritim diaplikasikan dalam membentuk kekuatan maritim dengan tujuan menghancurkan musuh maupun ancaman yang dapat mengancam

kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan pengerahan kekuatan maritim dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan tingkat eskalasi ancaman yang akan dihadapi. Kekuatan Maritim yang terdiri dari kekuatan militer dan non-militer perlu disiapkan, diorganisir, dilengkapi dan dilatih untuk dapat digunakan secara terpadu untuk membela kepentingan maritim negara. Kekuatan Bakamla RI sebagai kekuatan non-militer dapat diaplikasikan menjadi kekuatan komponen cadangan pertahanan di laut, di mana Bakamla RI dan aset-asetnya berada di bawah komando dan pengendalian TNI di masa perang. Pelaksanaan pengerahan kekuatan Bakamla RI sebagai bagian dari kekuatan komponen cadangan pertahanan nasional dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di Bakamla, harus mempunyai kualitas yang baik, hal ini disampaikan oleh **Kepala Bidang Personalia Bakamla**, bahwa sumber daya manusia yang ditempatkan di Bakamla, baik staf maupun di kapal patroli kesemuanya merupakan gabungan dari latar belakang penugasan yang berbeda dari beberapa instansi pemerintah lainnya baik dari anggota militer maupun dari ASN dan honorer, seperti dari TNI AL, TNI AU, TNI AD, Kejaksaan, Kepolisian RI, Kementerian KP, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kum dan Ham, Pemerintah Daerah, sehingga mereka harus dapat menyesuaikan dengan situasi Bakamla, dan warna bajunya masing-masing instansi harus sudah menyesuaikan dengan warna bajunya Bakamla artinya mereka sudah bukan TNI lagi, mereka bukan Polisi lagi tetapi sebagai anggota Bakamla. kemudian Jumlah personel yang ada sangat terbatas sekali terutama untuk personel yang mengawaki kapal-kapal patroli, dimana setiap kapal dari daftar susunan personel (DSP) yang sudah ditetapkan hanya 30% yang dapat terisi, sehingga menyebabkan pelaksanaan operasional tidak maksimal dan sangat mengganggu.

Selanjutnya **Direktur Operasi Laut Bakamla** menyampaikan bahwa pola gelar operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla saat ini masih bersifat terpusat, dimana untuk perintah gerak unsur kapal patroli dibuat oleh pejabat operasi di kantor Markas Besar Bakamla, sekaligus yang berkaitan dengan dukungan uang makan personel dan dukungan bahan bakar serta minyak lincir termasuk air tawar untuk kebutuhan kapal semuanya di tangani oleh pejabat di kantor pusat. Padahal di masing-masing wilayah baik wilayah barat, tengah dan timur sudah ada kantor zona sebagai kepanjangan tangan kantor pusat, sehingga keberadaan zona di masing-masing wilayah menjadi tidak berfungsi. Yang menjadi penyebabnya adalah karena Perpres Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla, tidak memberikan kewenangan kepada kantor zona maritim untuk membawahi satuan kerja di wilayah kerjanya, sehingga hal ini selamanya akan menjadi kendala apabila tidak segera dibenahi.

Selanjutnya disampaikan juga yang berkaitan dengan salah satu bagian dari postur Bakamla yaitu tentang sarana dan prasana yang dimiliki oleh Bakamla saat ini. **Kepala Biro Sarpras Bakamla** menyampaikan bahwa sehubungan usia Bakamla yang baru lima tahun, sejak Bakamla dibentuk tentunya Bakamla masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap terutama soal gedung perkantoran dan kapal-kapal patroli dengan kelengkapan sistem deteksinya. Sebelumnya menempati gedung Proklamasi, Bakamla masih menempati gedung milik TNI AL yang dulunya di tempati oleh Bakorkamla, karena terlalu kecil kemudian dipindahkan ke gedung Proklamasi, dengan status pinjam pakai dari pemerintah. Begitupun dengan kantor-kantor zona wilayah, semuanya masih menggunakan bangunan milik pemerintah daerah setempat, tidak ada satu bangunanpun yang menjadi milik Bakamla. Kemudian kapal-kapal patroli yang ada saat ini berasal dari tiga tahap pengadaan, yang pertama pengadaan kapal dengan ukuran 48 meter sebanyak 6 buah, tahap kedua pengadaan satu buah kapal dengan ukuran 110 meter dan yang terakhir pengadaan tiga

kapal dengan ukuran 80 meter. Dengan jumlah kapal patroli 10 buah, saya kira ini bukan merupakan postur yang baik untuk melaksanakan tugas patroli di seluruh laut Indonesia, banyak sekali kurangnya dari jumlah yang ideal. Dari 10 kapal tersebut, tidak semuanya melaksanakan patroli karena ada beberapa yang harus melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan. Disamping itu ada beberapa kapal yang ABK nya sangat kurang, sehingga inipun menjadi penghambat untuk kapal tersebut melaksanakan patroli. Sehingga bisa dikatakan Bakamla belum siap untuk mengamankan seluruh laut Indonesia sesuai dengan tugasnya yang diamanahkan di dalam UU RI Nomor 32 tahun 2014, tentang Bakamla.

Dari hasil beberapa wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan yang digunakan dalam penguatan postur Bakamla yaitu UU RI Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kelautan yang diatur secara teknis di dalam Perpres RI Nomor 178 Tahun 2014, tentang Bakamla. Namun didalam peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya pasal yang mengatur tentang tugas Bakamla kurang memberikan penguatan kepada Bakamla terutama untuk postur Bakamla sendiri, belum dilengkapi dengan segala kebutuhan yang termasuk kedalam postur Bakamla.

Tabel 4.3 Matrik Hasil Wawancara Penguatan Postur Bakamla

Informan	Penguatan Postur Bakamla
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Bahwa memang betul struktur organisasi Bakamla RI saat ini belum mencerminkan sebagai organisasi operasional. Penyebabnya adalah payung hukum Bakamla RI (UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014) masih memiliki kelemahan bagi Bakamla RI sebagai Organisasi Operasional. Di dalam UU dan Perpres tersebut belum mengatur tentang kelengkapan unsur-unsur patroli Bakamla dan memasukan jabatan

	yang bertugas mengatur dalam bidang logistik dan pengadaan Alutsista Bakamla. Apabila hal ini tetap dibiarkan dengan kondisi struktur organisasi yang ada, sulit bagi Bakamla RI untuk melaksanakan tugas secara optimal dan maksimal.
Direktur Strategi Kamla Bakamla	Sasaran atau fokus pencapaian tugasnya Bakamla yaitu terwujudnya keamanan yang optimal di titik sempit di seluruh perairan Indonesia yang meliputi Selat Malaka, Selat Makasar, Selat Sunda, Selat Bali dan Selat Lombok; kemudian terjaminnya keamanan ALKI yang meliputi ALKI 1, ALKI 2 dan ALKI 3; Terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan perairan negara tetangga; Tegaknya hukum di seluruh perairan Indonesia, dapat menindak setiap pelanggaran dan tindak pidana di laut sehingga pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman dalam rangka kesejahteraan bangsa; dan turut mendorong tercapainya visi poros maritim dunia sesuai dengan programnya Presiden Joko Widodo.
Direktur Operasi Laut Bakamla	Bakamla RI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh negara dirasa masih belum optimal, terutama bila dihadapkan pada spektrum penugasan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di perairan dan Yurisdiksi NKRI sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya merupakan laut.

	<p>Oleh karenanya, diperlukan perubahan yang bersifat mendasar sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan tuntutan penugasan kedepan, termasuk di dalamnya perubahan struktur organisasi. Pengelolaan pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI yang diwujudkan dalam suatu organisasi yang menjadi wadah dalam mencapai tujuannya, saat ini organisasi Bakamla RI masih bersifat organisasi administratif yang cenderung tidak efektif dan tidak efisien untuk tugas menjaga keamanan dan keselamatan di perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Di Markas besar maupun Bakamla Daerah (Bakamlada) masih terdapatnya rentang kendali yang cukup besar, duplikasi fungsi, beban kerja yang tidak seimbang dan kurang tajamnya fungsi.</p>
<p>Kepala Bidang Pembinaan Bela Negara Kemenko Polhukam</p>	<p>Bakamla dibentuk karena pemerintah menganggap belum terjadinya koordinasi di dalam Bakorkamla, koordinasi ini diperlukan karena Bakorkamla melibatkan 5 kementerian/lembaga. Disamping itu masih terjadinya ego sektoral pada pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengamankan laut, dimana masing-masing dari 5 kementerian/ lembaga tersebut belum bisa bekerja dalam satu fungsi dan masih terjadi benturan di lapangan. Selain itu karena banyaknya keluhan dari pengguna jasa di laut seperti INSA, PTNI, HNSI yang bingung dengan banyaknya stakeholder yang melakukan pemeriksaan berkali-kali di laut</p>

	<p>yang seolah tidak terkoordinasi antara aparat dari satu instansi dengan instansi yang lain. Oleh sebab itu diharapkan dengan dibentuknya Bakamla merupakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum yang terpadu dan juga supaya pengamanan laut akan berjalan efektif karena tidak ada lagi ego sektoral di antara kementerian/ lembaga yang terlibat. Singkat kata bahwa Bakamla sebagai badan yang baru lahir tidak perlu lagi membangun atau melakukan pengadaan unsur kapal patroli yang baru, tetapi menggunakan kapal-kapal patroli yang dimiliki oleh kelima stakeholder tersebut untuk digabungkan dan dioperasikan di bawah komando dan kendali Bakamla.</p>
Kepala UPH Bakamla	<p>Dalam pelaksanaan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI mempunyai salah satu fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengontrolan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum.</p> <p>Untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran hukum di laut, Bakamla membentuk Unit Penindakan Hukum (UPH). Dalam pelaksanaannya UPH yang representatif menggambarkan keterlibatan dari stakeholder menangani perkara berdasarkan tangkapan dari pelaksanaan operasi keamanan dan</p>

	<p>keselamatan laut .</p> <p>saat ini Bakamla RI belum memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan, hal tersebut mempersulit Bakamla RI dalam menghitung perkiraan nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan. Namun, Bakamla RI melalui UPH mencoba untuk memperkirakan nilai kekayaan Negara yang berhasil diselamatkan dengan mengacu pada nilai hitungan yang dirilis oleh Kementerian/Lembaga lain terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan dalam 5 tahun terakhir kasus kapal yang banyak ditangkap oleh pelaksanaan operasi Bakamla RI adalah tindak pidana perikanan terutama <i>illegal fishing</i> oleh kapal asing yang proses hukumnya diserahkan ke penyidik PSDKP KKP RI. Dengan fakta bahwa dalam rentang waktu 1,5 tahun Bakamla dapat menyelamatkan kekayaan negara sebesar 1,9 triliun rupiah dari sektor perikanan terutama <i>illegal fishing</i>, kita dapat mengasumsikan kinerja penegakan hukum Bakamla RI melalui operasi keamanan dan keselamatan laut selama kurun 5 tahun dengan jumlah kapal tangkapan 112 kapal yang mayoritas kapal ikan asing diperkirakan kekayaan negara yang dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 5 triliun rupiah walaupun mungkin hal tersebut masih diragukan validitas datanya karena berdasarkan perbandingan data dan asumsi bukan berdasarkan perhitungan data empiris.</p>
--	--

<p>Direktur Kamla</p> <p>Strategi</p>	<p>Dalam rangka menjaga potensi maritim Indonesia diperlukan pengamanan, penggunaan kekuatan (Gunkuat) dilakukan dalam situasi damai maupun perang. Saat damai, seluruh komponen kekuatan maritim melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia serta mencegah dan mengamankan kepentingan nasional di wilayah maritim. Pelaksanaan koordinasi, latihan dan pengembangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu mengintegrasikan serta mengkoordinasikan seluruh kekuatan sumberdaya maritim. Pada saat perang, strategi maritim diaplikasikan dalam membentuk kekuatan maritim dengan tujuan menghancurkan musuh maupun ancaman yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan pengerahan kekuatan maritim dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan tingkat eskalasi ancaman yang akan dihadapi. Kekuatan Maritim yang terdiri dari kekuatan militer dan non-militer perlu disiapkan, diorganisir, dilengkapi dan dilatih untuk dapat digunakan secara terpadu untuk membela kepentingan maritim negara. Kekuatan Bakamla RI sebagai kekuatan non-militer dapat diaplikasikan menjadi kekuatan komponen cadangan pertahanan di</p>
---	--

	<p>laut, di mana Bakamla RI dan aset-asetnya berada di bawah komando dan pengendalian TNI di masa perang. Pelaksanaan pengerahan kekuatan Bakamla RI sebagai bagian dari kekuatan komponen cadangan pertahanan nasional dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Kepala Bidang Personalia Bakamla</p>	<p>Sumber daya manusia yang ditempatkan di Bakamla, baik staf maupun di kapal patroli kesemuanya merupakan gabungan dari latar belakang penugasan yang berbeda dari beberapa instansi pemerintah lainnya baik dari anggota militer maupun dari ASN dan honorer, seperti dari TNI AL, TNI AU, TNI AD, Kejaksaan, Kepolisian RI, Kementerian KP, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kum dan Ham, Pemerintah Daerah, sehingga mereka harus dapat menyesuaikan dengan situasi Bakamla, dan warna bajunya masing-masing instansi harus sudah menyesuaikan dengan warna bajunya Bakamla artinya mereka sudah bukan TNI lagi, mereka bukan Polisi lagi tetapi sebagai anggota Bakamla. kemudian Jumlah personel yang ada sangat terbatas sekali terutama untuk personel yang mengawaki kapal-kapal patroli, dimana setiap kapal dari daftar susunan personel (DSP) yang sudah ditetapkan hanya 30% yang dapat terisi, sehingga menyebabkan pelaksanaan operasional tidak maksimal dan sangat mengganggu.</p>

<p>Direktur Operasi Laut Bakamla</p>	<p>Pola gelar operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla saat ini masih bersifat terpusat, dimana untuk perintah gerak unsur kapal patroli dibuat oleh pejabat operasi di kantor Markas Besar Bakamla, sekaligus yang berkaitan dengan dukungan uang makan personel dan dukungan bahan bakar serta minyak lincir termasuk air tawar untuk kebutuhan kapal semuanya di tangani oleh pejabat di kantor pusat. Padahal di masing-masing wilayah baik wilayah barat, tengah dan timur sudah ada kantor zona sebagai kepanjangan tangan kantor pusat, sehingga keberadaan zona di masing-masing wilayah menjadi tidak berfungsi. Yang menjadi penyebabnya adalah karena Perpres Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla, tidak memberikan kewenangan kepada kantor zona maritim untuk membawahi satuan kerja di wilayah kerjanya, sehingga hal ini selamanya akan menjadi kendala apabila tidak segera dibenahi.</p>
<p>Kepala Biro Sarpras Bakamla</p>	<p>pola gelar operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla saat ini masih bersifat terpusat, dimana untuk perintah gerak unsur kapal patroli dibuat oleh pejabat operasi di kantor Markas Besar Bakamla, sekaligus yang berkaitan dengan dukungan uang makan personel dan dukungan bahan bakar serta minyak lincir termasuk air tawar untuk kebutuhan kapal semuanya di tangani oleh pejabat di kantor pusat. Padahal di masing-masing wilayah baik wilayah barat, tengah dan timur sudah ada kantor zona sebagai</p>

	kepanjangan tangan kantor pusat, sehingga keberadaan zona di masing-masing wilayah menjadi tidak berfungsi. Yang menjadi penyebabnya adalah karena Perpres Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla, tidak memberikan kewenangan kepada kantor zona maritim untuk membawahi satuan kerja di wilayah kerjanya, sehingga hal ini selamanya akan menjadi kendala apabila tidak segera dibenahi.
--	--

Sumber : diolah oleh peneliti

4.2.2 Komunikasi

Komunikasi memegang peranan yang begitu penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Sebagaimana disampaikan oleh Edward III bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan diimplementasikan dengan jelas dan baik agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaku.

Selanjutnya Edward III mengatakan bahwa beberapa hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang kurang konsisten dan menyebabkan dampak-dampak yang kurang baik bagi implementasi kebijakan diantaranya adalah transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Beberapa keterangan yang diberikan oleh empat informan yang berkaitan dengan variabel komunikasi sebagai berikut:

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla menyampaikan bahwa dalam rangka mengimplementasikan UU RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Bakamla, Bakamla sudah melakukan komunikasi ke berbagai pihak kementerian/lembaga, melalui rapat kerja atau kunjungan khusus yang dilakukan oleh Kepala Bakamla untuk membahas hal tentang kebijakan yang diinginkan Pemerintah tentang penguatan Bakamla. Ka Bakamla sudah mengunjungi beberapa pejabat Menteri dan pejabat setingkat Menteri yaitu diantaranya Menkoplhukum, Menhan, Menhub,

Menteri KP, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Sekjen Wantanas kemudian dari kalangan swasta bertemu dengan ketua DPP INSA. Beliau menyampaikan kepada para pejabat tersebut hal yang menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penguatan Bakamla.

Begitupun Bakamla pernah diundang pada acara dengar pendapat di Komisi I DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI. Hal ini merupakan peluang dan angin segar bagi Bakamla karena adanya respon yang baik dari pihak Legislatif dan biasanya dibahas tentang anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan yang sangat penting dan mendesak, sehingga untuk ke depannya apabila disetujui anggaran untuk mendukung Bakamla akan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Personalia Bakamla menyampaikan bahwa sebagai pejabat personel di Bakamla, kami melaksanakan komunikasi dengan personel Bakamla sendiri. Bagaimana mengupayakan supaya seluruh personel Bakamla dapat bekerja dengan penuh semangat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Melaksanakan absen kehadiran dan pengecekan personel setiap hari pada saat apel pagi dan apel sore sebelum kembali ke rumahnya masing-masing, merupakan salah satu cara melaksanakan disiplin bagi personel Bakamla. Kemudian memberikan tugas dinas jaga kesatrian/kantor bagi personel laki-laki selama 24 jam secara bergiliran merupakan cara menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi personel Bakamla. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi kami sebagai pejabat Bakamla terhadap personel yang berada di bawah dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan seluruh personel Bakamla.

Direktur Kerja Sama Bakamla menyampaikan bahwa beberapa kali Kepala Bakamla menerima tamu kehormatan dari *coast guard* negara sahabat yang berkunjung secara resmi ke Markas Besar Bakamla dalam rangka kunjungan kehormatan, karena mereka menganggap Bakamla merupakan *coast guard*nya Indonesia. Begitupun sebaliknya Kepala

Bakamla melaksanakan kunjungan kehormatan kepada coast guardnya negara sahabat seperti Malaysia, Singapore, Philipine, Jepang, Turki, Amerika dan sebagainya. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalin silaturahmi dengan sesama *coast guard* di seluruh dunia, juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai *coast guard* yang akan mengamankan seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Direktur Strategi Kamla Bakamla menyampaikan bahwa Bakamla sering diundang di berbagai rapat atau seminar yang membahas tentang keamanan laut, baik sebagai narasumber atau sebagai peserta. Selain itu Bakamla juga sudah melakukan penelitian dan pengembangan baik yang berkaitan dengan personel, operasional maupun sarana dan prasarana untuk kepentingan Bakamla. Berikut dibawah ini tabel hasil penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan oleh Bakamla.

Tabel 4.4 Hasil Penelitian dan Pengembangan 2016 - 2019

No	Tahun	Judul Penelitian/Kajian
1	2016	Penelitian penyiapan dan pembinaan profesionalisme personel Bakamla dengan menerapkan sistem <i>quality assurance</i> (penjaminan mutu)
2	2016	Optimalisasi dan sinergitas model operasi keamanan dan keselamatan laut dalam membantu menekan kejahatan di laut
3	2016	Penyiapan SDM keamanan dan keselamatan laut dan pembinaan profesionalisme personel Bakamla dengan menerapkan <i>sistem quality assurance</i> (penjaminan mutu)
4	2017	Penerapan <i>training need analysis</i> (TNA) guna meningkatkan profesionalisme personel dalam rangka pengembangan SDM Bakamla
5	2017	Pemberdayaan unit kerja hubungan masyarakat guna membangun kepercayaan publik dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi Bakamla
6	2017	Indeks pengukuran keamanan dan keselamatan laut nasional
7	2018	Penelitian kapal patroli (pengawakan efektif kapal patroli Bakamla)

No	Tahun	Judul Penelitian/Kajian
8	2018	Penelitian desain kapasitas dan tata laksana Direktorat Litbang
9	2018	Kajian desain sistem <i>command center</i> ideal & terpadu untuk operasi keamanan dan keselamatan laut (tahap I)
10	2018	Kajian <i>smart office</i> dalam pelaksanaan tata kerja & tata laksana organisasi Bakamla
11	2018	Kajian desain standarisasi perkantoran kantor Zona
12	2019	Penelitian kebijakan kamlamla "fasilitas lemdiklat <i>coast guard</i> "
13	2019	Penelitian kebijakan kamlamla "penelitian kapal cepat (<i>interceptor</i>) Bakamla
14	2019	Penelitian kebijakan kamlamla "standarisasi fasilitas bangunan kantor pusat Bakamla"
15	2019	Penelitian kebijakan kamlamla "standarisasi desain kapal patroli/non-kapal patroli Bakamla
16	2019	Penelitian kebijakan kamlamla produk Litbang Bakamla (<i>prototype generator ramah lingkungan</i>)
17	2019	Kajian desain <i>Unmanned Aerial Vehicle (UAV)</i> Bakamla
18	2019	Kajian teknologi sistem elektronik/kendali kapal patroli (<i>Integrated Bridge System/IBS</i>)
19	2019	Kajian penempatan <i>long range camera</i> dan <i>coastal radar</i>

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh keempat informan tersebut menunjukkan bahwa sikap mereka sudah mendukung penguatan postur Bakamla melalui beberapa upaya komunikasi terhadap beberapa pihak, baik pihak dari dalam Bakamla sendiri maupun pihak di luar Bakamla yang tujuannya untuk mendapatkan masukan-masukan yang baik dalam rangka menunjang penguatan postur Bakamla.

Tabel 4.5 Matrik Hasil Wawancara Komunikasi Para Pelaksana

Informan	1. Komunikasi
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla	<p>Dalam rangka mengimplementasikan UU RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Bakamla, Bakamla sudah melakukan komunikasi ke berbagai pihak kementerian/lembaga, melalui rapat kerja atau kunjungan khusus yang dilakukan oleh Kepala Bakamla untuk membahas hal tentang kebijakan yang diinginkan Pemerintah tentang penguatan Bakamla. Ka Bakamla sudah mengunjungi beberapa pejabat Menteri dan pejabat setingkat Menteri yaitu diantaranya Menkopolhukam, Menhan, Menhub, Menteri KP, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Sekjen Wantanas kemudian dari kalangan swasta bertemu dengan ketua DPP INSA. Beliau menyampaikan kepada para pejabat tersebut hal yang menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penguatan Bakamla.</p>
Kepala Bidang Personalia Bakamla	<p>Sebagai pejabat personel di Bakamla, kami melaksanakan komunikasi dengan personel Bakamla sendiri. Bagaimana mengupayakan supaya seluruh personel Bakamla dapat bekerja dengan penuh semangat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Melaksanakan absen kehadiran dan pengecekan personel setiap hari pada saat apel pagi dan apel sore sebelum kembali ke rumahnya masing-masing, merupakan salah satu cara melaksanakan disiplin bagi personel Bakamla. Kemudian memberikan tugas dinas jaga kesatrian/kantor bagi personel laki-laki selama 24 jam secara bergiliran merupakan cara menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi personel Bakamla. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi kami sebagai pejabat Bakamla terhadap personel yang berada di bawah</p>

	dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan seluruh personel Bakamla.
Direktur Kerja Sama Bakamla	Beberapa kali Kepala Bakamla menerima tamu kehormatan dari coast guard negara sahabat yang berkunjung secara resmi ke Markas Besar Bakamla dalam rangka kunjungan kehormatan, karena mereka menganggap Bakamla merupakan coast guardnya Indonesia. Begitupun sebaliknya Kepala Bakamla melaksanakan kunjungan kehormatan kepada coast guardnya negara sahabat seperti Malaysia, Singapore, Philipine, Jepang, Turki, Amerika dan sebagainya. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalin silaturahmi dengan sesama coast guard di seluruh dunia, juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai coast guard yang akan mengamankan seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Direktur Strategi Kamla Bakamla	Bakamla sering diundang di berbagai rapat atau seminar yang membahas tentang keamanan laut, baik sebagai narasumber atau sebagai peserta. Selain itu Bakamla juga sudah melakukan penelitian dan pengembangan baik yang berkaitan dengan personel, operasional maupun sarana dan prasarana untuk kepentingan Bakamla.

Sumber : Diolah oleh Peneliti

4.2.3 Sumberdaya

Seperti yang diungkapkan oleh Edward III bahwa apabila pelaku (*implementors*) kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tersebut akan menjadi kurang efektif, walaupun perintah implementasi ditransmisikan dengan akurat, jelas dan konsisten. Tersediaannya sumberdaya sangat penting karena keterbatasan atas sumber-sumber yang ada, baik tenaga, biaya

dan waktu serta perumusan kebijakan yang hanya berdasarkan salah satu dari sejumlah kecil sumber-sumber tersebut dan membiarkan rakyat merespon dengan caranya masing-masing, maka kebijakan publik yang dibuat tidak memperoleh dampak sebagaimana yang diharapkan. Sumber-sumber yang melaksanakan kebijakan adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan yang berhubungan dengan tugas-tugas Bakamla.

Direktur Sarana dan Prasarana Bakamla menyampaikan bahwa saat ini Bakamla belum dilengkapi dengan gedung kantor yang memadai dan dimiliki sendiri oleh Bakamla. Gedung Markas Besar Bakamla masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Pusat, karena gedung tersebut awalnya berupa gedung museum proklamasi. Tidak hanya itu, kantor-kantor yang berada di daerah pun masing-masing di ketiga zona wilayah belum memiliki gedung kantor secara mandiri, ketiganya masih berstatus pinjam pakai kepada pemerintah daerah masing-masing kota yaitu Pemda Batam, Pemda Manado dan Pemda Ambon. Hal ini sangat menyulitkan baik yang di pusat maupun yang di daerah yaitu berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan gedung pinjaman tersebut, karena masih bukan hak milik Bakamla.

Kepala Bagian Personalia Bakamla menyampaikan bahwa sumber daya manusia yang mengawaki Bakamla saat ini masih jauh dari cukup baik untuk di kantor pusat maupun untuk kantor zona wilayah. Dari daftar susunan personel (DSP) yang sudah ditetapkan, hanya baru terpenuhi 40%, terutama untuk personel yang mengawaki kapal-kapal patroli sangat minim sehingga terjadi jabatan yang rangkap, dan hal tersebut akan mengganggu operasional patroli di laut. Satu kapal patroli bisa diawaki oleh hanya satu atau dua orang perwira saja dan beberapa anggota tetap dan anggota honorer. Kemudian personel Bakamla terdiri dari gabungan personel dari beberapa instansi lain yang mempunyai keahlian yang

berbeda, dan mempunyai kualitas yang belum dapat diketahui. Khususnya bagi perwira dari TNI dan Polri biasanya tidak pernah dapat bertahan lama untuk berkarir di Bakamla, karena statusnya hanya diperbantukan saja dan bukan personel tetap Bakamla, sehingga hanya baru satu atau dua tahun sudah harus kembali ke angkatannya semula.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi menyampaikan bahwa kewenangan dari para pejabat di Bakamla masih belum jelas, meskipun jabatannya ada dan sudah jelas namun pada pelaksanaannya sering terjadi ketidakjelasan siapa sebenarnya yang berwenang. Sebagai contoh keberadaan kantor zona wilayah yang seharusnya dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembina personel dan operasional unsur-unsur kapal patroli yang ada di wilayahnya, kenyataannya pengoperasian kapal patroli masih diatur oleh pejabat dari kantor pusat, baik yang berkaitan dengan uang makan ABK, bahan bakar, minyak lincir dan air tawar semuanya diurus oleh kantor pusat. Sehingga keberadaan kantor zona menjadi tidak diperlukan dan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang paling menyolok yang berkaitan dengan sumber daya adalah tentang anggaran yang diberikan kepada Bakamla, terutama anggaran untuk keperluan operasional kapal-kapal patroli dan pesawat udara maritim. Saat ini untuk operasi laut baru terdukung 14,23% dan untuk operasi udara maritim baru terdukung 36,72%. Hal ini sangat memprihatinkan sekali, sudah jumlah kapalnya sedikit ditambah lagi anggaran untuk operasionalnya juga sangat terbatas.

Direktur Kerja Sama Bakamla menyampaikan bahwa Kantor Markas Besar Bakamla meskipun gedungnya bukan milik atas nama Bakamla, tetapi fasilitas perkantoran seperti peralatan tulis kantor, saat ini cukup lengkap untuk mendukung kinerja seluruh pegawai Bakamla. Tetapi ada beberapa fasilitas yang masih belum memadai seperti tempat parkir sangat terbatas, hanya cukup untuk menampung kendaraan para pejabat Bakamla saja, ketika banyak tamu yang berkunjung ke Bakamla, maka banyak yang bingung untuk memarkirkan kendaraannya. Kemudian

fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, belum mempunyai rumah sakit yang memadai untuk dapat digunakan keperluan berobat para pegawai Bakamla, adapun hanya sebuah balai kesehatan sederhana yang tidak terlalu lengkap. Fasilitas lainnya yang belum ada adalah lapangan apel atau lapangan upacara yang memadai untuk digunakan pada upacara hari-hari besar atau acara-acara tertentu untuk menggunakan lapangan tersebut. Saat ini lapangan yang digunakan baik untuk upacara maupun acara-acara penting lainnya adalah lapangan parkir yang ada. Kemudian fasilitas labuh untuk kapal-kapal patroli berupa dermaga belum dimiliki oleh Bakamla, sementara kapal-kapal patroli bersandar di dermaga pelabuhan umum baik milik negara maupun milik swasta. Banyak lagi fasilitas lainnya yang belum dimiliki Bakamla seperti fasilitas olah raga berupa GOR, fasilitas mobil pemadam kebakaran, fasilitas latihan dan lain-lain.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pada variabel sumber daya yang dimiliki oleh Bakamla sangat minim sekali yakni sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya manusia. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tugas Bakamla. Wilayah penugasan Bakamla yang begitu luas dan kompleks tidak akan dapat di amankan sepenuhnya apabila postur Bakamla yang dimiliki saat ini serba terbatas.

Tabel 4.6 Matrik Hasil Wawancara Sumber Daya Para Pelaksana

Informan	2. Sumber Daya
Direktur Sarpras Bakamla	Saat ini Bakamla belum dilengkapi dengan gedung kantor yang memadai dan dimiliki sendiri oleh Bakamla. Gedung Markas Besar Bakamla masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Pusat, karena gedung tersebut awalnya berupa gedung museum proklamasi. Tidak hanya itu, kantor-kantor yang berada di daerah pun masing-masing di ketiga zona wilayah belum

	memiliki gedung kantor secara mandiri, ketiganya masih berstatus pinjam pakai kepada pemerintah daerah masing-masing kota yaitu Pemda Batam, Pemda Manado dan Pemda Ambon. Hal ini sangat menyulitkan baik yang di pusat maupun yang di daerah yaitu berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan gedung pinjaman tersebut, karena masih bukan hak milik Bakamla.
Kepala Bidang Personalia Bakamla	Sumber daya manusia yang mengawaki Bakamla saat ini masih jauh dari cukup baik untuk di kantor pusat maupun untuk kantor zona wilayah. Dari daftar susunan personel (DSP) yang sudah ditetapkan, hanya baru terpenuhi 40%, terutama untuk personel yang mengawaki kapal-kapal patroli sangat minim sehingga terjadi jabatan yang rangkap, dan hal tersebut akan mengganggu operasional patroli di laut. Satu kapal patroli bisa diawaki oleh hanya satu atau dua orang perwira saja dan beberapa anggota tetap dan anggota honorer. Kemudian personel Bakamla terdiri dari gabungan personel dari beberapa instansi lain yang mempunyai keahlian yang berbeda, dan mempunyai kualitas yang belum dapat diketahui. Khususnya bagi perwira dari TNI dan Polri biasanya tidak pernah dapat bertahan lama untuk berkarir di Bakamla, karena statusnya hanya diperbantukan saja dan bukan personel tetap Bakamla, sehingga hanya baru satu atau dua tahun sudah harus kembali ke angkatannya semula.
Kepala Biro Perencanaan	Kewenangan dari para pejabat di Bakamla masih belum jelas, meskipun jabatannya ada dan sudah jelas

<p>dan Organisasi Bakamla</p>	<p>namun pada pelaksanaannya sering terjadi ketidakjelasan siapa sebenarnya yang berwenang. Sebagai contoh keberadaan kantor zona wilayah yang seharusnya dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembina personel dan operasional unsur-unsur kapal patroli yang ada di wilayahnya, kenyataannya pengoperasian kapal patroli masih diatur oleh pejabat dari kantor pusat, baik yang berkaitan dengan uang makan ABK, bahan bakar, minyak lincir dan air tawar semuanya diurus oleh kantor pusat. Sehingga keberadaan kantor zona menjadi tidak diperlukan dan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang paling menyolok yang berkaitan dengan sumber daya adalah tentang anggaran yang diberikan kepada Bakamla, terutama anggaran untuk keperluan operasional kapal-kapal patroli dan pesawat udara maritim. Saat ini untuk operasi laut baru terdukung 14,23% dan untuk operasi udara maritim baru terdukung 36,72%. Hal ini sangat memprihatinkan sekali, sudah jumlah kapalnya sedikit ditambah lagi anggaran untuk operasionalnya juga sangat terbatas.</p>
<p>Direktur Kerja Sama Bakamla</p>	<p>Kantor Markas Besar Bakamla meskipun gedungnya bukan milik atas nama Bakamla, tetapi fasilitas perkantoran seperti peralatan tulis kantor, saat ini cukup lengkap untuk mendukung kinerja seluruh pegawai Bakamla. Tetapi ada beberapa fasilitas yang masih belum memadai seperti tempat parkir sangat terbatas, hanya cukup untuk menampung kendaraan para pejabat Bakamla saja, ketika banyak tamu yang berkunjung ke Bakamla, maka banyak yang bingung untuk memarkirkan kendaraannya. Kemudian fasilitas</p>

	<p>kesehatan berupa rumah sakit, belum mempunyai rumah sakit yang memadai untuk dapat digunakan keperluan berobat para pegawai Bakamla, adapun hanya sebuah balai kesehatan sederhana yang tidak terlalu lengkap. Fasilitas lainnya yang belum ada adalah lapangan apel atau lapangan upacara yang memadai untuk digunakan pada upacara hari-hari besar atau acara-acara tertentu untuk menggunakan lapangan tersebut. Saat ini lapangan yang digunakan baik untuk upacara maupun acara-acara penting lainnya adalah lapangan parkir yang ada. Kemudian fasilitas labuh untuk kapal-kapal patroli berupa dermaga belum dimiliki oleh Bakamla, sementara kapal-kapal patroli bersandar di dermaga pelabuhan umum baik milik negara maupun milik swasta. Banyak lagi fasilitas lainnya yang belum dimiliki Bakamla seperti fasilitas olah raga berupa GOR, fasilitas mobil pemadam kebakaran, fasilitas latihan dan lain-lain.</p>
--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

4.2.4 Sikap

Edward III menyampaikan bahwa sikap yang baik atau positif para pelaku terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dorongan yang mendukung mereka menjalankan kewajiban sebagai mana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian juga sebaliknya bila perilaku atau perspektif para pelaku berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi rumit.

Faktor sikap yang akan digali dari para informan adalah disposisi pelaku kebijakan atau implementor pada pelaksanaan tugas-tugas Bakamla.

Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla menyampaikan bahwa sebagai pegawai atau anggota Bakamla, saya sangat bangga menjadi bagian dari Bakamla. Saya semangat untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada saya. Apapun keadaan Bakamla saya tetap bekerja dengan baik sesuai dengan bidang tugas saya. Profesionalisme harus tetap dilaksanakan dalam mewujudkan Bakamla yang besar dan kuat. Saya pun memberikan dorongan dan semangat kepada personel yang berada dibawah koordinasi saya untuk selalu bekerja sebaik-baiknya.

Direktur Sarpras Bakamla menyampaikan bahwa Bakamla dibentuk baru lima tahun, oleh sebab itu wajar kalo masih banyak hal yang menjadi kekurangan dan permasalahan di segala bidang. Saya sebagai personel yang mengawaki Bakamla sudah barang tentu harus bersikap profesional, menjalankan setiap tugas yang diembankan kepada saya. Bakamla sudah saya anggap seperti rumah saya sendiri, sehingga wajib saya rawat dan kalo ada kerusakan wajib saya perbaiki.

Direktur Operasi Laut Bakamla menyampaikan bahwa visi dari Bakamla adalah terwujudnya wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Hal ini merupakan suatu keinginan atau cita-cita yang sangat baik dan terpuji. Oleh sebab itu saya sebagai bagian dari Bakamla wajib untuk dapat turut mewujudkannya sesuai dengan bidang tugas saya. Apapun yang ditugaskan kepada saya untuk dapat mewujudkan visi tersebut, saya siap dan senang untuk melaksanakannya.

Kepala Bagian Personalia Bakamla menyampaikan bahwa sudah dari awal sejak saya pertama kali disumpah sebagai prajurit, saya siap untuk ditempatkan dimana pun tempat saya berdinas termasuk saya diperbantukan di Bakamla. Saya harus profesional tetap melaksanakan tugas yang diembankan kepada saya dengan segala keterbatasan yang ada, saya nikmati dan syukuri. Tidak lupa hal inipun saya sampaikan kepada seluruh personel Bakamla, supaya tetap semangat menjalankan

segala tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Direktur Kerja Sama Bakamla menyampaikan bahwa Bakamla dibentuk atas dasar kebijakan Presiden Joko Widodo yang dituangkan didalam UU RI Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kelautan, sehingga apapun keadaan Bakamla saya harus tetap mengamankannya dengan sebaik-baiknya. Saya harus turut andil mencari solusi yang terbaik untuk penguatan Bakamla, karena Bakamla merupakan masa depannya Indonesia dalam bidang keamanan laut. Dimata beberapa negara sahabat, Bakamla sudah diakui sebagai satu-satunya badan keamanan laut yang diakui sebagai coast guardnya Indonesia. Oleh sebab itu sudah saatnya Indonesia mempunyai coast guard yang besar dan kuat yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana di laut.

Dari hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kelima informan yang diwawancarai tersebut menunjukkan sikap yang sangat mendukung terhadap implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tugas-tugas dari Bakamla. Profesionalisme menjadi sikap yang sangat baik untuk tetap dijalankan oleh seluruh personel Bakamla. Mereka akan mendukung sepenuhnya untuk mewujudkan Bakamla yang besar dan kuat.

Tabel 4.7 Matrik Hasil Wawancara Sikap Para Pelaksana

Informan	3. Sikap
Kepala UPH Bakamla	Sebagai pegawai atau anggota Bakamla, saya sangat bangga menjadi bagian dari Bakamla. Saya semangat untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada saya. Apapun keadaan Bakamla saya tetap bekerja dengan baik sesuai dengan bidang tugas saya. Profesionalisme harus tetap dilaksanakan dalam mewujudkan Bakamla yang

	<p>besar dan kuat. Saya pun memberikan dorongan dan semangat kepada personel yang yang berada dibawah koordinasi saya untuk selalu bekerja sebaik-baiknya.</p>
<p>Direktur Sarpras Bakamla</p>	<p>Bakamla dibentuk baru lima tahun, oleh sebab itu wajar kalo masih banyak hal yang menjadi kekurangan dan permasalahan di segala bidang. Saya sebagai personel yang mengawaki Bakamla sudah barang tentu harus bersikap profesional, menjalankan setiap tugas yang diembankan kepada saya. Bakamla sudah saya anggap seperti rumah saya sendiri, sehingga wajib saya rawat dan kalo ada kerusakan wajib saya perbaiki.</p>
<p>Direktur Operasi Laut Bakamla</p>	<p>Visi dari Bakamla adalah terwujudnya wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Hal ini merupakan suatu keinginan atau cita-cita yang sangat baik dan terpuji. Oleh sebab itu saya sebagai bagian dari Bakamla wajib untuk dapat turut mewujudkannya sesuai dengan bidang tugas saya. Apapun yang ditugaskan kepada saya untuk dapat mewujudkan visi tersebut, saya siap dan senang untuk melaksanakannya.</p>
<p>Kepala Bagian Personalia Bakamla</p>	<p>Sudah dari awal sejak saya pertama kali disumpah sebagai prajurit, saya siap untuk ditempatkan dimana pun tempat saya berdinis termasuk saya diperbantukan di Bakamla. Saya harus profesional tetap melaksanakan tugas yang diembankan kepada saya dengan segala keterbatasan yang ada, saya nikmati dan syukuri. Tidak lupa hal inipun saya</p>

	sampaikan kepada seluruh personel Bakamla, supaya tetap semangat menjalankan segala tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Direktur Kerja Sama Bakamla	Bakamla dibentuk atas dasar kebijakan Presiden Joko Widodo yang dituangkan didalam UU RI Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kelautan, sehingga apapun keadaan Bakamla saya harus tetap mengamankannya dengan sebaik-baiknya. Saya harus turut andil mencarikan solusi yang terbaik untuk penguatan Bakamla, karena Bakamla merupakan masa depannya Indonesia dalam bidang keamanan laut. Dimata beberapa negara sahabat, Bakamla sudah diakui sebagai satu-satunya badan keamanan laut yang diakui sebagai coast guardnya Indonesia. Oleh sebab itu sudah saatnya Indonesia mempunyai coast guard yang besar dan kuat yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana di laut.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

4.2.5 Birokrasi

Birokrasi adalah salah-satu institusi yang paling sering atau secara keseluruhan menjadi pelaku kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam badan pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam hal-hal tertentu birokrasi dibuat hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Kepala Biro Perencanaan/Organisasi Bakamla menyampaikan bahwa karena Bakamla merupakan sebuah badan yang masih baru, tentunya aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan baik yang

berkaitan dengan administrasi maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para personel Bakamla saat ini masih belum mempunyai ketetapan aturan yang baku. Di Bakamla mayoritas para pejabat tingginya banyak yang berasal dari TNI AL dan Polri, sehingga aturan yang diberlakukan kebanyakan mencontoh dari TNI AL atau Polri sehingga masih campur aduk dalam menjalankan aturan di dalam tubuh Bakamla. Sehingga untuk birokrasi atau pentahapan suatu kegiatan dari pejabat bawah ke pejabat tinggi tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan, tetapi malahan masalah datang dari pejabat yang bersangkutan, sebuah surat yang penting dan segera untuk diaksi kadang karena pejabatnya malas untuk membuka surat-surat yang masuk sehingga menumpuk sampai banyak, sehingga surat yang pentingpun terkadang terselip di dalam tumpukan tersebut, kejadian tersebut bisa berlangsung berhari-hari sehingga menjadi lambat untuk diaksi segera.

Direktur Operasi Laut Bakamla menyampaikan bahwa berbicara tentang birokrasi di tubuh Bakamla, tentunya sudah berjalan dengan sendirinya dan tidak ada kesulitan apapun karena semua kegiatan sudah diatur langsung dari kantor pusat, termasuk kegiatan patroli unsur-unsur kapal Bakamla semuanya diatur langsung dari kantor pusat sehingga urusan yang berkaitan uang makan, bahan bakar, minyak lincir dan air tawar untuk kebutuhan kapal, Komandan kapal bisa langsung melakukan pengajuan kebutuhan untuk mendukung operasional kepada kantor pusat tanpa perantara kantor zona yang ada di daerah. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di TNI atau di Polri terdapat jenjang birokrasi yang cukup panjang dalam mengajukan sebuah kebutuhan ke tingkat atas.

Kepala Biro Sarpras Bakamla menyampaikan bahwa berkaitan dengan sistem birokrasi di tubuh Bakamla, bahwa Bakamla sudah melakukan sistem birokrasi pemerintah dan sudah dilakukan oleh seluruh pegawai Bakamla. Dalam beberapa hal, Bakamla sudah menetapkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan harus mengikuti *standart*

operating procedure (SOP) supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan adanya SOP personel yang akan melaksanakan kegiatan tidak perlu lagi mencari informasi tentang aturan kegiatan yang harus dilakukan, yang bersangkutan tinggal membaca SOP yang sudah ada.

Direktur Kerja Sama Bakamla menyampaikan bahwa sistem birokrasi yang dijalankan di Bakamla sudah berjalan dengan baik tanpa harus berbelit-belit dan memerlukan waktu yang tidak begitu lama. Asalkan sudah ada persetujuan dari pejabat di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan biasanya tidak ada hambatan yang berarti, yang penting administrasi yang diperlukan sudah lengkap, anggaran turun dan siap untuk dilaksanakan di lapangan.

Kepala Bidang Personalia Bakamla menyampaikan bahwa sistem birokrasi yang dijalankan Bakamla adalah sistem birokrasi pemerintahan Indonesia, seperti yang dijalankan oleh instansi/KL lainnya. Dimana Kepala Bakamla RI memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Polhukam. Kemudian jenjang kepangkatan para pejabat Bakamla sudah diatur di dalam Perpres RI Nomor 178 Tahun 2014, tentang Bakamla. Termasuk gaji yang diterima oleh masing-masing pejabat dari mulai pejabat tertinggi sampai yang terendah semuanya sudah diatur dan menyesuaikan dengan tingkat strata pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya untuk perekrutan personel melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bakamla sudah dua kali melaksanakan penyeleksian untuk CPNS baru.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Bakamla sudah menjalankan sistem birokrasi dengan cukup baik sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, tidak sulit dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan personel Bakamla untuk menjalankan setiap kegiatan.

Tabel 4.8 Matrik Hasil Wawancara Birokrasi Para Pelaksana

Informan	4. Birokrasi
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla	<p>Karena Bakamla merupakan sebuah badan yang masih baru, tentunya aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan baik yang berkaitan dengan administrasi maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para personel Bakamla saat ini masih belum mempunyai ketetapan aturan yang baku. Di Bakamla mayoritas para pejabat tingginya banyak yang berasal dari TNI AL dan Polri, sehingga aturan yang diberlakukan kebanyakan mencontoh dari TNI AL atau Polri sehingga masih campur aduk dalam menjalankan aturan di dalam tubuh Bakamla. Sehingga untuk birokrasi atau pentahapan suatu kegiatan dari pejabat bawah ke pejabat tinggi tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan, tetapi malahan masalah datang dari pejabat yang bersangkutan, sebuah surat yang penting dan segera untuk diaksi kadang karena pejabatnya malas untuk membuka surat-surat yang masuk sehingga menumpuk sampai banyak, sehingga surat yang pentingpun terkadang terselip di dalam tumpukan tersebut, kejadian tersebut bisa berlangsung sehari-hari sehingga menjadi lambat untuk diaksi segera.</p>
Direktur Operasi Laut Bakamla	<p>Kalo berbicara tentang birokrasi di tubuh Bakamla, tentunya sudah berjalan dengan sendirinya dan tidak ada kesulitan apapun karena semua kegiatan sudah diatur langsung dari kantor pusat, termasuk kegiatan patroli unsur-unsur kapal Bakamla semuanya diatur langsung dari kantor pusat sehingga urusan yang berkaitan uang makan, bahan bakar, minyak lincir</p>

	<p>dan air tawar untuk kebutuhan kapal, komandan kapal bisa langsung melakukan pengajuan kebutuhan untuk pendukung operasional kepada kantor pusat tanpa perantara kantor zona yang ada di daerah. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di TNI atau di Polri terdapat jenjang birokrasi yang cukup panjang dalam mengajukan sebuah kebutuhan ke tingkat atas.</p>
Direktur Sarpras Bakamla	<p>Berkaitan dengan birokrasi di tubuh Bakamla, sebenarnya tetap ada dan dilakukan oleh seluruh pegawai Bakamla, tetapi dalam beberapa hal, Bakamla sudah menetapkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan harus mengikuti <i>standart operating procedure</i> (SOP) supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan adanya SOP personel yang akan melaksanakan kegiatan tidak perlu lagi mencari informasi tentang aturan kegiatan yang harus dilakukan, yang bersangkutan tinggal membaca SOP yang sudah ada.</p>
Direktur Kerja Sama Bakamla	<p>Birokrasi yang dijalankan di Bakamla sudah berjalan dengan baik tanpa harus berbelit-belit dan memerlukan waktu yang tidak begitu lama. Asalkan sudah ada persetujuan dari pejabat di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan biasanya tidak ada hambatan yang berarti, yang penting administrasi yang diperlukan sudah lengkap, anggaran turun dan siap untuk dilaksanakan di lapangan.</p>
Kepala Bagian Personalia	<p>Sistem birokrasi yang dijalankan Bakamla adalah sistem birokrasi pemerintahan Indonesia, seperti</p>

Bakamla	yang dijalankan oleh instansi/KL lainnya. Dimana Kepala Bakamla RI memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Polhukam. Kemudian jenjang kepangkatan para pejabat Bakamla sudah diatur di dalam Perpres RI Nomor 178 Tahun 2014, tentang Bakamla. Termasuk gaji yang diterima oleh masing-masing pejabat dari mulai pejabat tertinggi sampai yang terendah semuanya sudah diatur dan menyesuaikan dengan tingkat strata pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya untuk perekrutan personel melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi, Bakamla sudah dua kali melaksanakan penyeleksian untuk CPNS baru.
---------	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

4.2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat

4.2.6.1 Faktor Pendukung

Penelitian implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla ini ditemukan beberapa faktor pendukung yang dapat dijadikan untuk hal yang bermanfaat untuk pelaksanaan tugas Bakamla di masa yang akan datang.

Kepala Bidang Pembinaan Bela Negara Kemenko Polhukam menyampaikan bahwa yang menjadi faktor pendukung dari pada kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bakamla yang dikaitkan dengan postur Bakamla adalah dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Presiden Joko Widodo, beliau sangat antusias sekali untuk menjadikan Bakamla sebagai satu-satunya badan yang berwenang tentang keamanan dan keselamatan serta penegakan hukum di laut selain

dari TNI AL. Hal ini yang menjadi faktor penguat yang mendukung untuk terbentuknya Bakamla menjadi coast guardnya Indonesia.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi menyampaikan bahwa Bakamla pernah diundang pada acara dengar pendapat dengan Ketua Komisi I DPR RI beserta anggotanya di gedung DPR RI. Bakamla menyampaikan kepada Komisi I DPR RI tentang permasalahan yang sedang dialami oleh Bakamla terkait anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan anggaran operasi baik operasi yang dilaksanakan kapal-kapal patroli di laut maupun operasi udara. Hal tersebut merupakan sebuah perhatian atau dukungan yang sangat baik dari Komisi I DPR RI terhadap Bakamla, sehingga kedepannya Bakamla dapat lebih meningkatkan lagi tugas operasinya baik operasi laut maupun operasi udara maritim.

Kepala Biro Sarpras Bakamla menyampaikan bahwa sejak Bakamla dibentuk oleh pemerintah tahun 2014, belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana gedung perkantoran yang memadai. Keberadaan gedung perkantoran yang digunakan Bakamla saat ini, baik yang berada di pusat maupun di daerah, statusnya semuanya bukan milik Bakamla tetapi pinjaman dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi bukti adanya perhatian yang baik dari pemerintah untuk mendukung secara positif kepada Bakamla.

Direktur Kerja Sama Bakamla menyampaikan bahwa sejak tahun 2017 Bakamla sudah mulai mengadakan hubungan dengan *coast guard* negara tetangga, dimana Bakamla mengenalkan kepada negara tetangga sebagai coast guardnya Indonesia. Hubungan ini ditindak lanjuti dengan dilakukannya kunjungan kehormatan masing-masing pihak secara bergantian. Tidak hanya coast guard dari satu negara saja yang sudah dikunjungi oleh Bakamla, tetapi ada beberapa negara yang sudah terjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Malahan sampai sekarang coast guard dari Amerika sering memberikan pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan operasional di laut secara gratis kepada personel Bakamla khususnya yang berada di kapal-kapal patroli. Hal ini merupakan

salah satu dukungan positif bagi Bakamla, untuk terwujudnya Bakamla yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung terhadap penguatan postur Bakamla yaitu perhatian yang serius baik dari pemerintah sebagai eksekutif maupun dari DPR RI sebagai legislatif sama-sama ingin memperjuangkan supaya Bakamla menjadi sebuah badan yang mempunyai postur yang besar dan kuat.

Tabel 4.9 Matrik Hasil Wawancara Faktor Pendukung

Informan	1. Faktor Pendukung
Kepala Bagian Pembinaan Bela Negara	Yang menjadi faktor pendukung dari pada kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bakamla yang dikaitkan dengan postur Bakamla adalah dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Presiden Joko Widodo, beliau sangat antusias sekali untuk menjadikan Bakamla sebagai satu-satunya badan yang berwenang tentang keamanan dan keselamatan serta penegakan hukum di laut selain dari TNI AL. Hal ini yang menjadi faktor penguat yang mendukung untuk terbentuknya Bakamla menjadi coast guardnya Indonesia.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla	Bakamla pernah diundang pada acara dengar pendapat dengan Ketua Komisi I DPR RI beserta anggotanya di gedung DPR RI. Bakamla menyampaikan kepada Komisi I DPR RI tentang permasalahan yang sedang dialami oleh Bakamla terkait anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan anggaran operasi baik operasi yang dilaksanakan kapal-kapal patroli di laut maupun operasi udara. Hal tersebut merupakan sebuah perhatian atau dukungan yang sangat baik dari Komisi I DPR RI terhadap Bakamla, sehingga kedepannya Bakamla dapat

	lebih meningkatkan lagi tugas operasinya baik operasi laut maupun operasi udara maritim.
Kepala Biro Sarpras Bakamla	Sejak Bakamla dibentuk oleh pemerintah tahun 2014, belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana gedung perkantoran yang memadai. Keberadaan gedung perkantoran yang digunakan Bakamla saat ini, baik yang berada di pusat maupun di daerah, statusnya semuanya bukan milik Bakamla tetapi pinjaman dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi bukti adanya perhatian yang baik dari pemerintah untuk mendukung secara positif kepada Bakamla.
Direktur Kerja Sama Bakamla	Sejak tahun 2017 Bakamla sudah mulai mengadakan hubungan dengan coast guard negara tetangga, dimana Bakamla mengenalkan kepada negara tetangga sebagai coast guardnya Indonesia. Hubungan ini ditindak lanjuti dengan dilakukannya kunjungan kehormatan masing-masing pihak secara bergantian. Tidak hanya coast guard dari satu negara saja yang sudah dikunjungi oleh Bakamla, tetapi ada beberapa negara yang sudah terjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Malahan sampai sekarang coast guard dari Amerika sering memberikan pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan operasional di laut secara gratis kepada personel Bakamla khususnya yang berada di kapal-kapal patroli. Hal ini merupakan salah satu dukungan positif bagi Bakamla, untuk terwujudnya Bakamla yang kuat.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

4.2.6.2 Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla, memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya disampaikan oleh beberapa informan berikut ini:

Direktur Strategi Kamla Bakamla menyampaikan bahwa yang paling mendasar yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dari Bakamla yaitu struktur organisasi Bakamla yang belum mencerminkan sebagai organisasi operasional. Struktur organisasi yang ada sangat sederhana, ada beberapa jabatan yang seharusnya sangat penting untuk ada di Bakamla, tetapi malahan tidak ada seperti contoh untuk jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi logistik, karena memang di dalam aturannya pun belum menjelaskan secara rinci tentang tugas dan fungsi logistik. Kemudian juga untuk jabatan kepala zona wilayah, didalam aturannya tidak diberikan kewenangan untuk membawahi satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya, seperti contoh kapal-kapal patroli yang melaksanakan tugas patroli di wilayah kerja kantor zona, tidak meminta dukungan kebutuhan untuk melaksanakan patroli kepada kantor zona, tetapi langsung ke kantor pusat.

Kepala Bagian Personalia Bakamla menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah personel Bakamla, terutama untuk tugas-tugas operasional dan pendukung operasional Bakamla. Pegawai perbantuan yang siap pakai dan profesional dari beberapa stakeholder sangat terbatas. Demikian juga untuk pegawai baru yang direkrut dari CPNS masih belum mencukupi untuk mengisi kapal-kapal patroli Bakamla. Hal ini apabila dibiarkan seperti itu terus maka pelaksanaan tugas operasional kapal-kapal patroli Bakamla tidak akan berjalan dengan optimal.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla menyampaikan bahwa salah satu faktor penghambat yang tidak kalah pentingnya adalah terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada Bakamla. Saat ini sistem penganggaran dan mekanisme penggunaan anggaran oleh Bakamla masih kurang baik, belum ada ketentuan yang baku tentang

penggunaan anggaran tersebut, apa akan mengikuti aturan seperti di TNI AL atau Kepolisian atau yang mana, belum ada ketetapan. Apabila anggaran Bakamla masih belum terdukung secara memadai, maka sangat sulit untuk Bakamla dalam melaksanakan tugasnya. Imbas dari kurang baiknya sistem penganggaran dan mekanisme penggunaan anggaran oleh Bakamla dan ditambah permasalahan-permasalahan yang terdahulu belum bisa diselesaikan, maka selama lima tahun berturut-turut berdasarkan pemeriksaan dari BPK, Bakamla mendapatkan nilai Disclaimer.

Direktur Operasi Laut Bakamla menyampaikan bahwa menurut pendapat saya faktor yang menghambat dalam rangka penguatan postur Bakamla adalah pada pelaksanaan operasi keselamatan dan keamanan laut kurang didukung data atau informasi intelijen yang valid dan kurang terdukung pendeteksian dini yang memadai. Hal ini disebabkan karena fungsi dan peran intelijen dalam mendukung gelar operasi kurang terwadahi secara jelas dan kurang terdukung anggaran yang memadai. Apabila peran dan fungsi intelijen kurang terwadahi dengan baik dan tidak didukung dengan anggaran yang memadai, maka sulit bagi Bakamla untuk melaksanakan dan mendapatkan hasil operasi secara optimal.

Hasil dari wawancara diatas, peneliti berkesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat terwujudnya penguatan postur Bakamla. Faktor penghambat tersebut adalah struktur organisasi, kurangnya personel untuk operasional, anggaran yang terbatas dan fungsi dan peran intelijen yang kurang terwadahi untuk melaksanakan operasional.

Adapun matrik hasil wawancara peneliti terhadap keempat informan yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang dapat ditunjukkan di dalam matrik di bawah ini:

Tabel 4.10 Matrik Hasil Wawancara Faktor Penghambat

Informan	2. Faktor Penghambat
Direktur Strategi Kamla Bakamla	Yang paling mendasar yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dari Bakamla yaitu struktur organisasi Bakamla yang belum mencerminkan sebagai organisasi operasional. Struktur organisasi yang ada sangat sederhana, ada beberapa jabatan yang seharusnya sangat penting untuk ada di Bakamla, tetapi malahan tidak ada seperti contoh untuk jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi logistik, karena memang di dalam aturannya pun belum menjelaskan secara rinci tentang tugas dan fungsi logistik. Kemudian juga untuk jabatan kepala zona wilayah, didalam aturannya tidak diberikan kewenangan untuk membawahi satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya, seperti contoh kapal-kapal patroli yang melaksanakan tugas patroli di wilayah kerja kantor zona, tidak meminta dukungan kebutuhan untuk melaksanakan patroli kepada kantor zona, tetapi langsung ke kantor pusat.
Kepala Bagian Personalia Bakamla	Keterbatasan jumlah personel Bakamla, terutama untuk tugas-tugas operasional dan pendukung operasional Bakamla. Pegawai perbantuan yang siap pakai dan profesional dari beberapa stakeholder sangat terbatas. Demikian juga untuk pegawai baru yang direkrut dari CPNS masih belum mencukupi untuk mengisi kapal-kapal patroli Bakamla. Hal ini apabila dibiarkan seperti itu terus maka pelaksanaan tugas operasional kapal-kapal patroli Bakamla tidak akan berjalan dengan optimal.
Kepala Biro Perencanaan	Salah satu faktor penghambat yang tidak kalah pentingnya adalah terbatasnya anggaran yang diberikan

dan Organisasi Bakamla	pemerintah kepada Bakamla. Saat ini sistem penganggaran dan mekanisme penggunaan anggaran oleh Bakamla masih kurang baik, belum ada ketentuan yang baku tentang penggunaan anggaran tersebut, apa akan mengikuti aturan seperti di TNI AL atau Kepolisian atau yang mana, belum ada ketetapan. Apabila anggaran Bakamla masih belum terdukung secara memadai, maka sangat sulit untuk Bakamla dalam melaksanakan tugasnya.
Direktur Operasi Laut Bakamla	Menurut saya faktor yang menghambat dilaksanakannya tugas-tugas Bakamla adalah pada pelaksanaan operasi keselamatan dan keamanan laut kurang didukung data atau informasi intelijen yang valid dan kurang terdukung pendeteksian dini yang memadai. Hal ini disebabkan karena fungsi dan peran intelijen dalam mendukung gelar operasi kurang terwadahi secara jelas dan kurang terdukung anggaran yang memadai. Apabila peran dan fungsi intelijen kurang terwadahi dengan baik dan tidak didukung dengan anggaran yang memadai, maka sulit bagi Bakamla untuk melaksanakan dan mendapatkan hasil operasi secara optimal.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

4.2.7 Strategi Penguatan Postur Bakamla RI

Mengacu dari segala permasalahan yang ada atau dari faktor-faktor penghambat dalam Bakamla melaksanakan penguatan posturnya, peneliti mendapatkan keterangan dari beberapa informan Bakamla yang berkaitan dengan strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan kondisi postur Bakamla khususnya dilihat dari masing-masing bidang kedinasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kepala UPH Bakamla** disampaikan bahwa pembangunan nasional perlu terus-menerus dijaga

dengan seksama keselarasannya agar Visi Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, adil dan makmur dapat tercapai pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan pada RPJPN 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan Bakamla RI di Tahun 2020-2024. Dalam meningkatkan kondisi postur Bakamla sebaiknya strategi yang dirumuskan yaitu Meningkatkan kehadiran unsur patroli Bakamla di wilayah perairan NKRI dan wilayah yurisdiksi NKRI khususnya pada wilayah perbatasan maritim, daerah rawan serta pulau terluar secara berkesinambungan.

Begitupun **Kepala Biro Sarpras Bakamla** menyampaikan dalam rangka meningkatkan kondisi postur Bakamla saat ini yang dihadapkan dengan tugas yang harus dilakukan oleh Bakamla, strategi yang terbaik adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana pendukung penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Penambahan kapal-kapal patroli dengan ukuran yang beraneka ragam untuk mengisi kekosongan-kekosongan wilayah laut. Disamping sarana pendukung operasi keamanan dan keselamatan laut, juga sarana dan prasarana pendukung lainnya juga meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung perkantoran, dermaga atau pangkalan.

Kemudian **Kepala Bagian Bidang Personalia** menyampaikan bahwa strategi yang terbaik dalam meningkatkan postur Bakamla adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Bakamla RI dalam mendukung operasi keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Badan Keamanan Laut dalam menganalisis data dan informasi. Meningkatkan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Latar Belakang Pendidikan yang mendukung operasionalisasi Sistem Peringatan Dini Badan Keamanan Laut, khususnya pada bidang Teknologi, Informasi dan juga Komunikasi, serta

Hukum. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia Bakamla RI melalui pelatihan dan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi yang ideal berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan atau pendidikan bagi pegawai. Membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Bakamla RI.

Selanjutnya **Direktur Operasi Laut Bakamla** menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kondisi postur Bakamla, strategi yang terbaik khususnya dalam bidang operasi laut adalah meningkatkan kehadiran unsur patroli Bakamla di wilayah perairan NKRI dan wilayah yurisdiksi NKRI khususnya pada wilayah perbatasan maritim, daerah rawan serta pulau terluar secara berkesinambungan. Kemudian memperkuat kerangka aturan penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan laut secara terpadu serta terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem peringatan dini agar dapat memantau kondisi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi bagi pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Meningkatkan sistem persenjataan bagi personel dan/atau unsur patroli Bakamla RI berdasarkan dinamika yang terjadi di laut.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla menyampaikan bahwa dalam melaksanakan penguatan dari postur Bakamla strategi yang baik yang akan dilakukan adalah menyusun dokumen pokok – pokok kebijakan dan strategi Bakamla RI selaku pedoman bagi unit kerja dalam menyusun perencanaan anggaran tahunan. Mewujudkan tata kelola keuangan dan penggunaan anggaran yang transparan serta akuntabel. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola anggaran serta keuangan melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), penyusunan mekanisme tata kelola anggaran dan

keuangan, serta pelaksanaan audit secara berkesinambungan guna mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya **Direktur Strategi Kamla Bakamla** menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan postur Bakamla, strategi yang baik yang dapat dilaksanakan yaitu menyusun rancangan dokumen kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan NKRI dan wilayah yurisdiksi NKRI. Membentuk dan menetapkan Rencana Induk Operasi dan/atau Patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia guna mewujudkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan operasi dan/atau patroli keamanan dan keselamatan laut. Memperkuat kerangka aturan penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan laut secara terpadu serta terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dari hasil wawancara para informan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang terbaik dalam penguatan postur Bakamla tidak bisa didukung hanya dari satu bidang saja, tetapi harus berkesinambungan mendapat dukungan dari segala bidang. Semua bidang memberikan masukan untuk dapat mewujudkan perubahan yang terbaik untuk postur Bakamla. Unsur dari pada postur itu sendiri meliputi kekuatan, kemampuan, dan penggelaran unsur-unsur di lapangan. Kekuatan Bakamla yang paling utama dalam mendukung operasional adalah unsur-unsur kapal patroli dan ABK yang mengawakinya. Semakin banyak kapal patroli yang dimiliki Bakamla, maka pelaksanaan tugas di lapangan akan dapat mengcover seluruh wilayah laut Indonesia.

Tabel 4.11 Matrik Hasil Wawancara Strategi Penguatan Postur Bakamla

Informan	Strategi Penguatan Bakamla
Kepala UPH Bakamla	Pembangunan nasional perlu terus-menerus dijaga dengan seksama keselarasannya agar Visi Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, adil dan makmur dapat tercapai pada tahun 2025

	<p>sebagaimana diamanatkan pada RPJPN 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan Bakamla RI di Tahun 2020-2024. Dalam meningkatkan kondisi postur Bakamla sebaiknya strategi yang dirumuskan yaitu Meningkatkan kehadiran unsur patroli Bakamla di wilayah perairan NKRI dan wilayah yurisdiksi NKRI khususnya pada wilayah perbatasan maritim, daerah rawan serta pulau terluar secara berkesinambungan.</p>
<p>Kepala Biro Sarpras Bakamla</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan kondisi postur Bakamla saat ini yang dihadapkan dengan tugas yang harus dilakukan oleh Bakamla, strategi yang terbaik adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana pendukung penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Penambahan kapal-kapal patroli dengan ukuran yang beraneka ragam untuk mengisi kekosongan-kekosongan wilayah laut. Disamping sarana pendukung operasi keamanan dan keselamatan laut, juga sarana dan prasarana pendukung lainnya juga meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung perkantoran, dermaga atau pangkalan.</p>
<p>Kepala Bidang Personalia Bakamla</p>	<p>Strategi yang terbaik dalam meningkatkan postur Bakamla adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Bakamla RI dalam mendukung operasi keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan</p>

	<p>wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Badan Keamanan Laut dalam menganalisis data dan informasi. Meningkatkan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Latar Belakang Pendidikan yang mendukung operasionalisasi Sistem Peringatan Dini Badan Keamanan Laut, khususnya pada bidang Teknologi, Informasi dan juga Komunikasi, serta Hukum. Meningkatkan potensi dan profesionalisme sumber daya manusia Bakamla RI melalui pelatihan dan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi yang ideal berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan atau pendidikan bagi pegawai. Membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Bakamla RI.</p>
<p>Direktur Operasi Laut Bakamla</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan kondisi postur Bakamla, strategi yang terbaik khususnya dalam bidang operasi laut adalah meningkatkan kehadiran unsur patroli Badan Keamanan Laut di wilayah perairan NKRI dan wilayah yurisdiksi NKRI khususnya pada wilayah perbatasan maritim, daerah rawan serta pulau terluar secara berkesinambungan. Kemudian memperkuat kerangka aturan penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan laut secara terpadu serta terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem peringatan dini agar dapat memantau kondisi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.</p>

	<p>Meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi bagi pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Meningkatkan sistem persenjataan bagi personel dan/atau unsur patroli Bakamla RI berdasarkan dinamika yang terjadi di laut.</p>
<p>Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla</p>	<p>Dalam melaksanakan penguatan dari postur Bakamla strategi yang baik yang akan dilakukan adalah menyusun dokumen pokok – pokok kebijakan dan strategi Bakamla RI selaku pedoman bagi unit kerja dalam menyusun perencanaan anggaran tahunan. Mewujudkan tata kelola keuangan dan penggunaan anggaran yang transparan serta akuntabel. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola anggaran serta keuangan melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), penyusunan mekanisme tata kelola anggaran dan keuangan, serta pelaksanaan audit secara berkesinambungan guna mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p>
<p>Direktur Strategi Kamla Bakamla</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan postur Bakamla, strategi yang baik yang dapat dilaksanakan yaitu menyusun rancangan dokumen kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan NKRI dan wilayah yurisdiksi NKRI. Membentuk dan menetapkan Rencana Induk Operasi dan/atau Patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan</p>

	<p>wilayah yurisdiksi Indonesia guna mewujudkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan operasi dan/atau patroli keamanan dan keselamatan laut. Memperkuat kerangka aturan penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan laut secara terpadu serta terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.</p>
--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

4.3 Pembahasan

Tujuan dari Pembahasan yaitu adanya pemahaman yang lebih baik dan mendalam dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Neuman (2006), bahwa penelitian kualitatif akan membutuhkan lebih banyak penjelasan atau pembahasan oleh karena peneliti berusaha membangun empati dari sebuah kesadaran subyektif dan pelajaran memahami kepada pembaca mengenai kejadian faktual dan interpretasi analisis. Pembahasan terhadap implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla menggunakan analisis model dari teori Edward III, yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Komunikasi

Widodo (2011 :97) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaku kebijakan.

Informasi perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan, agar pelaksana kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan segala hal yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla inilah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Kondisi postur Bakamla yang begitu banyak kekurangannya baik dari segi kekuatan, kemampuan maupun gelaran unsur-unsur kapal patrolinya berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilaksanakan menunjukkan bahwa personel yang mengawaki Bakamla ini sudah dapat menerima keadaan kondisi apapun Bakamla saat ini, bahkan mereka berupaya mencarikan solusi untuk dapat memecahkan semua persoalan yang sedang di hadapi oleh Bakamla.

Komunikasi merupakan peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Sebagaimana disampaikan oleh Edward III bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus disampaikan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan beberapa informan dari Bakamla, bahwa dalam rangka upaya proses mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bakamla, dilaksanakan upaya komunikasi kepada berbagai pihak sebagai cara untuk mendapat dukungan yang positif sehingga dari upaya komunikasi tersebut didapat output positif yang akan mendorong terwujudnya postur Bakamla yang lebih baik dari kondisi sekarang ini. Komunikasi yang paling penting dilakukan oleh Bekamla yaitu seperti yang disampaikan Direktur Operasi Laut dimana perhatian yang diberikan oleh Komisi I DPR RI sangat penting untuk direspon balik oleh Bakamla, karena didalamnya dibahas tentang anggaran yang dibutuhkan oleh Bakamla untuk meningkatkan kualitas postur Bakamla yaitu yang berkaitan dengan anggaran operasional patroli laut dan patroli udara, yang selama ini baru terdukung hanya 14,23% untuk dukungan patroli laut dan 36,72% untuk dukungan patroli udara selama satu tahun penuh. Komunikasi dengan Komisi I DPR RI ini merupakan memontum bagi Bakamla untuk dapat meningkatkan

kinerja dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Menurut Ely Sartika (2018) “Salah satu hal yang amat menentukan jalannya organisasi atau perusahaan adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan atau disebut juga komunikasi vertikal. Bagaimana seorang atasan berkomunikasi dengan bawahannya dan begitu pula sebaliknya sehingga tugas-tugas organisasi dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.”

Seperti yang disampaikan oleh Kepala UPH Bakamla, bahwa yang bersangkutan sering memberikan pengarahan atau informasi baik yang berkaitan dengan tugas mereka masing-masing maupun informasi tentang kebijakan yang harus dilakukan yaitu berkaitan dengan kedisiplinan dan ketertiban dalam bekerja. Hal tersebut sangat baik sekali untuk selalu dilakukan oleh atasan kepada bawahannya untuk memberikan dorongan dan semangat di dalam melaksanakan tugas. Hal ini pun merupakan cermin implementasi suatu kebijakan yang sudah ditetapkan dan apapun keadaannya untuk bersemangat dan tetap loyal serta berusaha untuk mempertahankan keberadaan Bakamla sekaligus mencari solusi yang terbaik untuk dapat mewujudkan Bakamla yang kuat dan besar.

Berdasarkan buku Kajian Mandiri Kemlu (2016), disampaikan bahwa Diplomasi maritim dalam dimensi keamanan (*security*) dilaksanakan untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perairan Indonesia rentan terhadap bahkan keamanan kawasan dan global.

Begitupun apa yang disampaikan Direktur Strategi Kamla Bakamla bahwa Bakamla saat ini sudah dikenal oleh banyak negara-negara tetangga sebagai coast guardnya Indonesia, sudah terjadi komunikasi yang baik antara Bakamla dengan beberapa coast guard luar negeri seperti USCG (*United State Coast Guard*), JCG (*Japan Coast Guard*), PCG (*Philippine Coast Guard*), MMEA (*Malaysian Maritime Enforcement Agency*), SPCG (*Singapore Police Coast Guard*), TCGC (*Turkish Coast*

Guard Command), KCG (*Korea Coast Guard*), AMBC (*Australian Maritime Border Command*). Kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi yang dijalin antara Bakamla dengan beberapa *coast guard* negara sahabat dalam rangka menyambung hubungan diplomasi maritim melalui saling bertukar kunjungan satu dengan yang lainnya, untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah perairan Indonesia, sekaligus untuk meminta dukungan juga dari mereka tentang keberadaan Bakamla sebagai *coast guard* Indonesia.

Menurut Paulus Winarto (2017), disampaikan bahwa sebuah event (seminar, rapat, fokus grup dll) yang baik memang dapat menumbuhkan kesadaran, menginspirasi dan membekali peserta yang hadir dengan aneka macam tips dan keterampilan yang diperlukan untuk mengalami perubahan hidup. Namun tanpa tidak lanjut, semuanya akan sia-sia belaka.

Hal yang disampaikan Paulus Winarto menginspirasi untuk membahas apa yang disampaikan oleh Direktur Kerjasama Bakamla, bahwa personel Bakamla sering melaksanakan seminar atau fokus grup dalam rangka memenuhi undangan dari instansi lain atau Bakamla sendiri sebagai penyelenggara seminar atau fokus grup. Pelaksanaan seminar atau fokus grup merupakan ciri atau tanda bahwa Bakamla melaksanakan komunikasi dengan pihak lain dengan tujuan untuk menyerap pengetahuan atau berbagi tentang hal yang berhubungan dengan jenis tugas di Bakamla. Sehingga nantinya akan menjadi bahan atau acuan untuk dijadikan solusi dalam meningkatkan kondisi postur Bakamla, sekaligus untuk memperkenalkan keberadaan Bakamla kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak dianggap asing apabila mendengar sebutan Bakamla atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Dari keterangan yang sudah peneliti sampaikan berkaitan dengan variabel komunikasi, peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa komunikasi memang merupakan faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi untuk terjadinya perubahan dari

kondisi yang ada saat ini. Dari proses komunikasi tersebut akan ditemukan beberapa ide atau gagasan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan atau memecahkan permasalahan yang sedang terjadi di dalam sebuah badan. Hubungannya dengan implementasi kebijakan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 61 tentang tugas Bakamla yang dihadapkan dengan kondisi postur Bakamla saat ini, faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap proses penguatan postur Bakamla, dimana seperti yang disampaikan keempat informan semua yang sudah dilakukan oleh Bakamla melalui jalur komunikasi sangat berpengaruh terhadap proses penguatan postur Bakamla.

4.3.2 Sumber Daya

Seperti disampaikan oleh Edward III bahwa bila pelaku (*implementors*) kekurangan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tersebut akan menjadi kurang efektif, walaupun perintah implementasi ditransmisikan dengan akurat, jelas dan konsisten. Keberadaan sumber sangat penting karena keterbatasan atas sumber-sumber yang tersedia, baik tenaga, biaya dan waktu serta perumusan kebijakan yang hanya berdasarkan salah satu dari sejumlah kecil sumber-sumber tersebut dan membiarkan rakyat merespon dengan caranya sendiri-sendiri, maka kebijakan publik yang dibuat tidak mendapatkan dampak sebagaimana yang diharapkan. Sumber-sumber yang mendorong pelaksanaan kebijakan adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Hasil penelitian yang telah disampaikan oleh para informan semuanya menunjukkan keprihatinan yang sangat dalam dari sebuah badan negara yang mengurus tentang keamanan dan keselamatan laut Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Kerjasama Bakamla, bagaimana personel Bakamla akan dapat melaksanakan tugasnya dengan nyaman apabila kondisi ruangan kantornya tidak menunjang karena kondisi

kantornya tidak standar seperti layaknya sebuah kantor yang bisa diatur sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. Kondisi yang ada, kantor yang ditempati sebagai tempat untuk bekerja atau mencurahkan segala pikiran dan tenaganya dalam rangka melaksanakan tugas negara tidak mendukung sebagai mana mestinya. Gedung yang digunakan berstatus pinjam pakai, yang sewaktu-waktu apabila pemerintah memerlukan gedung tersebut untuk keperluan yang sangat penting dan urgent, bagaimana nasib personel yang ada di dalamnya, mau dialihkan kemana. Secara aturan gedung yang statusnya pinjaman, tidak bisa dilakukan pemeliharaan atau perbaikan dan perombakan terhadap bangunan tersebut dengan menggunakan anggaran dari dinas badan yang bersangkutan, karena statusnya milik badan lain. Hal ini sangat mengganggu sekali dan berpengaruh negatif terhadap implementasi kebijakan penguatan postur Bakamla. Hal ini pun ada kaitannya dengan kesejahteraan personel terutama yang berdinis di zona wilayah, apabila kantor zona statusnya sama dengan kantor pusat pinjaman dari Pemda, bagaimana dengan nasib personelnnya, mereka mau ditempatkan dimana sebagai tempat tinggalnya yang layak, apakah akan ditempatkan di kantor sekaligus tempat tinggal atau disiapkan tempat tinggal khusus seperti mess atau perumahan dinas. Keadaan ini mutlak sangat berpengaruh negatif terhadap kinerja personel Bakamla.

Menurut Dharma (1985) terdapat lima prinsip pendekatan sumber daya manusia yaitu : Sumber daya manusia adalah merupakan kekayaan yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut; Budaya dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku managerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian terbaik; Manajemen sumberdaya manusia berhubungan dengan integrasi semua anggota organisasi yang terlibat untuk mencapai tujuan.

Terkait hal yang disampaikan Dharma tersebut, apa yang disampaikan Kepala Bagian Personalia Bakamla yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang mengawaki Bakamla saat ini sangat terbatas terutama personel yang mengawaki kapal-kapal patroli. Seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 61 disebutkan bahwa tugas Bakamla adalah melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan demikian yang paling diutamakan dalam melaksanakan tugas tersebut adalah kapal patroli beserta anak buah kapalnya lengkap. Tapi kenyataannya malah personel banyak menumpuk di kantor-kantor. Bagaimana kapal patroli bisa melaksanakan tugasnya di laut apabila ABK nya tidak lengkap atau kurang. Tugas di laut itu resikonya sangat tinggi, dan tidak sama dengan bertugas di darat. Kapal patroli bisa berlayar karena menggunakan mesin dan mesin membutuhkan bahan bakar minyak. Jadi secara tidak langsung ABK yang berada di kapal patroli, mereka tinggal di atas minyak, yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan mereka apabila terjadi kebakaran atau ledakan dari minyak tersebut. Kondisi SDM ini sama halnya dengan kondisi gedung Bakamla, sama-sama berpengaruh negatif terhadap implementasi kebijakan penguatan Bakamla. Hal ini berpengaruh terhadap hasil operasi yang didapatkan, semakin jarang kapal patroli melakukan patroli karena alasan kekurangan personel, maka target-target operasi pun tidak akan didapatkan dan imbasnya pelaku tidak pidana di laut semakin merajalela.

Menurut Desy (2020), struktur organisasi adalah sebuah garis hirarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. Dimana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi yang tertata sesuai fungsinya dan optimal juga akan membesarkan perusahaan. Pada umumnya, struktur organisasi yang mudah dibuat dan diterapkan di dalam perusahaan adalah

berdasarkan pola kerja dan tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut. Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan jika memiliki sistem organisasi yang baik, yaitu *Job description* karyawan lebih jelas; Koordinasi antar fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen lebih jelas; Dapat mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam perusahaan; Dapat meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan karena adanya jenjang karir yang jelas; Dapat membantu mencapai target perusahaan lebih mudah.

Berbicara tentang organisasi seperti yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla dimana di dalam struktur organisasi Bakamla, terdapat sebuah jabatan yang sangat strategis yaitu Kepala Kantor Zona kalo persamaan di TNI AL setingkat Panglima Armada yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan gelar kapal-kapal perang yang dimilikinya. Tetapi Jabatan Kepala Kantor Zona seakan-akan dikebiri atau dibekukan fungsinya, karena Kepala kantor Zona tidak diberi wewenang untuk menggerakkan kapal-kapal patroli yang berada di wilayahnya, tetapi semuanya digerakan oleh kantor pusat Bakamla, dalam hal ini oleh Direktorat Operasi Laut. Kejadian ini sangat membingungkan dimana seorang kepala kantor yang berpangkat bintang satu (Laksamana Pertama Bakamla) tidak mempunyai otoritas mengoperasikan unsur patrolinya yang berada di wilayah kerjanya, semuanya dikerjakeun langsung oleh pusat termasuk segala kebutuhan logistik dan keuangan langsung diurus oleh kantor pusat. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus, karena akan menghambat pelaksanaan operasional. Dimanapun dalam suatu organisasi, telah diatur tentang jenjang jabatan berikut jenjang kewenangannya, dan tidak ada yang namanya jabatannya ada tapi kewenangannya tidak ada, karena didalam struktur organisasi biasanya diikuti dengan *job description* masing-masing pejabat termasuk kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa penataan struktur organisasi Bakamla belum benar-benar disusun berdasarkan

kebutuhan dan fungsi dan belum disertai dengan *job description* masing-masing pejabat, dan berimbas kepada implementasi kebijakan penguatan Bakamla.

Fasilitas kerja merupakan sarana pendukung dalam aktivitas perusahaan berbentuk fisik, dan dimanfaatkan dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki jangka waktu manfaat yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Fasilitas kerja begitu penting bagi perusahaan, karena dapat menunjang kinerja karyawan, seperti dalam penyelesaian pekerjaan. Sesuai yang disampaikan Sofyan 2004: 22 fasilitas kerja dalam perusahaan terdiri dari: a. Mesin dan peralatan b. Prasarana c. Perlengkapan kantor d. Peralatan inventaris e. Tanah dan Bangunan f. Alat Transportasi. Selanjutnya pendapat Hasibuan 2007: 201 fasilitas kerja merupakan salah satu alat yang digunakan karyawan/pegawai untuk memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Fasilitas kerja pada setiap perusahaan akan berbeda dalam bentuk dan jenisnya, tergantung dari jenis usaha dan besar kecilnya organisasi tersebut. Fasilitas kerja berkaitan dengan kepuasan kerja pegawai karena kepuasan kerja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Karyawan yang merasa terpenuhi kebutuhannya akan menyiapkan dirinya sebagai pegawai yang memiliki kepuasan atas pekerjaannya. Sebaliknya, ketidakpuasan ada apabila salah satu atau seluruh dari kebutuhannya tidak dapat dipenuhi.

Hasil dari penelitian yang disampaikan oleh Kepala Biro Sarpras Bakamla, bahwa di kantor Bakamla untuk fasilitas yang dibutuhkan oleh personel kecuali fasilitas kantor semuanya belum terpenuhi seperti fasilitas rumah sakit, rumah untuk beribadah, gelanggang olah raga, lapangan upacara, tempat parkir tamu, unit pemadam kebakaran dan lain-lain. Begitupun di ketiga kantor zona wilayah, belum dilengkapi dengan fasilitas tersebut, para anggota Bakamla masih numpang di instansi lain apabila mau melakukan kegiatan atau membutuhkan fasilitas tersebut. Semua fasilitas merupakan hal yang sangat penting supaya ada di dalam

sebuah organisasi yang tujuannya untuk memberikan sarana dalam mencukupi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Dengan tidak adanya fasilitas kantor yang memadai, maka sedikitnya akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai.

Dalam mengimplementasikan kebijakan penguatan postur Bakamla, fasilitas kantor yang merupakan kebutuhan bagi para pegawai sangat perlu untuk dilengkapi. Imbasnya terhadap keadaan pegawai lebih sehat dan lebih bugar karena bisa melakukan olah raga secara teratur menggunakan fasilitas olah raga di kantor, kemudian pegawai dapat melaksanakan peribadatan di tempat ibadah yang sudah disiapkan oleh kantor sesuai dengan agamanya masing-masing dan juga apabila pegawai menderita sakit dapat segera dirawat di rumah sakit yang sudah disiapkan oleh kantor, dan banyak lagi hal yang bisa bermanfaat bagi pegawai dengan disiapkannya segala hal yang berkaitan dengan fasilitas.

Dari pembahasan yang sudah peneliti sampaikan yang berkaitan dengan variabel sumber daya, memang sumber daya tidak kalah pentingnya dari variabel komunikasi, sumber daya juga berpengaruh besar terhadap kualitas dan kinerja dari seorang pegawai dalam suatu badan atau organisasi. Dari keempat keterangan yang disampaikan oleh para informan yaitu kebutuhan gedung perkantoran yang ditempati oleh Bakamla saat ini, sumber daya manusia yang mengawaki Bakamla baik yang berada di kantor maupun yang berada di kapal-kapal patroli Bakamla, kemudian kewenangan yang menyertai para pejabat Bakamla dan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para personel Bakamla, semuanya merupakan kebutuhan yang sangat pokok untuk menunjang kokohnya keberadaan postur dari Bakamla.

4.3.3 Disposisi/Sikap

Edward III menyampaikan bahwa sikap yang baik atau positif para pelaku terhadap suatu kebijakan memberikan tanda suatu dukungan yang

mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagai mana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian juga sebaliknya bila perilaku atau perspektif para pelaku berbeda dengan para pembuatan kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi rumit.

Berdasarkan hasil penelitian, dari hasil wawancara yang sudah disampaikan oleh keempat informan menunjukkan sikap yang baik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Terdapat dua sikap positif yang sudah dilakukan oleh keempat informan tersebut, yaitu sikap profesional dan sikap loyalitas.

Menurut Sudjana (2020), bahwa profesional yaitu sebuah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan lainnya. Disampaikan juga oleh Lisa Anggraeny (2020) profesional yaitu sebuah tuntutan bagi seseorang yang sedang mengemban amanahnya agar mendapatkan proses dan hasil yang optimal.

Sikap profesional yang ditunjukkan oleh keempat personel Bakamla di dalam melaksanakan tugasnya, merupakan sikap yang sangat terpuji yang dapat mendukung dalam implementasi kebijakan untuk penguatan Bakamla. Para personel Bakamla melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Mereka bukan pekerja atau pegawai yang bekerja di Bakamla karena tidak memiliki pekerjaan yang lain, tetapi sudah menjadi pegawai tetap yang siap mengabdikan kepada negara melalui Bakamla.

Menurut Hermawan (2003:126), (dalam Hurriyati, 2010, hal.126) menyampaikan bahwa loyalitas adalah manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, men-support, mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan serta menciptakan *emotional attachmen*. Sedangkan loyalitas dalam *the oxford english dictionary* adalah : “*a strong feeling of suffort and allegiance, aperson showing firm and costant suffort*”. dari definisi tersebut terdapat kata *strong feeling*,

artinya kedalaman perasaan manusai terhadap suatu hal, apakah keluarga, teman, organisasi atau merk. Perasaan inilah yang menjadi unsur utama dan keeratan serta loyalitas pelanggan.

Sikap positif kedua yang ditunjukkan oleh para informan adalah sikap loyalitas. Seperti yang disampaikan Hermawan di dalam kamus bahasa Inggris Oxford terdapat kata kedalaman perasaan yang kuat yang salah satunya terhadap organisasi. Hal ini menjadi unsur utama yang menjadi pengaruh keeratan antara personel Bakamla dengan organisasi yang diwakilinya yaitu Bakamla. Sikap loyalitas ini sangat diperlukan dan harus ada pada seluruh personel Bakamla, untuk tetap menjaga keberadaan Bakamla khususnya untuk meningkatkan kondisi postur Bakamla.

Dari pembahasan tentang variabel ketiga dari teori Edward III ini, bahwa sikap dari seluruh personel yang ada dalam sebuah organisasi sama halnya dengan faktor komunikasi dan sumber daya, sangat penting untuk ada di dalam suatu organisasi. Sikap profesional dan loyalitas yang sudah ditunjukkan oleh keempat informan, merupakan dua sikap yang sangat positif dan terpuji. Hal ini sangat menunjang dari implementasi kebijakan untuk penguatan postur Bakamla

4.3.4 Birokrasi

Menurut Max Weber, pengertian birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Kemudian menurut Peter A. Blau dan Charles H. Page (1956), arti birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematis pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

Sistem birokrasi memiliki ciri tersendiri sehingga mudah dikenali. Menurut Max Weber, adapun ciri-ciri birokrasi adalah sebagai berikut: Jabatan administrasi tersusun secara hirarkis (*Administrative offices are organized hierarchically*); Setiap jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu (*Each office has its own area of competence*); Pegawai negeri ditentukan berdasarkan kualifikasi tehnik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian (*Civil Servants are appointed, not electe, on the basis of technical qualification as determined by diplomas or examination*); Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya (*Civil servants receive fixed salaries according to rank*); Pekerjaan merupakan karier yang terbatas, atau setidaknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri (*The job is a career and the sole, or at least primary, employment of the civil servant*); Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri (*The official does not own his or her office*); Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan (*the official is subject to control and discipline*); Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata (*Promotion is based on superiors judgement*).

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh keempat informan menunjukkan bahwa Bakamla sudah merupakan badan atau organisasi yang sudah menjalankan sistem birokrasi seperti ciri-ciri yang disampaikan oleh Max Weber, yaitu diantaranya bahwa jabatan para personel di Bakamla sudah sesuai dengan hirarki mulai dari jabatan Kepala Bakamla sampai jabatan yang paling rendah, semuanya sudah diatur. Kemudian yang kedua untuk masuk menjadi anggota Bakamla dilakukan melalui proses seleksi baik yang berasal dari anggota TNI, Polri, Kejaksaan maupun dari ANS. Ketiga pendapatan atau gaji yang diterima oleh seluruh personel Bakamla disesuaikan dengan tingkat atau golongan pangkat masing-masing bagian. Keempat bahwa semua personel Bakamla suatu hari akan memasuki masa pensiun sesuai dengan masa kerja golongannya masing-

masing biasanya disesuaikan dengan usia, dan tidak mungkin akan terus bekerja sampai tidak ada batasnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bisa melanjutkan dengan tenaga yang baru. Kelima, bahwa para pejabat Bakamla tidak dapat bekerja secara perorangan, tetapi dia dibantu dengan staf untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang harus diselesaikan, tidak mungkin seorang pejabat mengerjakan semua pekerjaannya sendiri tanpa ada staf yang membantunya. Jadi peran serta staf sangat dibutuhkan didalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang diemban oleh para pejabat Bakamla tersebut. Keenam, bahwa tugas para pejabat Bakamla menganut fungsi manager yaitu sebagai pengontrol atau pengawas terhadap stafnya yang melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkannya. Ketujuh, bahwa para personel Bakamla untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan semula harus melalui promosi jabatan atau melalui test atau ujian kompetensi untuk menguji kemampuan yang bersangkutan yang dilakukan oleh para pejabat yang lebih senior. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan personel yang berkualitas untuk menduduki jabatan penting yang sudah disiapkan.

4.3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara yang mendalam dan dokumentasi, sebagai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla yaitu adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo, sejak awal dibentuknya Bakamla Presiden Joko Widodo menginginkan Bakamla menjadi satu-satunya badan yang berwenang dalam bidang keamanan laut setelah TNI AL. Bahkan dalam sambutannya dalam acara pelantikan Kepala Bakamla, beliau menginginkan Bakamla menjadi coast guardnya Indonesia. Disamping dukungan dari Presiden, juga dukungan datang dari pihak legislatif yaitu Komisi I DPR RI. Pihak Komisi I DPR RI sangat antusias terhadap keberadaan Bakamla semenjak kejadian pengusiran

kapal *coast guard* negara RRT oleh kapal patroli Bakamla, selanjutnya Bakamla diundang rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI membahas tentang kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Bakamla untuk operasi laut dan operasi udara. Faktor pendukung selanjutnya datang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang sudah dengan rela memberikan pinjaman gedung perkantoran baik untuk kantor Markas Besar Bakamla maupun untuk kantor masing-masing zona wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki Bakamla, saat ini kondisinya masih belum mencukupi untuk mengisi daftar susunan personel (DSP) tiap-tiap bagian, terutama untuk mengisi personel yang bertugas di kapal-kapal patroli. Saat ini hanya dapat dipenuhi sekitar 30% dari DSP. Kemudian faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya sarana kapal patroli yang dimiliki oleh Bakamla, dari sepuluh kapal yang dimiliki hanya 30% yang benar-benar aktif melaksanakan patroli. Hal ini benar-benar mengganggu terhadap terwujudnya laut Indonesia yang aman. Selanjutnya faktor penghambat ketiga yaitu terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan operasi baik operasi laut maupun operasi udara, dimana anggaran yang terdukung untuk operasi laut hanya 14,23% dan anggaran operasi udara terdukung hanya 36,72% dari anggaran operasi untuk satu tahun penuh.

Sesuai hasil penelitian bila dikaitkan dengan teori George Edward III, ada beberapa variabel yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat. Dalam implementasi kebijakan tentang tugas Bakamla yang dihadapkan dengan kondisi postur yang dimiliki Bakamla saat ini, variabel komunikasi, disposisi dan birokrasi merupakan variabel yang mendorong kepada terwujudnya penguatan postur Bakamla, karena ketiga variabel ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh personel Bakamla, sehingga dapat mendorong terwujudnya penguatan postur Bakamla. Akan tetapi untuk variabel sumber daya merupakan variabel yang menjadi permasalahan yang dihadapi Bakamla, dimana sarana prasarana, sumber

daya manusia dan anggaran sangat terbatas kondisinya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas Bakamla khususnya pada pelaksanaan tugas patroli laut.

4.3.6 Strategi Penguatan Postur Bakamla

Strategi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Menurut Effendy (2007, h.32), strategi sesuai hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Rangkuti (2009, h. 3), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh Arthur F. Lykke (1997) tentang “*Defining Military Strategy*” dalam *Millitary Review* No. 77 Vol 1., yaitu strategi merupakan penjabaran dari adanya tujuan atau Means. Dalam hal sumber daya, tentu terdapat gap/ kesenjangan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, yang berarti akan selalu ada beberapa resiko. Sehingga untuk meminimalkan resiko ini perlu pengembangan strategi yaitu dengan menyeimbangkan tujuan, cara dan sarana.

Dari pendapat para pakar diatas, dapat disintesisakan bahwa strategi merupakan suatu penentuan pola/model yang ditempuh dengan menggunakan cara (*ways*), sarana (*means*) untuk menunjukkan tujuan (*ends*) yang diinginkan, namun akan selalu ada resiko dalam hal pemenuhan sumberdaya yang diperlukan. Strategi sangat mendukung tercapainya suatu tujuan, strategi sangat berpengaruh dalam kesuksesan suatu organisasi atau entitas dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, strategi sangat diperlukan untuk mendukung atau memberikan jalan atau cara supaya dalam proses meningkatkan


kondisi postur Bakamla akan dapat dicapai dengan baik dan dengan resiko yang kecil.

Dasi hasil penelitian ini akan disajikan tiga strategi yang akan dinalisis untuk menentukan kesesuaian antara ways, means dan ends.

Yang pertama **Strategi Fucion Center**, yaitu penggabungan /informasi yang berbasis IT sesuai dengan MoU yang sudah disepakati. Di dalam Fusion Center terdapat juga sistem yang mengintegrasikan puskodal yang dimiliki oleh K/L. Tujuan dari Fusion Center ini untuk menghindari atau menghilangkan dilakukannya pemeriksaan berulang atas satu kapal yang sama, karena seluruh K/L telah terhubung dalam satu sistem yang sama.

4.3.6.1 Kelebihan dan kekurangan Strategi Fusion Center

Tujuan (*ends*) yang dicapai dari strategi ini adalah untuk menghindari atau mengilangkan terjadinya pemeriksaan yang berulang kali terhadap satu kapal oleh beberapa instansi yang sedang melaksanakan operasi di laut, karena masing-masing instansi dapat memonitor melalui Puskodalnya masing-masing. Kemudian dari cara (*ways*) seperti komunikasi, kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik termasuk data-data intelijen didapatkan dengan saling memberikan informasi karena semuanya dapat dilakukan melalui Puskodalnya. Sedangkan dari segi sumber daya yang digunakan (*means*) seperti penyediaan logistik kebutuhan operasional, ditanggung oleh instansi/KL masing-masing.



Gambar 4.4 Strategi Fusio Center

Sumber: Diolah oleh Peneliti


Strategi kedua yang dapat peneliti rumuskan dalam rangka menunjang penguatan postur Bakamla yaitu **Strategi Merger** yaitu menggabungkan semua unsur kapal patroli yang dimiliki oleh ke empat instansi K/L yaitu KPLP, Polairud, DJBC dan PSDKP dengan status dihibahkan kepada Bakamla.

Tujuan dari Strategi Merger ini adalah untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dan tumpang tindih pelaksanaan operasi di laut serta mencegah adanya ego sektoral dan tarik menarik kepentingan dari masing-masing instansi/KL, sehingga dengan digabungkannya seluruh kapal patroli dibawah Bakamla, operasi keamanan laut yang digelar akan lebih tertib, efektif dan efisien.

4.3.6.2 Kelebihan dan kekurangan Strategi Merger

Dari segi tujuan (*ends*), untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dsan tumpang tindih pelaksanaan operasi di laut juga untuk mencegah adanya ego sektoral dan tarik menarik kepentingan diantara instansi masing-masing. Kemudian dari segi cara (*ways*) dengan digabungkannya seluruh unsur patroli di bawah komando dan kendali Bakamla maka operasi keamanan laut yang digelar akan lebih tertib, efektif dan efisien. Selanjutnya dari segi penggunaan sumber daya

(*means*) segala urusan yang berkaitan dengan logistik kebutuhan unsur patroli semuanya menjadi tanggungan Bakamla.



Gambar 4.5 Strategi Merger 5 Instansi/KL


Sumber: Diolah oleh Peneliti

Strategi yang ketiga yaitu Strategi Sinergitas yaitu dimana Bakamla sebagai koordinator dan pengendali operasi patroli keamanan laut yaitu dalam hal pengaturan sektor operasi, sedangkan untuk perintah gerak unsur-unsur patroli masing-masing instansi/KL dan kebutuhan anggaran/logistik sepenuhnya dibebankan kepada masing-masing instansi.

Tujuan dari Strategi Sinergitas yaitu untuk membagi sektor atau wilayah operasi kepada masing-masing instansi supaya tidak terjadi tumpang-tindih wilayah operasi.

4.3.6.3 Kelebihan dan kekurangan Strategi Sinergitas

Dari Tujuan (*ends*) yaitu untuk mencegah terjadinya tumpang tindih didalam melaksanakan operasi supaya tidak terjadi penumpukan kapal yang melaksanakan operasi di dalam satu sektor atau wilayah operasi. Kemudian dari segi (*ways*) yaitu dengan dilakukannya pembagian sektor operasi ini cukup efektif, untuk mencegah tumpang tindih pelaksanaan operasi. Selanjutnya segi penggunaan sumberdaya (*means*), semua kebutuhan logistik ditanggung oleh instansi masing-masing.



Gambar 4.6 Strategi Sinergitas

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dalam menganalisis ketiga strategi yang sudah disajikan, peneliti mengkaitkan strategi tersebut dengan keputusan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa supaya menghilangkan ego sektoral dan tarik menarik kepentingan dari masing-masing pemimpin instansi K/L. Kemudian yang kedua bahwa Bakamla diharapkan ke depannya menjadi satu-satunya badan yang berwenang di laut bersama dengan TNI AL. Dari pernyataan tersebut maka peneliti akan lebih cenderung memilih Strategi Merger. Dengan dihibahkannya kapal patroli yang dimiliki keempat instansi/KL kepada Bakamla merupakan sebuah solusi yang terbaik untuk mengurai benang kusut yang selama ini terjadi akibat adanya tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan operasi keamanan di laut dan adanya ego sektoral dan tarik menarik kepentingan dari masing-masing instansi/KL, sehingga apabila tidak ada ketegasan untuk dilakukan perubahan maka sampai kapanpun kondisi pelaksanaan patroli keamanan laut Indonesia tidak akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Menurut data yang disampaikan oleh Jurnal Maritim tanggal 12 Desember 2019, saat ini jumlah kapal patroli yang dimiliki oleh ke 4 instansi K/L termasuk kapal yang dimiliki Bakamla, apabila di gabungkan jumlahnya sebanyak 839 unit kapal dengan berbagai ukuran dan type. Jumlah ini jauh melebihi yang dipunyai oleh *Malaysian Maritime*

Enforcement Agency (MMEA) hanya memiliki 260 unit kapal. Dari jumlah 839 unit tersebut terdiri dari 51 unit kapal patroli dengan ukuran diatas 40 meter yang dapat melaksanakan operasi sampai wilayah laut yurisdiksi (zona tambahan dan ZEEI). Sisanya yang lain dapat digunakan untuk operasi di laut teritorial, pesisir dan sungai. Dengan jumlah total armada lebih dari 800 unit kapal patroli, negara tidak akan terbebani untuk pengadaan kapal baru, tetapi justru dalam pelaksanaan operasi keamanan laut tidak akan terjadi lagi tumpang tindih, lebih efektif dan efisien dan tidak akan terjadi pemborosan anggaran.

Daftar Tabel 4.12 Aset Kapal Patroli Yang Dimiliki 5 Instansi/KL

Kelas/Type	LoA (Meter)	BAKAMLA	KPLP	POLAIR	DJBC	PSDKP
Kapal Markas	110	1				
KN-80	80	3		1		
Kelas I/FPB 60M	60		7		2	4
Kelas A	48	6		10		
Kelas II/ FPB 42 M	42		15			3
FPB 38 M	38				7	11
Kelas III/ Kelas B	28		54	11	31	14
Kelas IV/ Kelas C	15	16	65	91	5	5
Kelas V/ Speed Boat	<12	14	237		137	89
	Jumlah	40	378	113	182	126

Sumber: Artikel Jurnal Maritim 2019

Dengan digabungkannya seluruh unsur kapal ke dalam Bakamla, secara otomatis pula yang berkaitan dengan komando dan kendali operasional, sistem informasi keamanan dan keselamatan, personel yang berada di kapal dan dukungan anggaran serta logistik untuk mendukung operasional kapal secara keseluruhan akan menjadi tanggung jawab Bakamla. Anggaran untuk operasional kapal dan dukungan untuk ABK termasuk gaji yang tadinya dikelola oleh masing-masing instansi/KL, selanjutnya akan dialihkan pengelolaannya menjadi oleh Bakamla.

Dengan dilaksanakannya Strategi Merger ini tidak ada hal sekecil apapun yang merugikan atau mempengaruhi keempat instansi/KL terkait, baik kerugian material, anggaran ataupun personel, semuanya merupakan aset milik pemerintah bukan aset milik perorangan atau kelompok, yang berubah hanya pengelolanya saja yaitu dibawah pengelolaan dan pengaturan Bakamla. Kapal-kapal dari instansi/KL terkait akan bertransformasi menjadi Bakamla, dimana misalnya sebagai contoh jika semula kapal KKP hanya memiliki kewenangan terbatas penegakan hukum pelanggaran IUU Fishing, maka setelah menjadi kapal Bakamla dapat memiliki kewenangan untuk penegakan hukum atas perompakan, penyelundupan dan lainnya. Demikian juga kapal Bea Cukai yang bertransformasi menjadi kapal Bakamla maka kewenangannya juga bertambah dapat melaksanakan penegakan hukum UU Fishing, pembunuhan di atas suatu kapal.

Dengan tergabungnya seluruh kapal di bawah Bakamla, harus diikuti dengan kompatibel kewenangan, proses hukum mulai dari penangkapan, penyidikan hingga penuntutan di pengadilan pada masa damai. Sedangkan pada masa perang, Bakamla dapat segera diintegrasikan dengan organisasi tempur TNI AL.

Berkaitan dengan regulasi yang mengatur kewenangan Bakamla, saat ini terdapat 24 peraturan perundang-undangan yang terkait masalah keamanan laut yang saling tumpang tindih, sehingga perlu adanya penyederhanaan regulasi atau perubahan kebijakan dari pemerintah. Sebagai konsep dari Strategi Merger ini, sebaiknya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini dilakukan untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari pada Bakamla. Pembuatan Perppu tidak melalui proses yang memakan waktu lama dan tidak perlu melalui DPR, asalkan sudah tersusun draftnya dan sudah disepakati bisa langsung diterbitkan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla, belum dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan Bakamla yaitu :
 - a. Adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo, sejak awal dibentuknya Bakamla Presiden Joko Widodo menginginkan Bakamla menjadi satu-satunya instansi yang berwenang dalam bidang keamanan laut setelah TNI AL. Bahkan dalam sambutannya dalam acara pelantikan Kepala Bakamla, beliau menginginkan Bakamla menjadi coast guardnya Indonesia.
 - b. Dukungan datang juga dari pihak legislatif yaitu Komisi-I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pihak Komisi-I sangat antusias terhadap keberadaan Bakamla semenjak kejadian pengusiran kapal *coast guard* negara RRT oleh kapal patroli Bakamla, selanjutnya Bakamla diundang rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI membahas tentang kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Bakamla untuk operasi laut dan operasi udara.
 - c. Faktor pendukung selanjutnya datang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang sudah dengan rela memberikan pinjaman gedung perkantoran baik untuk kantor Markas Besar Bakamla maupun untuk kantor masing-masing zona wilayah.
 - d. Sedangkan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tugas Bakamla adalah terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki Bakamla, saat ini kondisinya masih belum mencukupi untuk mengisi daftar susunan personel (DSP) tiap-tiap

bagian, terutama untuk mengisi personel yang bertugas di kapal-kapal patroli. Saat ini hanya dapat dipenuhi sekitar 30% dari DSP.

e. Terbatasnya sarana kapal patroli yang dimiliki oleh Bakamla, dari sepuluh kapal yang dimiliki hanya 30% yang benar-benar aktif melaksanakan patroli. Hal ini benar-benar mengganggu terhadap terwujudnya laut Indonesia yang aman.

f. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan operasi baik operasi laut maupun operasi udara, dimana anggaran yang terdukung untuk operasi laut hanya 14.23% dan anggaran operasi udara terdukung hanya 36,72% dari anggaran operasi untuk satu tahun penuh.

3. Strategi yang terbaik dalam rangka penguatan postur Bakamla yaitu dengan "**Strategi Merger**" yaitu dengan menggabungkan semua kekuatan dan kemampuan unsur kapal patroli beserta dengan personel yang dimiliki ke empat instansi K/L terkait, semuanya dihibahkan kepada Bakamla berikut personel yang mengawakinya menjadi tanggung jawab Bakamla. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dan tumpang tindih pelaksanaan operasi di laut serta mencegah adanya ego sektoral dan tarik menarik kepentingan dari masing-masing instansi/KL, sehingga dengan digabungkannya seluruh kapal patroli dibawah Bakamla, operasi keamanan laut yang digelar akan lebih efektif dan efisien.

5.2 Rekomendasi

1. Rekomendasi Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pengayaan teori dan dapat juga dikembangkan atau menjadi sebuah perbandingan terhadap apa yang akan pembaca bahas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang tugas Bakamla.

b. Pembahasan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tugas Bakamla, merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti oleh siapapun karena dari waktu ke waktu menjadi sorotan berbagai pihak, dan sesungguhnya banyak solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada, semuanya tergantung dari sudut pandang masing-masing peneliti.

2. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka direkomendasikan kepada Kepala Bakamla untuk:

- a. Segera mengajukan usulan kepada Presiden melalui Menkopolkam untuk segera disusun Perppu tentang penguatan postur Bakamla dengan menggabungkan seluruh unsur kapal patroli dari ke empat instansi/KL kepada Bakamla yang disertai dengan kewenangan yang penuh sebagai penyidik.
- b. Segera mendorong kembali usulan penambahan anggaran kepada Komisi I DPR RI, khususnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan patroli laut dan patroli udara maritim.
- c. Segera mengajukan usulan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI untuk menambah jumlah kuota CPNS Bakamla, supaya dapat memenuhi DSP semua bagian di dalam Struktur Organisasi Bakamla khususnya untuk memenuhi personel yang mengawaki kapal-kapal patroli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichn (2012). *Analisis Kebijakan: dari formulasi model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Agustino, Leo (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan (2007). *Penelitian Kualitatif: Tentang Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada MediaGrup.
- Djam'an Satori, M.A dan Dr. Aan Komariah, M.Pd. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Dun, William. (2004). *Publik Policy Analisis* (New Jersey: Pearson Prentice Hall).
- Edward III, George (1990). *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England: Goggin, Malcolm.
- Klein, Natalie. (2014). *Maritime Security, dalam oxford Hanbook of The Law of The Sea*. Ed Donald Rothwell dkk. (Oxford: Oxford Univercity Press).
- Lykke, Arthur F. (1997). *Defining Military Startegy*. Dalam Military Review No. 77 Vol 1.
- Marsetio. (2014). *Indonesian Sea Power*. Jakarta. Defense University Indonesia.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Tentang Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Tentang Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salim. (2016). *Konsep Neogeopolitik Maritim Indonesia Abad 21*. Diandra Pustaka Indonesia.
- Salim. (2014). *Kodrat Maritim Nusantara, Catatan Strategis Kemaritiman*. PT. Leutika Nouvalitera.
- Salim. (2020). Kuliah Umum Kepala Bakamla tanggal 12 Februari 2020.

Setiadji, Agus (2016). *Alutsista dan Poros Maritim Dunia*. Indotech Dharma Digdaya.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kelautan.

Peraturan:

Peraturan Presiden RI No. 178 Tahun 2014, tentang Bakamla.

Keputusan Kabakamla RI Nomor 84 Tahun 2018 tentang Grand Design Bakamla RI tahun 2019-2045.

Doktrin:

Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan.

Artikel:

Efendi Rahim, Supli. (2013). Analisis Kebijakan Publik. diterima dari <http://akpsuplirahim2013.blogspot.com/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html>. Diakses pada 5 Mei 2013.

Kertya Witaradya - Governace Consultance. (2010). Implementasi Kebijakan Model C G Edward III, diterima dari <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-mode-l-c-g-edward-iii/>.

Kertya Witaradya - Governace Consultant (2010), *Implementasi Kebijakan Publik*. Diterima dari <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/> telah diakses pada 26 Januari 2010

Konsistensi. (2013). Sugiyono 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2012. <https://www.konsistensi.com/2013/04/triangulasi-sebagai-teknik-pengumpulan.html>

Nasution, Anta. (2017). *Ancaman Keamanan Maritim Indonesia. Ruang Rakyat*. Diterima dari <https://ruangrakyat.com/ancaman-keamanan-maritim-indonesia/>

Podcast Puspen TNI (2020), *Kabakamla RI Terima Kunjungan Anggota Komisi 1 DPR RI*. Diterima dari <https://tni.mil.id/view-171756-kabakamla-ri-terima-kunjungan-anggota-komisi-1-dpr-ri.html>. Diakses tanggal 27 Februari 2020.

Sinulingga, Ardinanda. (2014). Tentang Peta kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia. *Maritimnews*. Diterima dari <http://maritimnews.com/2016/05/peta-kewenangan-penegakan-hukum-di-laut-indonesia/>. Diakses pada 14 mei 2014.

Widiyoutomo, Anton (2020), "Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim" *Asia Pacifik Naval College Seminar 2020 di Tokyo Jepang*. Diterima dari http://seskoal.tnial.mil.id/assets/brangkas/Makalah_Indonesia_FINAL.pdf diakses pada 25 Februari 2020.

You Tube. Bakamla RI News: Mengenal lebih dalam Bakmlla RI. (Cofee Morning TV One). diakses pada 14 Januari 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/14/VIII/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 30 Juli 2020

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam
lampiran

di


Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
- b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
- c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Yana Hardiyana NIM 120190101014 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Fortifikasi Postur Bakamla RI Dalam Mewujudkan Keamanan Laut Indonesia yang Kuat".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : hardiyanay93@gmail.com dan HP +62 812-1383-9139
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hidayah, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM
5. Karoreku Unhan
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/16/14/VI/2020
Tanggal : 20 Juli 2020

DAFTAR NAMA PEJABAT:

1. Kepala Bakamla RI
2. Deputi Bidang Operasi dan Latihan (Bakamla RI)
3. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi (Bakamla RI)
4. Kepala Biro Perencanaan (Bakamla RI)
5. Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Kemenkopolhukam)

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,




Dr. Hidayat, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : BI 1614 NIII/2020
Tanggal : 30 Juli 2020

DAFTAR NAMA PEJABAT:

1. Kepala Bakamla RI
2. Deputi Bidang Operasi dan Latihan (Bakamla RI)
3. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi (Bakamla RI)
4. Kepala Biro Perencanaan (Bakamla RI)
5. Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Kemenkopolhukam)

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hippizah, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

**PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN
MAHASISWA PRODI STRATEGI PERANG SEMESTA**



**FORTIFIKASI BAKAMLA RI DALAM MEWUJUDKAN
KEAMANAN LAUT INDONESIA YANG KUAT**

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/saudara/I, berkenan untuk menjawab lembar kuesioner yang dibuat peneliti, untuk kepentingan penelitian Tesis. Mohon jawaban yang disampaikan atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Terimakasih atas kebaikan anda dalam menjawab pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Apabila ada keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi kami:

Nama : Yana Hardiyana
Alamat : Program Studi Strategi Perang Semesta
Fakultas Strategi Pertahanan - Universitas Pertahanan
Kompleks IPSC, Sentul – Bogor Jawa Barat
Email/ No. HP : hardiyanay93@gmail.com

A. Identitas Informan.

Nama : Agus Supriyadi
Alamat : Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat.
Instansi : Bakamla RI
Email/No.HP : agus_supriyadi@gmail.com/0816786936

B. Panduan Wawancara / Interview :

Penelitian saat ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang menyampaikan bahwa ada 4 (empat) variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Panduan wawancara ini digunakan untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakana tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla ?
3. Bagaimana strategi yang terbaik untuk implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla ?

C. Panduan wawancara rumusan masalah ke-1:

1. Bagaimana menurut saudara implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla, apakah sudah terjalin **komunikasi** yang interaktif dengan entitas K/L yang terkait?
2. Bagaimana menurut saudara implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla, apakah kebijakan tersebut sudah mendukung kebutuhan **sumberdaya** baik dari sisi sumber daya manusia atau staf, anggaran, fasilitas/sarana prasarana?
3. Bagaimana menurut saudara implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla, apakah kebijakan tersebut sudah didukung dengan **sikap** yang positif dari seluruh personel Bakamla atau entitas K/L terkait?
4. Bagaimana menurut saudara implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla, apakah

kebijakan tersebut sudah dibarengi dengan sistem **birokrasi** pemerintah?

D. Panduan wawancara rumusan masalah ke-2:

1. Bagaimana menurut saudara faktor pendukung/pendorong Implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla?
2. Bagaimana menurut saudara faktor penghambat Implementasi kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla?

E. Panduan wawancara rumusan masalah ke-2:

Bagaimana menurut saudara strategi terbaik untuk kebijakan tugas Bakamla sebagai perwujudan penguatan postur Bakamla dapat dilaksanakan dengan optimal?

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Yana Hardiyana, lahir di Bandung pada tanggal 21 Maret 1971, anak ke-2 dari pasangan Tjutju Riyana(alm) dan ibu Tjitjih Lestiati (Almh). Menyelesaikan pendidikan SD Negeri Sukapura lulus tahun 1983, SMP Negeri 14 Bandung lulus tahun 1986, SMA Negeri 14 Bandung lulus tahun 1989, Sarjana S-1 di Universitas Hang Tuah Surabaya lulus tahun 2015, dan pada tahun 2019 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan. Peneliti masih aktif sebagai Perwira TNI AL. Mengawali karir pada tahun 1995, jabatan-jabatan yang pernah diduduki mulai dari Asisten Perwira Navigasi KRI Silea-858, Kadepops KRI Silea-858, Palaksa KRI Sigurot-864, Pabanda Matla Sopsal, Komandan KRI Sigurot-864, Komandan Kri Pulau Rondo-725, Komandan KRI Cut Nyak Dien-375, Pabandya Lattra Sopsal, Pabanops Kolinlamil, Komandan KRI Banda Aceh-539, Asisten Perencana Lantamal X/ Jayapura, Komandan Satuan Kapal Ranjau, Komandan Lanal Lampung, Kabidops Zona Barat Bakamla, Staf Ahli Pangkoarmada I. Berbagai pendidikan militer yang pernah diikuti yaitu: Akademi Angkatan Laut, Diklapa 1/ Navdir, Diklapa 2/ Koum, Dikreg Seskoal. Menikah dengan Leli Windari pada tanggal 7 Desember 1997 di Bandung dan dikaruniai dua orang anak: Randhyka Elga Driyawijaya dan Sandhyka Arya Driyawijaya.